

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT



NO. 2

2009

SERI. E

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 2 TAHUN 2009

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2008-2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengamatkan bahwa Kepala Daerah terpilih wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 54 Tahun 2008 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013;

- b. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang mengamanatkan bahwa Kepala Daerah terpilih wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dilantik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
18. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 2 Seri E);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat

(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
dan
GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2008-2013.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
7. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
8. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Barat.

-
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.
 10. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang Daerah.
 11. Instansi Vertikal adalah perangkat Departemen dan/atau Lembaga Pemerintah Non Departemen di Daerah.
 12. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan.
 13. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
 14. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang ada.
 15. Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan Daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen perencanaan selama periode satu tahun.

16. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Barat untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025, yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Barat.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah rencana pembangunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah rencana pembangunan tahunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut RTRWP adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah yang mengatur struktur dan pola ruang Provinsi Jawa Barat.
20. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja OPD adalah rencana pembangunan tahunan OPD yang merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun.

21. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah rencana 5 (lima) tahunan yang menggambarkan visi, misi, analisis lingkungan strategis, faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan dan sasaran, strategi, serta evaluasi kinerja.
22. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di Daerah untuk mewujudkan visi Daerah.
23. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
24. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
25. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
26. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*)

dalam bentuk barang atau jasa.

27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

RPJM Daerah merupakan:

- a. penjabaran visi, misi dan program Gubernur ke dalam strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, program prioritas Gubernur, dan arah kebijakan keuangan Daerah, dengan mempertimbangkan RPJP Daerah;
- b. dokumen perencanaan Daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan Daerah dalam mewujudkan pembangunan Daerah yang berkesinambungan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud penetapan RPJM Daerah adalah untuk menetapkan dokumen perencanaan

sebagai pedoman dalam :

- a. Penyusunan RKPD untuk kurun waktu 5 (lima) tahun;
 - b. Penyusunan Renstra OPD untuk kurun waktu 5 (lima) tahun;
 - c. Penyusunan Renja OPD.
- (2) Tujuan penetapan RPJM Daerah adalah untuk :
- a. Menetapkan visi, misi dan program pembangunan jangka menengah Daerah;
 - b. Menetapkan pedoman dalam penyusunan Renstra OPD, RKPD, Renja OPD, dan Perencanaan Penganggaran;
 - c. Menetapkan pedoman dalam penyusunan RPJM daerah, Renstra OPD, Renja OPD dan RKPD serta perencanaan penganggaran Kabupaten dan Kota se-Jawa Barat;
 - d. Mewujudkan perencanaan pembangunan Daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta dengan Provinsi yang berbatasan.

BAB IV
SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika RPJM Daerah meliputi :

- a. BAB I : PENDAHULUAN
- Memuat latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, sistematika penyusunan, dan proses penyusunan.
- b. BAB II : GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH
- Memuat evaluasi pembangunan Daerah dan kondisi eksisting sampai dengan awal penyusunan RPJM Daerah dalam setiap sektor pembangunan, tantangan yang akan dihadapi selama 5 (lima) tahun, isu strategis dan skenario serta asumsi pembangunan Daerah 2008-2013.
- c. BAB III : VISI DAN MISI
- Menjelaskan visi dan misi Pemerintah Daerah untuk

- kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, tujuan dan sasaran, serta indikator kinerja setiap misi pembangunan.
- d. BAB IV : STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH
- Memuat dan menjelaskan arah kebijakan pembangunan Daerah, program pembangunan Daerah dan indikator kinerja serta tahapan pencapaian.
- e. BAB V : PENDANAAN DAERAH
- Menjelaskan kebijakan keuangan Daerah serta upaya yang akan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan selama 5 (lima) tahun.
- f. BAB VI : PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
- Menjelaskan pedoman transisi pada tahun 2013 dan 2014, prinsip-prinsip dasar pelaksanaan RPJM Daerah serta kaidah pelaksanaannya.
- g. BAB VII : PENUTUP

BAB V

ISI DAN URAIAN RPJM DAERAH

Pasal 5

Isi beserta uraian RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV dan V sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJM Daerah.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VII
KETENTUAN LAIN -LAIN

Pasal 7

RPJM Daerah dijadikan dasar Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 54 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 54 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 3 Maret 2009
GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 6 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,
ttd

LEX LAKSAMANA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2008 NOMOR 2
SERI E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2009
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2008 – 2013

I. UMUM

RPJM Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKPD untuk setiap jangka waktu 1 (satu) tahun. Berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, RPJM Daerah merupakan penjabaran visi, misi dan program Gubernur ke dalam strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, program prioritas Gubernur, dan arah kebijakan keuangan Daerah, dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025.

RPJM Daerah tersebut digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD, yang merupakan rencana pembangunan tahunan Daerah, serta memuat prioritas pembangunan Daerah, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran

perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program dan kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.

Kurun waktu RPJM Daerah adalah 5 (lima) tahun. Pelaksanaan RPJM Daerah Tahun 2008-2013 terbagi dalam tahapan perencanaan pembangunan pada periodisasi perencanaan pembangunan tahunan yang dituangkan dalam :

- a. RKPDP Tahun 2009;
- b. RKPDP Tahun 2010;
- c. RKPDP Tahun 2011;
- d. RKPDP Tahun 2012;
- e. RKPDP Tahun 2013.

Keberhasilan dan implementasi pelaksanaan RPJM Daerah, sangat tergantung dari kesepakatan, kesepahaman dan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah, Pemerintah, Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Jawa Barat serta pemangku kepentingan di Jawa Barat.

Dalam rangka menjaga kontinuitas pembangunan dan menghindarkan kekosongan rencana pembangunan Daerah, Gubernur yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RKPDP dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) pada tahun pertama periode Pemerintahan Gubernur berikutnya, yaitu pada tahun 2013. Namun demikian, Gubernur terpilih pada periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan APBD melalui mekanisme perubahan APBD (APBD-P) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah-istilah dalam Pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

RPJM Daerah mempunyai kedudukan sebagai kerangka dasar pengelolaan pembangunan Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, yang merupakan penjabaran pembangunan Jawa Barat dengan tetap memperhatikan arahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan merupakan pedoman dalam :

- a. Penyusunan Renstra OPD, RKPD, Renja OPD, dan perencanaan penganggaran;
- b. Penyusunan RPJM, Renstra OPD, Renja OPD dan RKPD serta perencanaan penganggaran Kabupaten/Kota se-Jawa Barat;
- c. Mewujudkan perencanaan pembangunan Daerah yang sinergis dan terpadu antara Perencanaan Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Provinsi yang berbatasan.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 60

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

NOMOR : 2 Tahun 2009

TANGGAL : 3 MARET 2009

TENTANG : RENCANA PEMBANGUNAN

JANGKA MENENGAH
(RPJM) DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT TAHUN 2008-
2013

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah Jawa Barat yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu Tahun 2003 - 2008 telah memberikan hasil yang positif dalam berbagai segi kehidupan masyarakat. Namun demikian, berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, masih terdapat berbagai masalah penting yang harus segera diatasi. Permasalahan mendasar tersebut adalah penduduk miskin dan pengangguran yang jumlahnya masih cukup banyak, serta masih rendahnya daya beli masyarakat. Untuk itu, tantangan dalam kurun waktu lima tahun ke depan, tidak hanya berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi tetapi perlu

didukung dengan pemerataan pembangunan, yang diiringi dengan penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja.

Upaya penanganannya dilaksanakan dengan mempertimbangkan pendekatan sektoral dan kewilayahan serta melibatkan partisipasi aktif dari pemangku kepentingan di Jawa Barat. Dalam rangka meningkatkan sinergitas, sinkronisasi dan integrasi segenap potensi di Jawa Barat tersebut, dibutuhkan sebuah rencana pembangunan yang dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah di Jawa Barat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Rencana pembangunan tersebut diwujudkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 merupakan penjabaran dari visi dan misi Gubernur yang dituangkan dalam strategi pembangunan daerah berupa

kebijakan dan program pembangunan, kerangka pendanaan pembangunan serta kaidah pelaksanaannya.

Untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan pembangunan daerah, RPJM Daerah Provinsi Jawa Barat juga memperhatikan Rencana Strategis Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2003-2008 serta RPJM Daerah Transisi Provinsi Jawa Barat Tahun 2009.

1.2 Maksud dan Tujuan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik bagi pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha di dalam membangun kesepakatan, kesepakatan dan komitmen bersama guna mewujudkan visi dan misi Pemerintahan Provinsi Jawa Barat secara berkesinambungan.

Adapun tujuan penyusunan RPJM Daerah Provinsi Jawa Barat adalah :

1. Menetapkan visi, misi, dan program pembangunan daerah jangka menengah;
2. Menetapkan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja (Renja) OPD, dan perencanaan penganggaran;

3. Menetapkan pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah, Renstra OPD, Renja OPD dan RKPD serta perencanaan penganggaran Kabupaten dan Kota se Jawa Barat;
4. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta dengan Provinsi yang berbatasan.

1.3 Landasan Hukum

Dalam penyusunan RPJM Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013, beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan, yaitu sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4744) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

-
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

-
10. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

-
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 18. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
 19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 2 Seri E);

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47).

1.4 Sistematika Penyusunan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

Bab I : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, sistematika penyusunan, dan proses penyusunan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013.

Bab II : GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH

Memuat evaluasi pembangunan daerah dan kondisi eksisting sampai dengan awal penyusunan RPJM Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 dalam setiap sektor pembangunan, tantangan yang akan dihadapi selama 5 tahun ke depan, isu strategis dan skenario serta asumsi pembangunan daerah Tahun 2008-2013.

Bab III : VISI DAN MISI

Menjelaskan visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan,

tujuan dan sasaran serta indikator kinerja setiap misi pembangunan.

Bab IV : STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat dan menjelaskan arah kebijakan pembangunan daerah, program pembangunan daerah dan sasaran setiap program serta kebijakan kewilayahan.

Bab V : PENDANAAN DAERAH

Menjelaskan kebijakan keuangan daerah yang meliputi kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan selama 5 (lima) tahun ke depan.

Bab VI : PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Menjelaskan pedoman transisi pada Tahun 2013 dan 2014, prinsip-prinsip dasar pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 serta kaidah pelaksanaannya.

Bab VII : PENUTUP

1.5 Proses Penyusunan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 disusun berdasarkan beberapa pendekatan sebagai berikut:

1. **Politik**, pendekatan ini memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan para calon kepala daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah saat kampanye ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
2. **Teknokratik**, pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah oleh lembaga yang secara fungsional bertugas untuk itu;
3. **Partisipatif**, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Pelibatan ini adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki;

4. **Atas-bawah (*top-down*)** dan **Bawah-atas (*bottom-up*)**, pendekatan *top-down* dan *bottom-up* dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas tersebut diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik ditingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten dan Kota, Kecamatan, serta Kelurahan.


Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 disusun melalui tahapan perencanaan partisipatif dengan mengedepankan proses evaluasi, proyeksi dan analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 dilakukan melalui berbagai tahapan dialog sektoral maupun dialog umum yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan kunci dari pihak Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota, dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat serta masyarakat. Selain itu dilakukan tahapan konsultasi publik melalui penyebaran angket di surat kabar

daerah, melaksanakan *open house* serta membuka kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan masukan melalui media lainnya seperti *website*.

Tahapan proses penyusunan, secara diagramatis dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1
Proses Penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Provinsi Jawa Barat memiliki luas sebesar 3.584.644,92 hektar, dengan kondisi topografis beragam. Wilayah Provinsi Jawa Barat yang berada pada ketinggian 0-25 meter di atas permukaan laut (dpl) adalah seluas 330.946,92 hektar, 312.037,34 hektar berada pada ketinggian 25-100 meter dpl, 650.086,65 hektar berada pada 100-500 meter dpl, 585.348,37 hektar berada pada ketinggian 500-1000 meter dpl dan 284.022,53 hektar berada pada ketinggian 1000 meter lebih dpl.

Secara administratif, pada tahun 2008 Provinsi Jawa Barat terdiri dari 26 kabupaten dan kota, yang terbagi dalam 17 kabupaten dan 9 kota, yaitu : Kabupaten Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Bandung Barat, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Kuningan, Cirebon, Majalengka, Sumedang, Indramayu, Subang, Purwakarta, Karawang, Bekasi, serta Kota Bogor, Sukabumi, Bandung, Cirebon, Bekasi, Depok, Cimahi, Tasikmalaya dan Banjar.

Jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat, hingga akhir tahun 2007 mencapai 41.483.729 jiwa, dengan laju pertumbuhan

penduduk 1,83% dan tingkat kepadatan penduduk rata-rata 1.157 jiwa/tahun. Pada periode 2003-2007, laju pertumbuhan penduduk Jawa Barat dapat dikendalikan secara signifikan, yaitu dari sebesar 2,25 persen pada tahun 2003 menjadi 1,83 persen pada tahun 2007.

Pada tahun 2007, penduduk laki-laki sebanyak 20.919.807 jiwa dan perempuan sebanyak 20.563.922 jiwa. Sedangkan menurut kelompok umur, pada tahun 2003 hingga 2007 masih membentuk piramida dengan kelompok usia anak dan usia produktif yang besar. Selanjutnya, berdasarkan struktur lapangan pekerjaan, penduduk Jawa Barat didominasi penduduk bekerja di sektor pertanian, perdagangan, jasa dan industri.

Perkembangan perekonomian daerah selama kurun waktu tahun 2003 - 2007 diwarnai dengan terjadinya gejolak ekonomi pada tahun 2005, seiring dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak. Kondisi tersebut cenderung stabil sampai dengan tahun 2007. Stabilitas ekonomi makro dan kondisi keuangan nasional yang tetap terjaga hingga akhir tahun 2007, menunjukkan fundamental ekonomi nasional yang semakin membaik dalam menghadapi perubahan eksternal dan internal. Stabilitas indikator

ekonomi makro nasional tersebut berimplikasi positif bagi kelanjutan pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat. Secara umum, perekonomian Jawa Barat tahun 2007 mengalami pertumbuhan 6,41 %, lebih tinggi bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6,2 %. Inflasi tahun 2007 tercatat sebesar 5,10 % lebih rendah dari tahun 2006 sebesar 6.15 %. Penurunan laju inflasi ini dikarenakan terkendalinya harga kebutuhan bahan makanan serta pasokan bahan makanan terutama beras cukup tersedia.

Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2E-LIPI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2008 akan mencapai kisaran 6-6,5 persen di bawah prediksi pemerintah sebesar 6,8 persen. Penurunan pertumbuhan ekonomi global dan tingginya harga bahan bakar minyak di pasar internasional, menyebabkan pertumbuhan ekonomi 2008 tidak setinggi target pemerintah. Penurunan pertumbuhan ekonomi global itu akan mempengaruhi kinerja ekspor Indonesia pada tahun 2008. Untuk Provinsi Jawa Barat, proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2008 diperkirakan antara 6–6,5

persen. Pertumbuhan ini masih didominasi oleh sektor industri pengolahan, perdagangan – hotel – restoran (PHR) dan pertanian.

2.1. Evaluasi Pembangunan 2003 – 2007

Pelaksanaan pembangunan daerah yang meliputi bidang sosial budaya dan kehidupan beragama, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, sarana dan prasarana, politik, ketentraman dan ketertiban masyarakat, hukum, aparatur, tata ruang dan pengembangan wilayah, serta sumberdaya alam dan lingkungan hidup telah mencapai kemajuan. Hasil evaluasi selama periode 2003-2007 dapat diuraikan sebagai berikut.

2.1.1 Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

Pembangunan daerah bidang sosial budaya dan kehidupan beragama berkaitan dengan kualitas manusia dan masyarakat Jawa Barat. Kondisi tersebut tercermin pada kuantitas penduduk dan kualitas penduduk seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, pemuda, olah raga, seni budaya, dan keagamaan.

Upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk, baik alami maupun migrasi masuk, dilakukan secara terus menerus. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Jawa Barat yang masih tinggi dipicu oleh tingginya angka kelahiran dan migrasi masuk Jawa Barat.

Pembangunan kualitas hidup penduduk Jawa Barat tetap menjadi prioritas pembangunan daerah. Perkembangan kualitas sumber daya manusia (SDM) Jawa Barat menunjukkan perkembangan yang semakin membaik. Hal tersebut antara lain ditunjukkan dengan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM dihitung berdasarkan tiga indikator yaitu Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan, dan Indeks Daya Beli. Pada tahun 2007, IPM Jawa Barat mencapai angka 70,69, meningkat sebesar 0,38 poin dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 70,31. Dalam rentang 2002–2007, IPM Jawa Barat meningkat sebesar 4,85 dari angka 65,84 pada tahun 2002 menjadi 70,69 pada tahun 2007.

Dalam rentang waktu yang sama, Indeks Pendidikan meningkat sebesar 2,14 poin, dari 78,07 pada tahun 2002 menjadi 80,21 pada tahun 2007; Indeks Kesehatan mengalami peningkatan sebesar 5,14 poin, dari 65,83 pada tahun 2002 menjadi 70,97 pada

tahun 2007; dan Indeks Daya Beli sebesar 7,29 poin, dari 53,61 pada tahun 2002 menjadi 60,90 pada tahun 2007. Pencapaian indeks pendidikan merupakan gabungan dari Angka Melek Huruf (AMH) dan rata-rata lama sekolah (RLS). AMH pada tahun 2007 adalah sebesar 95,32 % (angka sangat sementara) meningkat dibandingkan tahun 2002 sebesar 93,10 %, atau menunjukkan adanya kenaikan sebesar 2,22 % dibanding tahun 2002. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) sampai dengan tahun 2002 masih sebesar 7,20 tahun atau rata-rata tingkat pendidikan penduduk Jawa Barat adalah tidak tamat SLTP atau baru mencapai kelas 1 SLTP. Tahun 2007 RLS mencapai 7,50 tahun (angka sangat sementara), atau naik sebesar 0,3 tahun dibanding tahun 2002. Angka Harapan Hidup (AHH) menunjukkan kenaikan dari 64,50 tahun pada tahun 2002 menjadi 67,58 tahun pada tahun 2007, atau naik sebesar 3,08 tahun dibanding tahun 2002, sedangkan paritas daya beli (*purchasing power parity*) mengalami kenaikan sebesar Rp 31.526,00, dari Rp 592.000,00 pada tahun 2002 menjadi Rp 623.526,00 pada tahun 2007.

Pembangunan bidang pendidikan telah dilaksanakan dengan menitik beratkan pada upaya akselerasi penuntasan program Wajib Belajar 9 tahun melalui pendidikan formal maupun non formal, serta rintisan Wajib Belajar 12 tahun untuk kota-kota dengan angka partisipasi di jenjang pendidikan dasar yang sudah optimal. Untuk aspek peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, pencapaian yang cukup penting ditunjukkan oleh telah terbentuknya lembaga tripartit antara pemerintah, dunia usaha, dan sekolah sebagai media untuk meningkatkan kualitas pendidikan kejuruan, termasuk penyerapan lulusannya di dunia kerja. Seiring dengan hal tersebut upaya mengedepankan sekolah kejuruan juga telah dimulai dengan mengubah proporsi jumlah sekolah dan siswa antara SMA dan SMK, yang semula 60:40 menjadi 40:60, dengan fokus pembelajaran pada pendidikan vokasional (*life skill*) yang mengutamakan kompetensi daerah.

Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan pengembangan pelayanan kesehatan berbasis masyarakat terus dilakukan. Namun demikian, pencapaian indikator kesehatan di Jawa Barat masih berada di bawah rata-rata nasional. Pada tahun 2006 angka kematian bayi (AKB) di Jawa Barat sebesar

40,26/1000 kelahiran hidup, sedangkan AKB nasional sebesar 38/1000 kelahiran hidup dan Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan pada tahun 2003 sebesar 321/100.000 kelahiran hidup, sedangkan AKI nasional sebesar 307/100.000 kelahiran hidup. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain masih tingginya kasus penderita gizi buruk balita, yaitu sebanyak 38.760 dan gizi kurang sebanyak 380.673 dari jumlah 3.536.981 balita yang ditimbang. Di samping itu masih adanya kasus yang disebabkan oleh penyakit menular, seperti flu burung dari 60 *suspect* tercatat 6 orang penderita meninggal dunia pada bulan Maret 2007 dan kasus AIDS sebesar 1.578 penderita dan HIV positif sebesar 1.543 penderita (jumlah kumulatif tahun 1998 – Desember 2007).

Faktor lain yang mempengaruhi indikator kesehatan adalah pelayanan kesehatan dasar, diantaranya jumlah puskesmas yang pada tahun 2007 berjumlah 1.007 puskesmas dari kebutuhan sebesar 1.358 puskesmas, tenaga bidan desa/kelurahan berjumlah 7.167 orang dari kebutuhan 5.873 orang. Namun demikian berdasarkan standar pendidikan bidan yang dapat melayani pelayanan kesehatan minimal Diploma III (D3), saat ini baru

berjumlah 2.215 orang, sedangkan bidan lainnya berjumlah 4.952 orang memiliki tingkat pendidikan Diploma I (D1).

Dalam rangka penyelamatan Ibu dan Anak telah dilaksanakan pengembangan pelayanan kegawat daruratan kebidanan dan Bayi Baru Lahir melalui pengembangan Puskesmas yang mampu melaksanakan Pelayanan Obstetri dan *Neonatal Emergency* Dasar (PONED) masing-masing 4 Puskesmas di 16 Kabupaten (65 Puskesmas mampu PONED) dan kini sudah berkembang menjadi 92 Puskesmas mampu PONED.

Berdasarkan kondisi di atas untuk mencapai derajat kesehatan yang diharapkan, upaya yang diperlukan antara lain peningkatan akses pelayanan kesehatan, yaitu peningkatan kualitas ketenagaan, peningkatan fasilitas kesehatan serta peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat pada masyarakat.

Peningkatan kompetensi, produktivitas dan daya saing tenaga kerja terus dilakukan sebagai upaya penanggulangan pengangguran di Jawa Barat. Berbagai upaya yang telah dilakukan diantaranya pemberian pelatihan dan uji sertifikasi untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja. Perluasan kesempatan kerja masih tetap menjadi perhatian, diantaranya melalui kegiatan

pemberian kerja sementara di desa dan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri.

Keberpihakan terhadap peningkatan peran perempuan di seluruh sektor pembangunan telah dilakukan. Keberhasilan pembangunan pemberdayaan perempuan tercermin dari Indeks Pemberdayaan Gender dan Indeks Pembangunan Gender. Indeks pemberdayaan gender meliputi keanggotaan perempuan dalam parlemen (%), persentase perempuan pekerja profesional (%), perempuan dalam angkatan kerja (%) dan upah pekerja non pertanian (Rp.000). Sedangkan Indeks pembangunan gender meliputi Angka Harapan Hidup (AHH) laki-laki dan perempuan, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) laki-laki dan perempuan, Angka Melek Huruf (AMH) laki-laki dan perempuan dan persentasi angkatan kerja. Pada tahun 2006, Indeks Pemberdayaan Gender mencapai 54,4 dan Indeks Pembangunan Gender mencapai 60,8 walaupun kondisi ini mengalami peningkatan dari tahun 2005 yaitu IPG sebesar 59,8 dan IDG sebesar 53,0 namun bila dibandingkan dengan angka nasional masih dibawah yaitu IPG sebesar 70,1 dan IGD sebesar 65,3. Melihat kondisi ini tentunya upaya pengarusutamaan gender masih perlu ditingkatkan, antara lain

melalui peningkatan pemahaman tentang pengarusutamaan gender kepada seluruh lapisan masyarakat, peningkatan komitmen pemerintah, serta peningkatan pengarusutamaan gender kepada seluruh program dan kegiatan.

Pembangunan pemuda sebagai salah satu unsur sumber daya manusia dan tulang punggung serta penerus cita-cita bangsa, terus disiapkan dan dikembangkan kualitas kehidupannya melalui peningkatan aspek pendidikan, kesejahteraan hidup dan tingkat kesehatan. Jumlah pemuda di Jawa Barat (usia 15-34 tahun) adalah sebanyak 14.848.357 jiwa atau 34,16% dari jumlah penduduk. Untuk mewadahi aktivitas dan kreativitas generasi muda yang lebih berkualitas dan mandiri, terdapat berbagai wahana baik yang dikembangkan oleh Pemerintah, maupun atas inisiasi masyarakat seperti melalui berbagai organisasi kepemudaan.

Pembangunan dan pembinaan olahraga disamping optimalisasi olahraga prestasi, dilakukan juga upaya membangun budaya olahraga dalam masyarakat. Untuk meningkatkan pembinaan olahraga dimaksud masih diperlukan dukungan sarana dan prasarana olahraga, baik olahraga masyarakat maupun sarana olahraga terpadu dengan standar internasional.

Pembangunan kebudayaan di Jawa Barat ditujukan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah di tengah-tengah semakin derasnya arus informasi dan pengaruh negatif budaya global. Pembangunan seni dan budaya di Jawa Barat sudah mengalami kemajuan yang ditandai dengan meningkatnya pemahaman terhadap nilai budaya dan penggunaan bahasa daerah Sunda, Cirebon, Dermayu dan Melayu Betawi sebagai bahasa ibu masyarakat Jawa Barat. Namun demikian, upaya peningkatan jati diri masyarakat Jawa Barat seperti halnya solidaritas sosial, kekeluargaan, penghargaan terhadap nilai budaya dan bahasa masih perlu terus ditingkatkan. Budaya berperilaku positif seperti kerja keras, gotong royong, kebersamaan dan kemandirian dirasakan makin memudar. Hal ini menunjukkan perlunya mengembalikan dan menggali kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat.

Pembangunan kesejahteraan sosial adalah usaha yang terencana dan melembaga yang meliputi berbagai bentuk intervensi sosial dan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan

manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial serta memperkuat kelembagaan sosial.

Kondisi kesejahteraan sosial masyarakat diindikasikan dengan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Di Jawa Barat pada tahun 2007 jumlah PMKS mencapai 3.218.872 PMKS. Dari jumlah PMKS tersebut, 58,1 % didominasi oleh masalah fakir miskin, sementara masalah anak terlantar dan lanjut usia terlantar masing-masing sebesar 10,3 % dan 7,3 %. Berdasarkan kondisi tersebut tentunya upaya untuk meningkatkan penggalan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) perlu ditingkatkan sehingga dapat mendorong pemulihan PMKS untuk kembali berperan dan berfungsi di masyarakat sesuai dengan fungsi sosialnya.

Kualitas kehidupan beragama di Jawa Barat telah mengarah pada kesadaran masyarakat untuk melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat, serta kesadaran dan toleransi antar umat beragama. Kondisi tersebut menciptakan hubungan yang harmonis dan kondusif baik antara sesama pemeluk agama maupun antar umat beragama. Hal-hal tersebut dapat menunjang kesalehan sosial di masyarakat. Namun dalam proses mewujudkan

kesalehan sosial di masyarakat, masih terdapat ajaran-ajaran sesat yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah agama dan mengganggu kehidupan beragama dan bermasyarakat.

2.1.2 Ekonomi

Kondisi perekonomian makro Jawa Barat mengalami pertumbuhan pada kurun waktu tahun 2003-2007, hal ini ditunjukkan dengan peningkatan LPE sebesar 4,39 % pada tahun 2003 menjadi 6,41 % pada tahun 2007. Menurut Bank Indonesia (2007), peningkatan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat tersebut didukung oleh stabilitas ekonomi nasional yang tetap terjaga dan bersumber dari meningkatnya perdagangan luar negeri, konsumsi dan bertambahnya kegiatan investasi. Hal yang juga mendukung peningkatan LPE adalah terkendalinya laju inflasi. Inflasi pada tahun 2007 tercatat sebesar 5,10 %, turun dari tahun 2003 sebesar 5,69 %. Laju pertumbuhan ekonomi dan inflasi Jawa Barat tahun 2003-2007 dapat dijelaskan sebagaimana Tabel 2.1.

Tabel 2.1.
Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Jawa Barat
Tahun 2003-2007

Uraian	Tahun				
	2003	2004	2005	2006	2007
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	4,39	4,77	5,62	6,01 ^{*)}	6,41 ^{**)}
Inflasi (%)	5,69	7,56	18,51	6,15	5,10

Sumber : BPS Jawa Barat, 2003-2007

^{*)} angka sangat sementara.

^{**)} hasil estimasi triwulanan

Peningkatan LPE yang cukup signifikan ini tentunya diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan dan jumlah pengangguran di Jawa Barat, namun peningkatan pertumbuhan ekonomi secara makro tersebut belum sepenuhnya dapat mempengaruhi proporsi penduduk miskin dan tingkat pengangguran terbuka di Jawa Barat.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pada tahun 2007 masih didominasi oleh sektor Industri Manufaktur sebesar 43,76 %, sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 20,84 % dan sektor Pertanian sebesar 13,01 %, sebagaimana Tabel 2.2.

Tabel 2.2.
Produk Domestik Regional Bruto Jawa Barat
Tahun 2003-2007

Uraian	Tahun				
	2003	2004	2005	2006	2007
PDRB adh berlaku (juta Rp)	243.793.194	304.458.450,69	389.268.649,47	473.556.757,60	542.272.108,70 ^{*)}
Kontribusi sektor industri manufaktur (%)	43,60	41,88	44,46	45,24	41,21 ^{**)}
Kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran (%)	18,45	18,91	19,08	19,40	22,31 ^{**)}
Kontribusi sektor pertanian (%)	13,66	13,49	11,93	11,12	12,45 ^{**)}

Sumber : BPS Jawa Barat, 2003-2007

^{*)} angka sangat sementara estimasi triwulan III 2007.

^{**)} angka sangat sementara estimasi triwulan IV 2007.

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), pada tahun 2007 tercatat sebesar Rp 87,137 trilyun (atas dasar harga berlaku), jika dibandingkan dengan tahun 2003 yaitu sebesar Rp 42,873 trilyun, terjadi kenaikan sebesar 50,80 %, sebagaimana Tabel 2.3.

Tabel 2.3.
Pembentukan Modal Tetap Bruto Jawa Barat
Tahun 2003-2007

Uraian	Tahun				
	2003	2004	2005	2006	2007
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) a.d.h.Berlaku (juta Rp.)	42.873.463,13	49.749.372,82	63.646.174,39	75.641.574,78 ^{*)}	87.137.142,96 ^{**)}

Sumber : BPS Jawa Barat, 2003-2007

^{*)} angka sangat sementara.

^{**)} angka sangat sementara estimasi triwulan III 2007

Laju pertumbuhan investasi yang ditanamkan di Jawa Barat melalui Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), pada periode tahun 2003–2007, memperlihatkan kecenderungan meningkat. Kondisi ini memberikan sinyalemen bahwa iklim investasi di Jawa Barat cukup memberikan peluang bagi para penanam modal untuk menanamkan investasinya di Jawa Barat. Namun investasi yang cukup besar di Jawa Barat tersebut, belum sepenuhnya dapat memberikan efek langsung dalam meningkatkan kualitas dan menyerap sumber daya manusia daerah. Perkembangan realisasi PMA dan PMDN dapat dijelaskan pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4.
Realisasi Penanaman Modal Asing dan
Penanaman Modal Dalam Negeri Jawa Barat
Tahun 2003-2007

Uraian	Tahun				
	2003	2004	2005	2006	2007
Realisasi PMA dan PMDN :					
Jumlah investasi (trilyun Rp)	12,99	14,146	18,371	23,741	20,846
Jumlah proyek (buah)	225	221	350	285	262
Jumlah tenaga kerja (orang)	52.933	58.281	97.382	76.161	61.041

Sumber : BPPMD Provinsi Jawa Barat, 2003-2007

Pada periode 2003 - 2007, rata-rata pertumbuhan investasi PMA dan PMDN mencapai 19,13 % pertahun. Realisasi investasi PMA dan PMDN pada tahun 2006 sebesar Rp. 23,741 trilyun, jika dibanding dengan tahun 2005 sebesar Rp. 18,371 trilyun, pada periode tersebut (2005-2006) merupakan pencapaian pertumbuhan investasi terbesar, yaitu sebesar Rp. 5,37 trilyun atau 29,23 %. Secara keseluruhan nilai realisasi investasi PMA dan PMDN mengalami peningkatan, dari Rp. 12,996 trilyun pada tahun 2003, menjadi Rp. 18,371 trilyun Tahun 2005, dan pada tahun 2007 sebesar Rp 20,914 trilyun. Gambaran ini menunjukkan terjadinya kecenderungan peningkatan investasi yang merupakan kontribusi

dari peningkatan investasi PMA maupun PMDN sebagai dampak membaiknya iklim investasi.

Iklim investasi di Jawa Barat menunjukkan perkembangan yang terus membaik. Posisi Jawa Barat yang strategis menempatkan Jawa Barat menjadi tujuan utama untuk investasi, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Namun demikian, pertumbuhan investasi belum mampu meningkatkan keterkaitan dengan usaha ekonomi lokal dan kesempatan kerja. Hal ini diakibatkan belum efisien dan efektifnya birokrasi, belum adanya kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam bidang penanaman modal, masih rendahnya infrastruktur pendukung adalah merupakan kendala dalam upaya peningkatan investasi di Jawa Barat.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pasca krisis tahun 1997 mengalami peningkatan, hal ini didorong oleh tiga sektor utama yaitu sektor Industri Pengolahan, sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran serta sektor Pertanian. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi tersebut belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan masih tingginya jumlah penduduk miskin dan pengangguran.

Sektor industri Jawa Barat merupakan kontributor utama ekonomi daerah yang mampu memberikan kontribusi sebesar 44,68 %, hal ini didukung oleh banyaknya kawasan industri. Namun demikian, daya saing industri tersebut masih rendah, hal ini disebabkan oleh tingginya ketergantungan pada bahan baku impor, rendahnya kemampuan dalam pengembangan teknologi, rendahnya kemampuan dan keterampilan sumber daya industri serta tingginya pencemaran limbah industri.

Sektor perdagangan di Jawa Barat pengembangannya difokuskan pada sistem distribusi barang dan peningkatan akses pasar, baik pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Pengembangan sistem distribusi diarahkan untuk memperlancar arus barang, memperkecil disparitas antar daerah, mengurangi fluktuasi harga dan menjamin ketersediaan barang yang terjangkau oleh masyarakat. Sedangkan peningkatan akses pasar, baik dalam negeri maupun luar negeri dilakukan melalui promosi produk Jawa Barat.

Provinsi Jawa Barat memiliki potensi pariwisata yang sangat beragam baik dari sisi produk wisata maupun pasar wisatawan. Keragaman alam dan budaya yang dimiliki tersebut merupakan

modal dasar dalam pengembangan daya tarik wisata. Berdasarkan data kunjungan wisatawan, secara nasional Jawa Barat menduduki peringkat ke tiga setelah DKI Jakarta dan Bali. Untuk pengembangan sektor pariwisata, kendala yang dihadapi adalah belum tertatanya objek wisata dan masih rendahnya kualitas infrastruktur pendukung.

Pertanian di Provinsi Jawa Barat secara umum memiliki potensi yang besar dan variatif, dan didukung oleh kondisi agroekosistem yang cocok untuk pengembangan komoditas pertanian dalam arti luas (tanaman pangan, ternak, ikan, dan hutan). Jawa Barat sebagai produsen 40 (empat puluh) komoditas agribisnis terbesar di Indonesia, khususnya komoditas padi yang memberikan kontribusi 18 % terhadap produksi padi nasional. Sektor pertanian juga memiliki tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi yaitu rata-rata sebesar 29,65 persen dari jumlah penduduk bekerja, meskipun presentase penyerapannya cenderung menurun. Namun hubungan antar subsistem pertanian dan sektor lain (*linkages*) belum sepenuhnya menunjukkan sinergitas pada skala lokal, regional dan nasional, hal ini tercermin dari pengembangan agroindustri yang belum optimal dalam pengolahan

dan pemasarannya. Pengembangan yang bersifat sektoral pada sistem pertanian serta ketidaksiapan dalam menghadapi persaingan global merupakan kendala yang masih dihadapi sektor pertanian.

Jawa Barat memiliki potensi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan terutama dalam pengembangan usaha perikanan tangkap di pesisir selatan, usaha budidaya laut, bioteknologi kelautan, serta berbagai macam jasa lingkungan kelautan. Namun kondisi dan potensi sumber daya perikanan dan kelautan yang besar ini belum diikuti dengan perkembangan bisnis dan usaha perikanan dan kelautan yang baik. Tingkat investasi sarana dan prasarana pendukung bisnis kelautan serta produksi sumber daya perikanan dan kelautan masih jauh dari potensi yang ada. Dilain pihak, lemahnya kondisi pembudidaya dan nelayan sebagai produsen menyebabkan kurang berkembangnya kegiatan dan pengelolaan industri pengolahan hasil perikanan dan kelautan.

Peranan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan koperasi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi masih perlu ditumbuhkembangkan. Hal tersebut disebabkan kurangnya efektifitas fungsi dan peranan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pembangunan serta rentannya UMKM terhadap perubahan

harga bahan bakar. Masih tingginya kredit konsumsi dibandingkan dengan kredit investasi juga menghambat kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi sehingga kurang menopang aktivitas sektor riil. Selain itu, dibutuhkan pengembangan UMKM dan koperasi yang mampu mengembangkan agroindustri dan bisnis kelautan guna menunjang daya beli dan ketahanan pangan.

2.1.3 Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Berkaitan dengan pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, publikasi dan kajian ilmiah yang dihasilkan oleh lembaga penelitian baik milik pemerintah, perguruan tinggi maupun swasta yang banyak berlokasi di Jawa Barat belum dapat diimplementasikan dengan maksimal. Hal ini ditandai dengan :

1. Belum sinerginya pelaksanaan penelitian dan pengembangan (Litbang) antar lembaga dan daerah secara regional dan nasional;
2. Belum meratanya informasi hasil litbang dan pengembangan teknologi tepat guna (TTG) kepada seluruh lapisan masyarakat;
3. Belum dimanfaatkannya hasil litbang oleh para pihak terkait;

4. Masih kurangnya pemahaman terhadap manfaat sistem informasi dan telematika (Sitel) pada lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota;
5. Masih belum optimalnya penggunaan sarana sitel sebagai pendukung komunikasi, koordinasi dan kolaborasi antar tingkat pemerintahan;
6. Kurang adanya kesamaan persepsi, baik aparat pemerintah maupun masyarakat terhadap pentingnya arsip sebagai sumber informasi dan bahan bukti pertanggungjawaban serta fungsi khasanah arsip;
7. Belum optimalnya dukungan pengelolaan arsip baik dari aspek SDM, sarana prasarana serta teknologi;
8. Belum optimalnya dukungan terhadap pemberdayaan dan pembinaan perpustakaan baik aspek SDM, khususnya jabatan fungsional pustakawan, aspek kelembagaan, aspek sarana prasarana dan teknologi.

2.1.4 Infrastruktur Wilayah

Infrastruktur wilayah terdiri dari beberapa aspek yaitu infrastruktur transportasi, sumber daya air dan irigasi, listrik dan

energi, telekomunikasi, serta sarana dan prasarana permukiman. Kebutuhan akan infrastruktur wilayah tidak terlepas dari fungsi dan peranannya terhadap pengembangan wilayah, yaitu sebagai pengarah dan pembentuk struktur tata ruang, pemenuhan kebutuhan wilayah, pemacu pertumbuhan wilayah, serta pengikat wilayah.

Aspek infrastruktur transportasi terdiri dari transportasi darat, udara dan laut. Pada aspek transportasi darat, salah satu indikator tingkat keberhasilan penanganan infrastruktur jalan adalah meningkatnya tingkat kemantapan dan kondisi jalan. Pada kurun waktu tahun 2003 - 2007, tingkat kemantapan jaringan jalan provinsi sepanjang 2.199,18 km telah meningkat dari 85,17 % menjadi 87,31 %. Dengan tingkat kemantapan sebesar 87,31 % tersebut, 64,36 % dari panjang jaringan jalan provinsi berada pada kondisi sedang. Hal ini disebabkan karena sudah habisnya umur rencana jalan pada sebagian besar ruas jalan provinsi sehingga kondisi struktur jalan menjadi labil. Rendahnya tingkat kemantapan jalan ini juga disebabkan oleh tingginya frekuensi bencana alam serta beban lalu lintas yang sering melebihi standar muatan sumbu terberat (MST). Selain itu, kurangnya jaringan jalan tol, serta

belum terintegrasinya seluruh jaringan jalan di Jawa Barat dengan baik termasuk dengan sistem jaringan jalan tol, menyebabkan rendahnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastuktur jaringan jalan di Jawa Barat.

Kondisi infrastruktur transportasi darat yang lain seperti kurangnya ketersediaan perlengkapan jalan dan fasilitas lalu lintas seperti rambu, marka, pengaman jalan, terminal, dan jembatan timbang, serta belum optimalnya kondisi dan penataan sistem hirarki terminal sebagai tempat pertukaran moda, menyebabkan kurangnya kelancaran, ketertiban, keamanan serta pengawasan pergerakan lalu lintas. Demikian pula halnya dengan pelayanan angkutan massal seperti kereta api dan bis, masih belum optimal mengingat infrastruktur transportasi darat yang tersedia belum mampu mengakomodir jumlah pergerakan yang terjadi khususnya pergerakan di wilayah tengah Jawa Barat.

Pada transportasi udara, keberadaan bandar udara di Jawa Barat masih belum memadai untuk menampung *demand* yang ada. Bandara Husein Sastranegara sebagai bandara terbesar yang berada di Provinsi Jawa Barat saat ini dan beberapa bandara

perintis lainnya belum dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menampung kebutuhan penumpang dan kargo baik domestik maupun internasional. Oleh karena itu, dalam beberapa tahun terakhir ini telah dilakukan berbagai persiapan pembangunan Bandara internasional Jawa Barat di Majalengka, persiapan pengembangan Bandara Husein Sastranegara Kota Bandung, serta memfungsikan keberadaan Bandara Cakrabhuwana di Kabupaten Cirebon dan Bandara Nusawiru di Kabupaten Ciamis.

Pada transportasi laut, keberadaan pelabuhan laut di Jawa Barat masih belum memadai untuk menampung *demand* yang ada. Pelabuhan Laut Cirebon sebagai pelabuhan terbesar yang dimiliki Provinsi Jawa Barat saat ini hanya difungsikan sebagai pelabuhan niaga saja akibat kondisi fisik pelabuhan dan fasilitas yang kurang memadai serta adanya keterbatasan pengembangan karena kondisi alam yang tidak mendukung. Selain itu beberapa pelabuhan laut lain yang ada di Jawa Barat hanya berfungsi sebagai pelabuhan transit dan pelabuhan ikan saja karena kapasitas pelabuhan yang tidak memadai. Oleh karena itu, dalam beberapa tahun terakhir, telah dilakukan berbagai upaya persiapan pembangunan Pelabuhan Utama Cilamaya di Kabupaten Karawang, persiapan

pengembangan Pelabuhan laut Cirebon, serta meningkatkan ketersediaan dan kualitas pada pelabuhan-pelabuhan pengumpan yang ada di Jawa Barat.

Pada aspek infrastruktur sumber daya air dan irigasi, kondisi infrastruktur yang mendukung upaya konservasi, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air dan sistem informasi sumber daya air dirasakan masih belum memadai. Potensi sumber daya air di Jawa Barat yang besar belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang kegiatan pertanian, industri, dan kebutuhan domestik. Bencana banjir dan kekeringan juga masih terus terjadi antara lain akibat menurunnya kapasitas infrastruktur sumber daya air dan daya dukung lingkungan serta tersumbatnya muara sungai karena sedimentasi yang tinggi. Selain itu, kondisi jaringan irigasi juga belum memadai, walaupun dari tahun 2003 - 2007 jaringan irigasi dalam kondisi rusak berat dan ringan telah berkurang dari sekitar 74 % menjadi 46 %. Demikian pula halnya dengan intensitas tanam padi pada daerah irigasi yang dikelola Pemerintah Provinsi Jawa Barat dirasakan masih belum

optimal, walaupun dalam kurun waktu tersebut telah meningkat dari 182 % menjadi 190 %.

Pada aspek infrastruktur listrik dan energi, tingkat keberhasilan penanganan listrik dapat dilihat dari rasio elektrifikasi desa dan rumah tangga. Sampai pertengahan tahun 2008, telah terjadi peningkatan rasio elektrifikasi rumah tangga dari 57,73 % pada tahun 2006 menjadi 62 % pada pertengahan tahun 2008, yang artinya dari 11.011.044 rumah tangga baru sekitar 6.826.847 rumah tangga yang telah mendapatkan aliran listrik yang bersumber dari PLN dan non PLN. Sedangkan untuk listrik perdesaan, cakupan desa yang sudah mendapatkan tenaga listrik pada pertengahan tahun 2008 hampir mencapai 100 %, dimana hanya tinggal 6 desa yang belum memiliki infrastruktur listrik yaitu sebanyak 2 desa di Kabupaten Garut dan 4 desa di Kabupaten Cianjur. Peningkatan rasio elektrifikasi perdesaan masih terus diupayakan untuk mewujudkan Jabar Caang pada tahun 2010, sedangkan peningkatan rasio elektrifikasi rumah tangga terus diupayakan baik melalui pembangunan jaringan listrik yang bersumber dari PLN, maupun penyediaan sumber-sumber energi

alternatif seperti Pembangkit Listrik Tenaga (PLT) mikro hidro, surya, dan angin.

Pada aspek telekomunikasi, cakupan layanan untuk infrastruktur telekomunikasi belum bisa menjangkau setiap pelosok wilayah, dicirikan dengan adanya beberapa wilayah yang belum terlayani. Khusus untuk layanan jasa telepon kabel, beberapa daerah perkotaan pada tahun 2005 angka teledensitasnya sudah tinggi (>10), sedangkan untuk daerah kabupaten kondisi teledensitasnya masih rendah, terutama untuk jaringan telekomunikasi perdesaan. Lambatnya pertumbuhan pembangunan sambungan tetap tersebut salah satunya disebabkan oleh bergesernya fokus bisnis penyelenggara kepada pengembangan telekomunikasi bergerak (*selular*). Untuk pengembangan jaringan telekomunikasi perdesaan saat ini telah dilakukan berbagai upaya salah satunya melalui program Kemampuan Pelayanan Universal (KPU)/*Universal Service Obligation* (USO) yang digagas oleh pemerintah pusat.

Kondisi sarana dan prasarana permukiman hingga akhir tahun 2007 masih belum memadai. Pada tahun 2007 rumah tangga yang menggunakan sumber air minum yang berasal dari air

kemasan/ledeng/pompa sebesar 45,32 % (Suseda, 2007). Rendahnya cakupan pelayanan air minum disebabkan oleh masih tingginya angka kebocoran air (rata-rata 38 %), terbatasnya sumber air baku khususnya di wilayah perkotaan, tarif/retribusi air yang belum berorientasi pada *cost recovery*, masih rendahnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam pembangunan sarana dan prasarana air minum, serta terbatasnya sumber dana yang dimiliki oleh pemerintah. Selama periode 2003-2007, peningkatan cakupan pelayanan air minum difokuskan pada masyarakat miskin di wilayah Pantura dan perdesaan melalui kerjasama antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Strategi penyediaan air minum berbasis masyarakat ini dirasakan telah cukup mampu mendorong peningkatan cakupan pelayanan dan keberlanjutan sarana dan prasarana air minum yang telah dibangun.

Untuk aspek persampahan, tingkat pelayanan persampahan di Jawa Barat secara umum masih sangat rendah. Cakupan pelayanan persampahan hingga akhir tahun 2007 sebesar 53 % dan sekitar 90 % pengolahan sampah di TPA masih dilakukan secara *open dumping*. Selain itu kondisi sarana angkutan persampahan masih belum memadai. Untuk wilayah Metropolitan

Bandung dan Kabupaten/kota Bogor-Kota Depok, pengelolaan sampah direncanakan akan dilakukan secara regional melalui Tempat Pemrosesan Akhir Regional Leuwigajah, Legoknangka, dan Nambo serta akan dikelola oleh Pusat Pengelolaan Persampahan Jawa Barat (P3JB). Namun demikian, hingga akhir tahun 2007, TPA Leuwigajah belum dapat berfungsi karena masih menghadapi permasalahan sosial dan teknis operasional pasca bencana longsor, sedangkan TPA Legoknangka baru sampai tahap kelayakan teknis, lingkungan, dan sosial. Oleh karena itu, dalam jangka pendek, permasalahan TPA sampah di Metropolitan Bandung masih mengandalkan Tempat Pengolahan Kompos Sarimukti sampai dengan tahun 2010. Sedangkan untuk TPA Nambo hingga akhir tahun 2007 baru terbentuk Unit Pelaksana Operasional TPA Nambo sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 31 Tahun 2007 tentang Pusat Pengelolaan Persampahan Jawa Barat. Dengan demikian, pengelolaan sampah di Kabupaten dan Kota Bogor-Kota Depok untuk sementara sampai dengan 2010 masih dilakukan oleh tempat pembuangan akhir di masing-masing kabupaten dan kota. Selama kurun waktu 2003-2007, telah dilakukan upaya untuk pembangunan TPA dan penyediaan sarana dan prasarana pendukungnya, namun upaya-upaya untuk

mengurangi volume sampah dan mengolah sampah menjadi kompos belum mendapatkan perhatian khusus. Oleh karena itu, kedepan pembangunan TPA serta sarana dan prasarana pendukungnya perlu pula ditunjang dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengurangan timbunan sampah.

Tingkat pelayanan pengelolaan limbah domestik hingga akhir tahun 2007 masih sangat rendah. Sesuai dengan data Suseda 2007, terdapat 49,01 % rumah tangga yang menggunakan tangki/septik tank sebagai tempat pembuangan tinja dan sisanya menggunakan kolam/sawah/kebun/sungai/lubang tanah/lainnya. Kondisi prasarana pengelolaan limbah domestik sampai dengan saat ini menunjukkan bahwa dari 17 unit Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) hanya 11 unit yang beroperasi dengan baik dan baru 4 kabupaten/kota yang memiliki sistem penyaluran air limbah domestik perkotaan yaitu Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Bogor, dan Cirebon.

Untuk aspek perumahan, *backlog* rumah pada tahun 2007 sebesar 980.000 unit dan diperkirakan akan mencapai 1,164 juta unit pada tahun 2013. Selain itu, terdapat pula 1.035 kawasan kumuh dengan luas sekitar 25.875 ha yang umumnya terdapat di

wilayah perkotaan dan permukiman nelayan. Tingginya *backlog* rumah dan kawasan kumuh di perkotaan disebabkan oleh terbatasnya sumber pembiayaan yang berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah dan belum seimbangny pembangunan di perkotaan dan perdesaan sehingga sulit untuk mengendalikan migrasi penduduk khususnya ke kota-kota besar. Selama kurun waktu 2003 - 2007, penanganan perumahan difokuskan pada upaya untuk mendorong pembangunan rumah susun di kota-kota metropolitan, pengembangan kasiba/lisiba serta penataan kawasan kumuh di perkotaan dan permukiman nelayan melalui kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Upaya ini dirasakan telah cukup mampu untuk mendorong penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, peningkatan kualitas lingkungan perumahan oleh masyarakat, serta pengembangan kawasan permukiman baru yang lebih tertata. Namun demikian, percepatan pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah perlu segera dilakukan dan pelibatan masyarakat serta dunia usaha dalam pengembangan perumahan di Jawa Barat perlu terus ditingkatkan. Di samping itu, implementasi pengembangan kasiba/lisiba di daerah masih cukup rendah


sehingga upaya-upaya untuk mendorong percepatan pengembangan kasiba/lisiba sangat diperlukan.

2.1.5 Politik


Dari sisi politik kewilayahan, sebagai daerah yang letaknya berdekatan dengan Jakarta, Jawa Barat diposisikan sebagai penyangga stabilitas politik ibukota. Kondisi politik di Jawa Barat dengan jumlah penduduk dan pemilih paling banyak sangat menentukan stabilitas politik nasional. Karena itu pembangunan Bidang Politik yang salah satunya ditandai dari keberhasilan pelaksanaan Pemilu Nasional 2004 dan Pemilu Gubernur 2008 menandakan proses demokrasi yang sedang berlangsung berjalan dengan baik dan mulai dapat diterima oleh seluruh *stakeholders*. Tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu Nasional 2004 sebanyak 95 % atau naik dari 1999 yang mencapai 72,5 % (Gambar 2.1 dan Gambar 2.2). Namun pada Pemilu Gubernur 2008 mengalami penurunan menjadi 67,31 %, dan rata-rata tingkat partisipasi pada Pemilu Kepala Daerah di Kabupaten dan kota sebanyak 70 %. Sepanjang 2005-2008 telah dilaksanakan Pemilu Kepala Daerah (Bupati dan walikota) telah dilaksanakan di 13 kabupaten dan kota.

Seluruh pelaksanaan Pemilu tersebut berjalan dengan lancar dan konflik yang muncul dapat diselesaikan dengan baik.

Gambar 2.1.
Persentase Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pemilu
DPR/DPD/DPRD
di Jawa Barat Tahun 1999 dan 2004



Gambar 2.2.
Persentase Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Jawa Barat Tahun 2004



Kondisi geografis kawasan berpengaruh terhadap perilaku politik dan preferensi memilih. Pada kawasan yang secara geografis mudah terjangkau, tahap perkembangannya cepat berkembang ke arah kota bahkan metropolitan, seperti Bandung, Bekasi, Bogor, dan Depok perilaku memilih menjadi lebih rasional, heterogen, individualistik-pragmatis, dan lebih terbuka terhadap kompetisi maupun konflik. Berbeda dengan kawasan yang secara geografis sulit dijangkau yang cenderung mewarisi pola agraris/perdesaan, maka perilaku memilih cenderung homogen, mudah dimobilisasi, primordial, dan patrimonialistik.

Pada umumnya perbedaan tingkat partisipasi pemilih ini berkaitan dengan efektivitas sosialisasi pemilu kepala daerah, akurasi administrasi pendaftaran pemilih, tingkat popularitas para kandidat serta kesadaran para pemilih untuk memanfaatkan hak-hak utama warganegara dalam memilih kepala daerah yang dipercayainya. Di samping itu peran partai politik dalam melaksanakan fungsinya masih rendah seperti rekrutmen politik, komunikasi politik, pendidikan dan sosialisasi politik, serta agregasi dan artikulasi kepentingan. Jumlah partai politik di Jawa Barat yang mengikuti Pemilu Nasional 2004 sebanyak 24 partai dengan jumlah partai yang mendapat kursi di DPRD Provinsi Jawa Barat sebanyak 7 partai. Dalam Pemilu Kepala Daerah baik Bupati dan Walikota maupun Gubernur, partai-partai yang berada di DPRD berkoalisi mengusung calonnya. Koalisi yang terjadi bervariasi di tiap daerah dan berbeda pula di tingkat provinsi.

Capaian kinerja pembangunan Bidang Politik lainnya adalah sebagai berikut:


1. Penyampaian aspirasi masyarakat terhadap DPRD, antara lain ditandai jumlah unjuk rasa yang disampaikan kepada lembaga DPRD, dimana pada perkembangan setiap tahunnya

mengalami penurunan yaitu rata-rata mencapai 10 % sampai dengan 15 %;

2. Untuk keberadaan organisasi masyarakat (ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) tercatat saat ini sebanyak 190 LSM dan 394 ormas dengan berbagai klasifikasi;
3. Aspirasi yang masuk ke DPRD selama 2003-2007 sebanyak 761 aspirasi, dengan rincian:
 - a. Tahun 2003 sebanyak 139 aspirasi, dengan substansi aspirasi pada masalah politik, peraturan perUndang-undangan, dan ketenagakerjaan;
 - b. Tahun 2004 sebanyak 83 aspirasi, dengan substansi aspirasi pada masalah politik; peraturan perUndang-undangan dan ketenagakerjaan;
 - c. Tahun 2005 sebanyak 138 aspirasi, dengan substansi aspirasi pada masalah perekonomian; ketenagakerjaan; hukum/KKN; pemerintahan dan pertanahan ;

- d. Tahun 2006 sebanyak 201 aspirasi dengan substansi aspirasi pada masalah pemerintahan, ketenagakerjaan dan penegakan hukum;
 - e. Tahun 2007 sebanyak 104 aspirasi dengan substansi aspirasi pada masalah KKN/Hukum, pendidikan dan pemerintahan.
4. Perkembangan aspirasi masyarakat yang disampaikan ke DPRD dapat dilihat pada Gambar 2.3 berikut ini.

Gambar 2.3.
Jumlah Aspirasi Yang Masuk ke DPRD Jawa Barat
Tahun 2003 -2007



Dari Gambar 2.3 tersebut menunjukkan bahwa masyarakat lebih memilih menyampaikan aspirasi kepada DPRD sebagai lembaga perwakilan yang dapat menyuarakan aspirasi mereka. Hal

tersebut menandakan pemahaman dan kesadaran politik sudah cukup baik. Namun dalam proses demokratisasi di Jawa Barat, sistem akses dan kontrol masih belum berkembang. Pola pengaturan akses yang berlaku dalam masyarakat cenderung bersifat terbuka dan komunal, sedangkan pembangunan yang berlangsung telah mematikan mekanisme lokal dalam pengaturan akses secara lebih terbuka atau yang mampu berfungsi dalam menjebatani hubungan atas dan bawah. Gotong royong yang berfungsi dalam mengatasi keterbatasan sumber daya di berbagai daerah merupakan contoh mekanisme lokal di dalam menjamin kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam penetapan kebijakan seringkali menafikan keberadaan institusi lokal semacam ini yang turut menyebabkan kemusnahan kekuatan sosial yang ada dalam masyarakat. Di sisi lain desentralisasi yang merupakan upaya untuk mendorong partisipasi masyarakat belum memperhatikan sifat-sifat dasar yang dimiliki daerah (lokal) dalam artikulasi kepentingan.

Pengaturan kekuasaan dan pola pengambilan keputusan dalam pemerintahan masih mencari pola. Praktik musyawarah telah dikenal sebagai praktik demokrasi di berbagai tempat di Indonesia. Perubahan sistem pemerintahan dalam era desentralisasi belum didukung oleh konsep kepemimpinan. Praktik pengelolaan yang baik pada tingkat lokal, sejalan dengan proses desentralisasi, belum memberikan ruang yang lebih luas bagi partisipasi berbagai dimensi kebudayaan daerah, baik pada dimensi pengetahuan, nilai, maupun dimensi simbolik dari kebudayaan daerah, sehingga tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengambilan keputusan masih rendah.


2.1.6 Hukum

Pembangunan Bidang Hukum pada periode 2003 s.d. 2007 diarahkan pada terwujudnya perlindungan Hak Asasi Manusia; terwujudnya keserasian produk hukum antara pemerintah, provinsi serta kabupaten/kota, dan terwujudnya inisiatif DPRD dalam pengusulan rancangan peraturan daerah. Selama periode tersebut capaian kinerja pembangunan Bidang Hukum antara lain :

1. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap HAM, yang dapat diukur dari :
 - a. Terbentuknya kelembagaan yang memfasilitasi upaya peningkatan dalam perlindungan HAM, melalui pembentukan Panitia Pelaksana RANHAM tingkat Provinsi dan di 25 kabupaten/kota.
 - b. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat dan Hak Azasi Manusia (HAM) terutama dalam bidang lingkungan hidup dan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, antara lain ditandai dengan gerakan penghijauan di permukiman yang bersifat swadaya serta kesadaran untuk melaporkan berbagai tindak kekerasan yang terjadi di rumah tangga melalui aparat penegak hukum.
2. Jumlah produk hukum daerah (Perda, Pergub, Kepgub dsb) yang telah dihasilkan sepanjang tahun 2003 s.d. 2007 mencapai 4.175 buah, dengan perincian Perda sebanyak 65 buah, Peraturan Gubernur sebanyak 350 buah, Keputusan Gubernur sebanyak 3.756 buah dan Instruksi Gubernur sebanyak 4 buah.

Secara diagram jumlah produk hukum yang telah dibuat dapat dilihat pada Gambar 2.4 berikut ini :


Gambar 2.4.
Jumlah Produk Hukum Daerah di Jawa Barat Yang Dihasilkan Tahun 2003 s.d. 2007



3. Jumlah Produk Hukum daerah yang diterbitkan Provinsi Jawa Barat dan dibatalkan Pemerintah sebanyak 4 buah yakni Perda bidang retribusi daerah.
4. Dalam rangka menjaga keserasian produk hukum yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten dan kota dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sesuai

perintah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sejak tahun 2004 telah dilaksanakan evaluasi terhadap raperda APBD, pajak daerah, retribusi daerah serta tata ruang kabupaten dan kota dengan jumlah keseluruhan mencapai 292 buah, dengan perincian sebagaimana terlihat dalam Gambar 2.5 berikut :

Gambar 2.5.
 Hasil Evaluasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2003 s.d. 2007



5. Jumlah peraturan daerah inisiatif DPRD yang tersusun sebanyak 1 buah yakni Perda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Cacat.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan Bidang Hukum yakni :

1. Belum ada *grand design* tentang pembuatan program legislasi daerah.
2. Belum optimalnya kapasitas dan kompetensi aparat hukum baik secara kualitas maupun kuantitas.
3. Peraturan perundang-undangan tidak konsisten, sehingga terjadi pertentangan antara peraturan yang satu dengan lainnya.
4. Lemahnya budaya hukum masyarakat.

2.1.7 Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat


Pembangunan Bidang Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat selama periode 2003 - 2007 difokuskan pada terwujudnya kesadaran masyarakat untuk menjaga keamanan masyarakat lingkungan masing-masing; dan terwujudnya perlindungan masyarakat dari bencana. Capaian kinerja Bidang

Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat selama periode 2003 - 2007 adalah sebagai berikut :

1. Perkembangan jumlah perlindungan masyarakat (Linmas) selama tahun 2003 - 2007 sebanyak 1.568.947 orang;
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat mentaati peraturan daerah;
3. Terkendalinya dan terdeteksinya secara dini gangguan ketertiban dan ketentraman masyarakat;
4. Terdapatnya informasi/data obyektif mengenai prediksi gangguan ketertiban dan ketentraman masyarakat pada akhir 2007, serta langkah-langkah penanggulangannya.

Kondisi-kondisi di atas dapat ditunjukkan pada Gambar 2.6.


Gambar 2.6.
Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah di Jawa Barat
Tahun 2003 – 2007



Dari gambar di atas dapat disimpulkan bahwa pelanggaran peraturan daerah oleh masyarakat terus mengalami penurunan, terutama sejak tahun 2004 sampai dengan 2007. Kondisi ini dapat dimaknai bahwa kesadaran hukum masyarakat terhadap peraturan perda meningkat sejalan dengan cukup efektifnya sosialisasi peraturan daerah, sejak proses legislasi, sosialisasi hingga penerapannya.

Selanjutnya berkaitan dengan gangguan ketentraman dan ketertiban umum sejak tahun 2004 hingga tahun 2007, klasifikasi gangguannya terlihat pada Gambar 2.7.

Gambar 2.7.
Data Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Jawa Barat
Tahun 2003 - 2007



Dari gambar tersebut memperlihatkan bahwa gangguan ketertiban dan ketentraman masyarakat yang paling menonjol sepanjang tahun 2003-2008, muncul dari penyalahgunaan penggunaan narkoba, dengan *trend* menunjukkan peningkatan pada setiap tahunnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa ancaman

narkoba menjadi ancaman laten yang memerlukan penanganan berkesinambungan serta terintegrasikan antara aparat ketentraman daerah, yang bekerja sama dengan perangkat satuan polisi pamong praja, aparat perlindungan masyarakat (LINMAS) serta lingkungan keluarga masing-masing. Sedangkan untuk tindak kriminalitas, gambarannya terlihat pada Gambar 2.8 berikut.

Gambar 2.8.
Data Indeks Kriminalitas Provinsi Jawa Barat




Diagram tersebut memperlihatkan bahwa tindak pidana kriminal yang paling menonjol pada kurun waktu 2003 - 2007 adalah pada jenis pencurian kendaraan bermotor, diikuti oleh pencurian, penipuan, narkoba, penganiayaan serta pemerasan. Kondisi ini tidak lepas dari kondisi perekonomian masyarakat yang mengalami fluktuasi sehingga menimbulkan peningkatan pengangguran, yang mendorong tumbuhnya tindak pidana. Walaupun demikian secara umum penanganan tindak pidana kriminalitas di provinsi Jawa barat, masih dalam konstelasi terkendali oleh aparat penegak hukum kepolisian daerah dibantu oleh masyarakat.

Permasalahan yang akan mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat antara lain :

1. Kondisi eforia reformasi berkaitan dengan otonomi daerah yang memberikan peluang kepada masyarakat untuk menentukan kebijakannya, sehingga ketika terdapat tuntutan masyarakat yang tidak tersalurkan dan terselesaikan secara memadai, dapat menimbulkan kerawanan sosial yang pada gilirannya dapat menimbulkan terjadinya gejolak dan

kerusuhan sosial di lingkungan masyarakat, termasuk tindakan anarkis.

2. Krisis kepercayaan terhadap pemerintah yang akan mengakibatkan menurunnya kewibawaan pemerintah daerah dan rendahnya respon masyarakat dalam menangkal berbagai friksi sosial politik yang bernuansa kepentingan kelompok maupun golongan. Hal ini kurang menguntungkan bagi upaya untuk mewujudkan stabilitas ketertiban dan ketentraman masyarakat. Menghadapi kondisi tersebut, pembangunan di ketertiban dan ketentraman masyarakat menghadapi tantangan yang cukup berat terutama dalam hal menghadapi ancaman stabilitas serta tuntutan perubahan dan dinamika perkembangan masyarakat yang begitu cepat seiring dengan perubahan sosial politik yang membawa implikasi pada segala bidang kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
3. Meningkatnya potensi konflik kepentingan dan pengaruh negatif arus globalisasi yang penuh keterbukaan, sehingga mengurangi wawasan kebangsaan dan kesadaran bela negara.

2.1.8 Aparatur

Pada periode 2003-2008 struktur organisasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2000 tentang Sekretariat Daerah, Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Sekretariat DPRD, Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2000 tentang Dinas Daerah jo. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2000 tentang Dinas Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Lembaga Teknis Daerah jo Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002 tentang Lembaga Teknis Daerah. Berdasarkan keempat Peraturan Daerah tersebut jumlah SKPD terdiri dari 1 Sekretariat Daerah dengan 13 Biro, 20 Dinas, dan 18 Badan, dan 3 Kantor serta 102 UPTD/UPPD. Jumlah unit kerja tersebut diimbangi dengan jumlah aparatur yang cukup banyak. Sepanjang 5 (lima) tahun terakhir, jumlah PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus mengalami perubahan sejalan dengan pengangkatan pegawai baru maupun pensiun pegawai. Hingga bulan April 2008, jumlah pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencapai 14.890 orang, dengan komposisi dari

segi kepangkatan dan golongan, meliputi golongan I sebanyak 536 atau sebesar 3,60 %, golongan II sebanyak 4.202 orang atau sebesar 28,22 %, golongan III sebanyak 8.429 atau sebesar 56,61 % dan golongan IV sebanyak 1.723 orang atau sebesar 11,57 %.

Peningkatan profesionalisme aparatur terus dilakukan, baik melalui jalur pendidikan formal, jabatan serta pendidikan teknis substantif. Demikian pula dari aspek pembiayaannya, tidak selalu mengandalkan pada kemampuan APBD, melainkan pula telah berkerja sama dengan lembaga lainnya, seperti dengan lembaga INTAN Malaysia, Perancis dan negara-negara lainnya. Peningkatan kompetensi pendidikan formal PNS dapat dilihat upaya pada jenjang pendidikan S-1 melalui jalur ijin belajar, dengan rasio 16,8:1 dibandingkan dengan jalur tugas belajar. Demikian pula rasio sejenis untuk jenjang S-2 mencapai 1,7:1 dan pada jenjang S-3 mencapai 13:1. Kondisi ini telah memberi kontribusi tersendiri terhadap pengalokasian anggaran yang lebih efisien, dengan mengurangi beban belanja aparatur daerah. Walaupun demikian, pengendalian keseimbangan antara kebutuhan kualifikasi kompetensi aparatur daerah dengan minat mengikuti pendidikan formal melalui jalur ijin belajar, terus dilakukan secara cermat.

Demikian pula, penajaman kompetensi aparatur ditempuh pula melalui mekanisme mutasi jabatan, melalui mekanisme *asesment* pegawai, *psikotest* serta *fit and proper test*. Demikian pula telah dilakukan penerapan sistem rekrutmen terbuka dalam pengisian jabatan eselon II, melalui *outsourcing* dari luar lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, baik dari lingkungan pemerintah kabupaten/kota, instansi pusat, juga dari lingkungan perguruan tinggi.

Upaya lainnya yang didorong dalam meningkatkan profesionalisme aparatur serta tertib penyelenggaraan pemerintahan daerah, ditempuh melalui perbaikan kesejahteraan pegawai, antara lain melalui pelayanan poliklinik kesehatan, *medical check up* secara rutin setiap 6 bulan, bantuan biaya perawatan, peningkatan pelayanan Bapertarum, bantuan ongkos haji bagi pegawai berprestasi, pemberian penghargaan, hingga pemberian uang duka untuk pegawai yang meninggal dunia.

Peningkatan kinerja aparatur difokuskan pada perbaikan dalam pola pelayanan publik. Salah satu langkah efektif untuk perbaikan pelayanan publik terutama dalam administrasi pemerintahan serta menghindari adanya pungutan ganda yang

berakibat pada *high cost economy* dilakukan melalui pembentukan Pusat Perijinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) yang terpusat di Badan Promosi dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Barat. PPTSP di tingkat provinsi ini merupakan yang pertama di Indonesia. Di samping itu melalui pembinaan dan fasilitasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah terbentuk PPTSP di 16 kabupaten dan kota, yaitu Kabupaten Indramayu, Majalengka, Kuningan, Cirebon, Sumedang, Kota Banjar, Ciamis, Kota Tasikmalaya, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Subang. Serta telah dibangun juga 1 (satu) PPTSP di tingkat Provinsi.

Terobosan lainnya dalam pencegahan tindak pidana korupsi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama-sama dengan 17 instansi lainnya telah menandatangani Kesepakatan Bersama untuk mendukung penyusunan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi. Ke-17 instansi tersebut adalah DPRD Provinsi Jawa Barat, Kepolisian Daerah, Kejaksaan Tinggi, Perwakilan BPKP, Pemerintah Kota Bandung dan Pemerintah Kabupaten Indramayu, KADIN, GAPENSI, 7 (tujuh) Perguruan Tinggi, Persatuan Wartawan

Indonesia, dan Bandung *Institute of Governance Studies*. Demikian pula, guna memperkuat transparansi dalam pengadaan barang dan jasa, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu dari lima provinsi di Indonesia yang mendapatkan kepercayaan untuk menerapkan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik (*e-government procurement*) yang telah beroperasi sejak 1 Juli 2008.

Kepercayaan Pemerintah untuk menjadikan Jawa Barat sebagai lokasi perintisan *e-government procurement* tidak terlepas dari *performance* yang cukup baik dari sektor telematika, yang tercermin dengan diterimanya penghargaan dari Majalah Warta Ekonomi sebagai Juara II penerapan *e-government* pada instansi Pemerintah Daerah tahun 2003 dan 2007 serta penghargaan Inisiatif dan Kreatif *e-government* dari Menteri Dalam Negeri pada tahun 2006. Berdasarkan hal ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama *stakeholders* telematika telah bertekad mewujudkan *Jabar Cyber Province*, yang akan dibangun secara bertahap sampai tahun 2012.

Selain itu, dalam kerangka pemberdayaan potensi daerah, telah dilaksanakan pula revitalisasi program-program kerjasama pemerintahan, baik antar susunan pemerintahan, pihak ketiga maupun *stakeholders* lainnya. Dalam rangka itu telah dilakukan kerjasama antar daerah sebanyak 43 buah, kerjasama dengan pihak ketiga sebanyak 35 buah dan kerjasama dengan pihak luar negeri sebanyak 24 buah, yang dilaksanakan untuk mendukung pengembangan 6 (enam) *core bussinesses* (bidang pertanian, kelautan, kepariwisataan, manufaktur, infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia), serta penyeimbangan pembangunan antar kawasan, antara lain di kawasan utara dan selatan Jawa Barat.

Di samping berbagai capaian kinerja yang menunjukkan kemajuan dalam pembangunan bidang aparatur, kinerja pemerintahan daerah masih belum optimal seperti ditunjukkan oleh hasil penelitian Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) terhadap 189 kota dan kabupaten pada tahun 2006, ada 39 perijinan satu pintu yang sudah baik. Dari jumlah 39 tersebut, tidak satu pun dari Jawa Barat yang masuk kriteria baik. Kondisi tersebut disebabkan beberapa hal antara lain struktur organisasi

yang gemuk dan rumusan tugas pokok dan fungsi yang kurang terinci, budaya birokrasi yang belum berbasis kinerja dan penempatan pegawai belum sesuai dengan kompetensi, sehingga profesionalisme aparatur sulit ditingkatkan. Permasalahan lain dalam pembangunan Bidang Aparatur antara lain:

1. Kelembagaan pemerintah masih belum sepenuhnya berdasarkan prinsip organisasi yang efisien dan rasional, sehingga struktur organisasi kurang proporsional;
2. Sistem manajemen kepegawaian belum mampu mendorong peningkatan profesionalitas, kompetensi, dan remunerasi yang adil dan layak sesuai dengan tanggungjawab dan beban kerja, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian; Sistem dan prosedur kerja di lingkungan aparatur negara belum efisien, efektif, dan berperilaku hemat;
3. Praktek penyimpangan yang mengarah pada penyalahgunaan wewenang (korupsi) belum teratasi;
4. Pelayanan publik belum sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat;

5. Terbaikannya nilai-nilai etika dan budaya kerja dalam birokrasi sehingga melemahkan disiplin kerja, etos kerja, dan produktivitas kerja.

2.1.9 Pemerintahan dan Pembangunan Desa

Bidang pemerintahan dan pembangunan Desa menjadi salah satu bidang yang mendapat perhatian khusus selama periode 2003-2008. Fokus pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan desa yaitu Terselenggaranya tugas pembantuan dari Provinsi ke Desa; Pemantapan penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan Pemantapan Program Raksa Desa. Capaian Kinerja dalam pelaksanaan bidang tersebut selama kurun waktu 2003-2007, antara lain :

1. Terselenggaranya tugas pembantuan dari provinsi ke desa yang meliputi Bidang Pertanian Tanaman Pangan, Bidang Perindustrian dan Perdagangan, Bidang Sosial, Bidang Kesehatan, Bidang Perikanan, dan Bidang Lingkungan Hidup;
2. Meningkatnya fasilitasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan, antara lain dalam wujud :

- a. Pemberian bantuan operasional kinerja aparatur pemerintah desa dan kelurahan masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan rincian sebagaimana Tabel 2.5 sebagai berikut :

Tabel 2.5.
Bantuan Operasional Kinerja Aparatur Pemerintah Desa dan
Kelurahan
se- Jawa Barat Tahun 2003 – 2007

Tahun	Jumlah Desa/Kel	Total Besar Bantuan (dalam rupiah)
2003	5.773	28.885.000.000,00
2004	5.799	28.995.000.000,00
2005	5.808	29.040.000.000,00
2006	5.821	29.105.000.000,00
2006 Tambahan	5.827	14.567.500.000,00
2007	5.841	43.807.500.000,00
TOTAL BANTUAN SELAMA 5 TAHUN		174.380.000.000,00

- b. Pemberian bantuan rehabilitasi kantor desa dan kelurahan dan sarana olah raga, dengan rincian sebagaimana Tabel 2.6 sebagai berikut :


Tabel 2.6.
Bantuan Rehabilitasi Kantor Desa dan Kelurahan
serta Sarana Olahraga di Jawa Barat
Tahun 2003 – 2007

Tahun	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Besar Bantuan (dalam rupiah)
2005	200	5.000.000.000,00
2006	178	5.000.000.000,00
2007	245	6.125.000.000,00
JUMLAH BANTUAN SELAMA 3 TAHUN		16.125.000.000,00

- c. Pemberian fasilitasi dalam pemekaran desa dan kelurahan dalam rangka meningkatkan kapasitas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah desa dan kelurahan, dimana sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2007 telah terjadi pemekaran sebanyak 70 desa, dengan perincian : pada 2004 terjadi pemekaran jumlah desa sebanyak 23 desa, tahun 2005 sebanyak 10 desa, tahun 2006 sebanyak 12 desa, tahun 2007 sebanyak 25 desa. Adapun kabupaten yang telah melaksanakan pemekaran meliputi Kabupaten Bogor sebanyak 2 desa, Kabupaten Sukabumi sebanyak 17 desa, Kabupaten Cianjur sebanyak 7 desa, Kabupaten Bandung sebanyak 3 desa, Kabupaten Garut sebanyak 14

desa, Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 3 desa, Kabupaten Ciamis sebanyak 2 desa, Kabupaten Kuningan sebanyak 3 desa, Kabupaten Majalengka sebanyak 3 desa, Kabupaten Sumedang sebanyak 8 desa, Kabupaten Indramayu sebanyak 3 desa, Kabupaten Subang sebanyak 1 desa dan Kota Banjar sebanyak 2 desa, sedangkan pemekaran kelurahan sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2007 terdapat 18 kelurahan dengan rincian di Kabupaten Karawang 2 kelurahan, Kota Bandung 12 kelurahan dan Kota Bekasi 4 kelurahan. Perubahan status desa menjadi kelurahan pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2007 sebanyak 70 desa terdapat di Kabupaten Bogor 2, Kabupaten Bandung 1, Kabupaten Garut 5, Kota Tasikmalaya 54 dan Kota Banjar 8. Jumlah desa dan kelurahan di Jawa Barat tahun 2003-2007 dapat dijelaskan pada Gambar 2.9 berikut ini :

Gambar 2.9.
Jumlah Desa dan Kelurahan di Provinsi Jawa Barat
Tahun
200




3 – 2007


- d. Terwujudnya kemandirian TNI dan Masyarakat yang dilaksanakan sebanyak 10 kemandirian dengan cakupan terlaksananya pembangunan pada desa terpencil, terisolir dan tertinggal sebanyak 275 desa yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat;

- e. Terselenggaranya program Raksa Desa yang telah menyerap anggaran pemerintah daerah mencapai Rp.505.583.340.000,00, dengan capaian kinerjanya berupa :
- 1) Infrastruktur yang terbangun di desa sebanyak 10.866 Kegiatan fisik;
 - 2) Meningkatnya jumlah KK yang mendapat pinjaman bergulir sebanyak 332.163 KK (Gambar 2.10);
 - 3) Terhimpunnya swadaya masyarakat dalam pembangunan infrastruktur perdesaan sebesar Rp. 115.384.204.920,- (77,96 %) dari jumlah bantuan infrastruktur sebesar Rp.148.000.000.000,00 dengan jumlah desa sebanyak 3.700 desa (Gambar 2.11).

Gambar 2.10.
Jumlah KK Yang Mendapat Pinjaman Bergulir dari Program Raksa
Desa
Tahun 2003-2006



Gambar 2.11.
Jumlah Swadaya Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur
Perdesaan
Pada Program Raksa Desa Tahun 2003-2007



Permasalahan yang dihadapi dalam bidang pemerintahan dan pembangunan desa antara lain masih rendahnya keterlibatan masyarakat perdesaan dalam kegiatan ekonomi produktif adalah:

- (a) rendahnya kemampuan mengakses kesempatan berusaha; dan
- (b) berkurangnya kesempatan ekonomi/ berusaha. Rendahnya kemampuan mengakses kesempatan berusaha disebabkan oleh terbatasnya kepemilikan produktif; lemahnya sumberdaya modal

usaha; terbatasnya pasar dan informasi pasar kurang sempurna/asimetris; serta rendahnya tingkat kewirausahaan sosial. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi berkurangnya kesempatan ekonomi/berusaha adalah : (1) ketimpangan distribusi kekayaan; (2) kecurangan praktek bisnis dan degradasi sumberdaya alam dan lingkungan.

Di samping itu tingkat partisipasi masyarakat perdesaan dalam penetapan kebijakan masih rendah disebabkan : (a) kurangnya representasi orang miskin; dan (b) terbatasnya ruang publik. Kurangnya representasi orang miskin disebabkan oleh: (1) lemahnya swa-organisasi; (2) kurang berkembangnya kepemimpinan kelompok; dan (3) lemahnya jejaring kaum miskin. Faktor-faktor yang mempengaruhi terbatasnya ruang publik disebabkan oleh: aparat pemerintah yang kurang memberi ruang partisipasi; elit politik yang tidak responsif; dan tata pemerintahan yang otokratis.

2.1.10 Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah

Tata ruang Provinsi Jawa Barat merupakan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang yang ditetapkan dan disesuaikan dengan visi dan misi Provinsi Jawa Barat. Kondisi struktur ruang

diuraikan dalam kondisi sistem kota-kota, infrastruktur wilayah, dan kawasan andalan. Sementara kondisi pola ruang diuraikan dalam kondisi kawasan budidaya sawah dan kawasan lindung.

Berdasarkan rencana struktur ruang wilayah nasional, di Provinsi Jawa Barat telah ditetapkan 3 (tiga) Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan 7 (tujuh) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). PKN tersebut meliputi : Metropolitan Bogor-Depok-Bekasi (Bodebek), Metropolitan Bandung, dan Metropolitan Cirebon. Sedangkan PKW meliputi Sukabumi, Cikampek-Cikopo, Pelabuhanratu, Indramayu, Kadipaten, Tasikmalaya, dan Pangandaran. Keterkaitan antar PKN, antar PKW, dan antara PKN-PKW diwujudkan melalui pengembangan infrastruktur wilayah.

Implementasi pengembangan PKN yang telah ditetapkan dalam RTRW Provinsi Jawa Barat 2010 memperlihatkan kondisi fungsi dan peran yang belum optimal, hal tersebut dilihat dari skala kegiatan ekonomi, pelayanan infrastruktur, serta daya dukung dan daya tampung ruangnya. Secara umum sistem kota hampir seluruhnya mengalami masalah dalam penyediaan sistem sarana prasarana, namun PKN Bodebek memiliki keberadaan prasarana dan sarana yang lebih optimal dibandingkan PKN Metropolitan

Bandung dan PKN Cirebon. Kaitan antara PKN Metropolitan Bodebek dan Metropolitan Bandung memiliki keterkaitan yang tinggi. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya kesenjangan antar wilayah terutama antara wilayah Jawa Barat bagian utara dengan bagian selatan serta antara bagian barat, tengah dan timur.

Sementara itu kondisi PKW secara umum menunjukkan masih diperlukan perbaikan dan dukungan bagi peningkatan kinerjanya di Jawa Barat. Secara umum integrasi antar provinsi baik PKN dan PKW masih rendah.

Di antara kawasan andalan yang ditetapkan (Bodebek dan Bopunjur, Cekungan Bandung, Priatim-Pangandaran, Ciayumajakuning, Purwasuka, dan Sukabumi), Kawasan Andalan Cekungan Bandung memperlihatkan kondisi perkembangan yang lebih tinggi, jika dilihat dari arus pergerakan barang dan orang. Hal ini terjadi akibat ketersediaan sarana dan prasarana wilayah kawasan yang mendukung perkembangan sektor unggulan di kawasan tersebut.

Kondisi pola ruang yang dilihat dari pencapaian kebijakan kawasan lindung (KL) 45 % pada tahun 2010, berdasarkan kesesuaian tutupan lahan 2005 dengan kawasan lindung yang

ditetapkan RTRW Provinsi Jawa Barat, menunjukkan pencapaian kawasan lindung yang sesuai sebesar 27,5 % (KL dalam kawasan hutan 11,3 % dan KL diluar kawasan hutan 16,2 %), sedangkan yang kurang sesuai sebesar 14,8 % dan yang tidak sesuai sebesar 6,6 %.

Penyimpangan pemanfaatan ruang diperlihatkan dengan tingginya alih fungsi lahan produktif karena pengaruh kegiatan ekonomi, perkembangan penduduk maupun kondisi sosial budaya. Alih fungsi yang terjadi umumnya mengabaikan rencana tata ruang yang telah direncanakan sebelumnya. Tingginya alih fungsi lahan kawasan lindung menjadi kawasan budidaya (lahan terbangun) selama kurun waktu 1994-2005 terjadi penurunan luas lahan hutan sebesar 242.922,26 Ha (28,48 %) dan sawah sebesar 253.281,71 Ha (27,13 %).

Perkembangan alih fungsi lahan produktif untuk kegiatan investasi industri, jasa maupun pemukiman yang tidak sejalan dengan pola perencanaan yang telah ditetapkan menimbulkan dampak berupa kerusakan lingkungan, penurunan daya dukung lingkungan serta mengancam ketahanan pangan Jawa Barat. Alih fungsi lahan di Jawa Barat terutama terjadi pada berubahnya

fungsi hutan baik primer maupun sekunder menjadi fungsi perkebunan bahkan semak belukar, berubahnya fungsi sawah menjadi fungsi permukiman dan budidaya lainnya serta mendorong berkurangnya kawasan resapan air, perambahan daerah/kawasan hulu sungai. Dari kurun waktu 2001-2005 telah terjadi perubahan luas tutupan lahan hutan primer sebesar 3.103,3 Ha, dan hutan sekunder 21.691,1 Ha, sedangkan perkebunan bertambah sebesar 27.829,7 Ha.

Alih fungsi lahan tersebut merupakan indikasi rentannya kondisi lahan yang menjadi penyebab degradasi lingkungan. Indikasi ini dapat dilihat pada degradasi lingkungan pada kawasan lindung seperti kawasan Bandung Utara, dan Bopunjur. Pada kurun waktu 2003-2005 terjadi penurunan luasan sawah di Jawa Barat rata-rata 0,45 % per tahun. Data lain menyebutkan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) sebesar 2,14 % menunjukkan kondisi yang sebanding dengan alih fungsi lahan hutan dan sawah seluas 0,5 % per tahun. Hal tersebut antara lain terjadi karena belum berfungsinya aspek pengendalian dalam pelaksanaan penataan ruang, serta terkait dengan kewenangan perijinan pemanfaatan ruang yang sepenuhnya berada di tingkat Kabupaten

dan Kota dan masih sering dilaksanakan sebagai bagian dari target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu keterpaduan RTRW Kabupaten dan Kota dengan RTRW Provinsi Jawa Barat masih perlu ditingkatkan.

Perubahan regulasi dalam bidang penataan ruang, yaitu Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007, diharapkan dapat memberikan acuan yang lebih tegas dengan penerapan sanksi pidana maupun perdata bagi pelaku penyimpangan tata ruang. Pada Undang-undang tersebut pemerintah provinsi antara lain memiliki kewenangan dalam pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan penataan ruang serta pengembangan kawasan strategis provinsi sesuai dengan kewenangan di tingkat provinsi.

2.1.11 Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Wilayah Provinsi Jawa Barat memiliki potensi berbagai jenis sumberdaya alam yang terbaharukan maupun yang tidak terbaharukan. Potensi sumberdaya alam yang tidak terbaharukan diantaranya adalah minyak dan gas bumi. Di tingkat nasional, Jawa Barat memberikan kontribusi sekitar 4 % terhadap produksi minyak

bumi nasional dan sekitar 11 % terhadap produksi gas nasional yang dihasilkan dari 58 lapangan Migas, yang sebagian besar berada di kawasan pantai utara Jawa Barat. Sementara untuk sumberdaya terbarukan, Jawa Barat memiliki potensi panas bumi sekitar 6.101 MW atau (21,7 %) dari total potensi panas bumi Indonesia. Sampai dengan tahun 2007, sekitar 92,81 % energi nasional yang dihasilkan dari panas bumi dipasok oleh pembangkit panas bumi yang berada di Jawa Barat. Sementara untuk pasokan energi nasional yang bersumber dari PLTA, Jawa Barat memberikan kontribusi sebesar 46,21 %. Sumberdaya tak terbarukan lainnya adalah sumberdaya tambang yang terdiri dari 40 jenis dan tersebar di 16 kabupaten, dan sebagian besar tersebar di Jawa Barat bagian selatan.

Struktur geologi yang bersifat kompleks menjadikan sebagian wilayah Jawa Barat memiliki tingkat kerentanan yang tinggi dari ancaman bencana alam. Sumber-sumber potensi penyebab bencana alam di Jawa Barat yang perlu diwaspadai adalah 7 (tujuh) gunung api aktif, 5 (lima) sesar aktif serta aktivitas lempeng tektonik di selatan Jawa Barat. Sumber penyebab bencana lainnya adalah tingginya intensitas curah hujan yang memicu

gerakan tanah terutama di wilayah Jawa Barat bagian selatan, serta banjir di wilayah pantai utara dan Cekungan Bandung. Dalam kurun waktu dari Januari sampai November tahun 2007, tercatat telah terjadi banjir 128 kali, tanah longsor 124 kali, angin topan 163 kali dan gempa bumi dengan kejadian 10 kali. Kesemuanya itu menyebabkan rumah rusak berat sebanyak 1.616 buah dengan korban meninggal mencapai 48 orang.

Upaya mewujudkan fungsi 45 % Kawasan Lindung Jawa Barat dalam kurun waktu lima tahun terakhir dilaksanakan melalui kegiatan koordinasi antar instansi dan rehabilitasi lahan dan hutan serta penandaan batas kawasan lindung. Upaya rehabilitasi lahan kritis antara lain dilakukan melalui GRLK (Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis) dan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GERHAN). Sisa lahan kritis sampai tahun 2007 mencapai 202.130,05 Ha. Sementara untuk kegiatan penandaan batas telah dilaksanakan sepanjang 1.040 meter selama tiga tahun dan dapat diselesaikan tahun 2007. Perwujudan 45 % kawasan lindung tersebut melibatkan insitusi di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota serta partisipasi dunia usaha dan masyarakat. Dalam pelaksanaanya, pencapaian kawasan lindung 45 %

dihadapkan pada permasalahan semakin meningkatnya tekanan sosial-ekonomi terhadap sumber hutan, serta sinergitas lintas instansi.

Dalam urusan lingkungan hidup, sampai dengan tahun 2007 berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka mengendalikan tingkat pencemaran air sungai di Jawa Barat. Upaya tersebut antara lain melalui pemantauan kualitas air sungai secara periodik di 7 sungai utama, penguatan kapasitas kelembagaan melalui program *Environmental Pollution Control Management* (EPCM), produksi bersih, serta penegakkan hukum lingkungan. Penguatan kapasitas kelembagaan melalui program tersebut telah dapat membangun komitmen industri di dalam mewujudkan pemulihan kualitas air sungai. Sementara dari sisi penegakkan hukum lingkungan telah dilakukan penanganan terhadap industri pencemar. Namun demikian, apabila memperhatikan kondisi kualitas air sungai di 7 sungai utama, upaya-upaya pengendalian tingkat pencemaran air yang telah dilakukan masih belum dapat memberikan efek signifikan terhadap pergeseran status mutu air ke tingkat yang lebih baik. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh terbatasnya partisipasi sektor industri dalam program EPCM dan

produksi bersih, serta belum optimalnya upaya penegakkan hukum di dalam memberikan efek *shock therapy* terhadap pelaku pencemar.

Terkait dengan perkembangan kondisi air tanah di Jawa Barat, beberapa cekungan air tanah kritis secara umum memperlihatkan kondisi ketersediaan air tanah yang semakin menurun dari tahun ke tahun sebagai implikasi dari meningkatnya pengambilan air tanah untuk keperluan industri, domestik, serta komersial. Pemanfaatan sumberdaya air tanah di Jawa Barat terus meningkat, sekitar 47,62 % air tanah dimanfaatkan oleh industri dan komersil, 28,24 % dimanfaatkan oleh PDAM dan hanya sekitar 1,29 % dimanfaatkan oleh permukiman. Di Cekungan Bandung, hasil pengamatan dari beberapa sumur pantau air tanah dalam memperlihatkan laju penurunan 2-5 meter setiap tahunnya. Langkah-langkah konservasi dan pengendalian pemanfaatan air bawah tanah telah dilakukan dalam lima tahun terakhir untuk mengendalikan laju penurunan air tanah, terutama di cekungan air tanah kritis. Langkah tersebut meliputi pemantauan kondisi air tanah, pengendalian pemanfaatan pengambilan air tanah melalui perijinan dan mekanisme disinsentif, pengawasan dan penertiban

pengambilan air tanah secara ilegal, serta pembuatan percontohan sumur resapan dalam di kawasan tapak industri. Ke depan, untuk memulihkan kondisi air tanah di Cekungan air tanah kritis masih diperlukan penguatan dan peningkatan efektivitas dari pola langkah-langkah sebagaimana telah ditempuh, serta mendorong partisipasi sektor industri di dalam mengembangkan sumur resapan dalam di kawasan industri. Dalam jangka panjang, perkembangan ekonomi wilayah perlu diarahkan pada aktivitas ekonomi yang berkarakter hemat konsumsi air tanah untuk menekan laju pemanfaatan air tanah.

Dari aspek kualitas udara, tingkat aktivitas yang cukup tinggi terutama di daerah perkotaan yang mengakibatkan polusi udara yang cukup memprihatinkan. Kontribusi gas buang kendaraan bermotor terhadap polusi udara telah mencapai 60-70 %. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa pada saat ini semakin banyak industri yang mulai menggunakan batu bara sebagai sumber energi yang berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara.

Persoalan lingkungan lainnya yang dihadapi di Jawa Barat adalah belum tertanganinya kerusakan kawasan pesisir. Di wilayah

pesisir utara Jawa Barat, kerusakan kawasan ditandai oleh kerusakan hutan bakau, abrasi pantai, serta pendangkalan muara sungai yang berdampak pada produksi perikanan. Tingkat abrasi yang terjadi di pantai selatan sekitar 35,35 Ha/tahun dan di pantai utara sekitar 370,3 Ha/tahun dengan indeks pencemar air laut antara 7,391-9,843 yang menunjukkan sudah tercemar berat.

Di Jawa Barat, langkah-langkah untuk meningkatkan pasokan energi listrik telah diinisiasikan sejak tahun 2004 melalui penyiapan pemanfaatan sumber panas bumi dengan total potensi 9.000 MW. Diharapkan dalam lima tahun ke depan, pembangkit tersebut telah terkoneksi dan memberi pasokan ke sistem jaringan Jawa-Bali.

Diterapkannya kebijakan konversi bahan bakar dari minyak tanah ke gas pada tahun 2007 telah memunculkan berbagai permasalahan di tingkat masyarakat dan dunia usaha di dalam memenuhi kebutuhan energinya. Di Jawa Barat, implementasi kebijakan tersebut dihadapkan pada ketidaksiapan adaptasi sistem institusi (produsen dan distributor) dan teknologi (mencakup stasiun pengisian, tabung & kompor gas, kendaraan pengangkut) di dalam mengantisipasi perubahan dan ketidakpastian yang

dimunculkannya. Di tingkat masyarakat dan dunia usaha, pilihan adaptasi terhadap bahan bakar pengganti di dalam merespon kebijakan konversi bahan bakar minyak juga ditentukan oleh potensi ketersediaan energi alternatif di tingkat lokal. Jenis-jenis energi alternatif akan menjadi pilihan manakala memiliki tingkat biaya ekonomi yang lebih rendah dibandingkan dengan bahan bakar gas. Sumber energi alternatif dan penyediaanya perlu dihadirkan untuk memberikan pilihan bagi masyarakat dan dunia usaha di dalam memenuhi kebutuhan energi sesuai dengan kapasitas adaptasi ekonomi dan budaya yang dimilikinya.

2.2. Isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Adapun isu strategis pembangunan daerah provinsi Jawa Barat yaitu :

1. Aksesibilitas dan pelayanan pendidikan.
2. Aksesibilitas dan pelayanan kesehatan masyarakat.
3. Apresiasi dan pengembangan budaya daerah.

4. Penanganan kemiskinan, pengangguran dan ketenagakerjaan.
5. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah.
6. Kesiagaan penanganan bencana alam dan pengendalian serta peningkatan kualitas lingkungan hidup.
7. Pemerintahan daerah belum efektif yang dipengaruhi oleh kondisi politik yang belum mantap, menyebabkan pelayanan publik belum optimal dan tuntutan pembentukan daerah otonom meningkat.

2.3. Isu Strategis Kewilayahan

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dan dikategorikan sebagai isu kewilayahan berdasarkan 5 (lima) wilayah kerja koordinasi pembangunan di Jawa Barat, sebagai berikut:

1. Wilayah Priangan Timur, dengan lingkup kerja Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya.
 - a. Penataan daerah otonom sesuai dengan aspirasi dari bawah serta mengikuti mekanisme yang telah ditentukan;
 - b. Belum fokusnya kebijakan pengembangan kawasan andalan Priangan Timur berdasarkan keunggulan kawasan andalan tersebut;

-
- c. Penetapan kawasan lindung belum diikuti oleh kebijakan yang bersifat khusus bagi kabupaten yang bersangkutan;
 - d. Belum optimalnya implementasi penanganan daerah perbatasan, misalnya untuk aspek infrastruktur, pendanaan, pelayanan kesehatan, pendidikan;
 - e. Belum adanya kebijakan yang jelas tentang mitigasi dan penanggulangan bencana;
 - f. Pemerataan pembangunan, pengembangan desa tertinggal, pengembangan wilayah perbatasan, keseimbangan pembangunan perkotaan dan perdesaan, penanganan masalah perkotaan dan kerjasama antar daerah belum terwujud;
 - g. Belum optimalnya pelayanan pemerintah terhadap wilayah bagian selatan;
 - h. Perlunya peningkatan penanggulangan dan pemberantasan penyakit menular;
 - i. Kerusakan dan pencemaran kawasan pesisir dan laut;
 - j. Perlu peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan.

-
2. Wilayah Cekungan Bandung, dengan lingkup kerja Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat.
- a. Belum fokusnya kebijakan pengembangan kawasan andalan Cekungan Bandung berdasarkan keunggulan kawasan andalan tersebut;
 - b. Penetapan kawasan lindung belum diikuti oleh kebijakan yang bersifat khusus bagi kabupaten yang bersangkutan;
 - c. Belum adanya kebijakan yang jelas tentang mitigasi dan penanggulangan bencana;
 - d. Kerusakan dan pencemaran lingkungan yang tinggi baik udara dengan semakin tingginya polusi udara di daerah perkotaan, pencemaran lingkungan akibat industri dan domestik serta pemanfaatan air bawah tanah yang sudah melebihi kemampuan alam;
 - e. Pemerataan pembangunan, pengembangan desa tertinggal, pengembangan wilayah perbatasan, keseimbangan pembangunan perkotaan dan perdesaan, penanganan masalah perkotaan dan kerjasama antar daerah belum terwujud;

-
- f. Sektor modern (industrialisasi) berkembang pesat, menjadi magnet tingginya arus migrasi;
 - g. Perlunya peningkatan penanggulangan penyakit berbasis lingkungan.
3. Wilayah Purwakarta, dengan lingkup kerja Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi.
- a. Rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah, seperti infrastruktur jalan dan jembatan, persampahan serta air bersih;
 - b. Rendahnya kondisi infrastruktur yang menghubungkan antar kabupaten/kota dan provinsi;
 - c. Kerusakan dan pencemaran lingkungan yang tinggi baik udara dengan semakin tingginya polusi udara di daerah perkotaan, pencemaran lingkungan akibat industri dan domestik serta pemanfaatan air bawah tanah yang sudah melebihi kemampuan alam;
 - d. Pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut;
 - e. Pengelolaan sumber daya air yang belum terpadu dan berkelanjutan;

-
- f. Belum optimalnya pemanfaatan dana-dana yang bersumber dari swasta (masyarakat) seperti program CSR (*Corporate Social Responsibility*);
 - g. Belum tersedianya sarana rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
 - h. Rendahnya penyerapan tenaga kerja lokal, yang disebabkan oleh rendahnya keterampilan dan keahlian, serta tingginya migrasi masuk dari luar Jawa Barat;
 - i. Perlunya peningkatan sanitasi dasar dan kesehatan lingkungan;
 - j. Perlunya pemekaran pemerintahan daerah yang sesuai dengan aspirasi dari bawah serta mengikuti mekanisme yang telah ditentukan;
 - k. Sektor modern (industrialisasi) berkembang pesat, menjadi magnet tingginya arus migrasi;
 - l. Perlu peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan di wilayah perbatasan.
4. Wilayah Bogor, dengan lingkup kerja Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur dan Kota Depok.

-
- a. Rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah, seperti infrastruktur jalan dan jembatan, persampahan serta air bersih;
 - b. Pemantapan kawasan lindung;
 - c. Penataan daerah otonom sesuai dengan aspirasi dari bawah serta mengikuti mekanisme yang telah ditentukan;
 - d. Belum optimalnya pelayanan pemerintah terhadap wilayah bagian selatan;
 - e. Belum dimilikinya kelembagaan ekspor produk perikanan Jawa Barat;
 - f. Perlunya peningkatan penanggulangan dan pemberantasan penyakit menular;
 - g. Belum adanya kebijakan yang jelas tentang mitigasi dan penanggulangan bencana;
 - h. Perlunya pemekaran pemerintahan daerah yang sesuai dengan aspirasi dari bawah serta mengikuti mekanisme yang telah ditentukan;
 - i. Belum optimalnya pengembangan agribisnis;
 - j. Perlunya peningkatan sanitasi dasar dan kesehatan lingkungan.

-
5. Wilayah Cirebon dengan lingkup kerja, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan.
- a. Penataan daerah otonom sesuai dengan aspirasi dari bawah serta mengikuti mekanisme yang telah ditentukan;
 - b. Kemiskinan penduduk pada daerah pertanian dan pesisir serta transformasi struktural dari perdesaan ke perkotaan, tradisional ke modern;
 - c. Keterbatasan lapangan kerja;
 - d. Ketimpangan sosial (RLS, AHH, *Trafficking*) dan ekonomi (daya beli);
 - e. Peningkatan laju pertumbuhan penduduk;
 - f. Keterbatasan infrastruktur;
 - g. Penetapan kawasan lindung;
 - h. Pencemaran dan kerusakan kawasan pesisir dan laut;
 - i. Perlunya peningkatan sanitasi dasar dan kesehatan lingkungan;
 - j. Perlu peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan.

2.4. Skenario Pembangunan Daerah Tahun 2008 - 2013

Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, pembangunan infrastruktur strategis, revitalisasi pertanian, perdagangan, jasa dan industri pengolahan yang berdaya saing, rehabilitasi dan konservasi lingkungan serta penataan struktur pemerintahan daerah diperlukan usaha yang lebih keras dan sistematis guna mengakselerasi pembangunan pada berbagai bidang secara terintegrasi. Skenario pembangunan daerah tahun 2008 - 2013 berpedoman kepada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2025, yang difokuskan pada Penyiapan Kemandirian Masyarakat Jawa Barat serta memperhatikan peluang dan tantangan selama kurun waktu lima tahun mendatang sampai dengan tahun 2013.

Indeks Pembangunan Manusia sebagai tolok ukur pembangunan daerah diproyeksikan sebesar 77,20 pada tahun 2013. Komponen pembentuk IPM tersebut yaitu Indeks Pendidikan 88,28, Indeks Kesehatan 77,21, dan Indeks Daya Beli 66,10.

Fokus pembangunan masyarakat berkualitas, produktif dan berdaya saing dalam kurun waktu 2008 - 2013, pada aspek kesehatan melalui strategi pengembangan fasilitas dan penyusunan regulasi yang berkaitan dengan kesehatan, perluasan jangkauan puskesmas melalui puskesmas keliling, puskesmas pembantu, jaringan puskesmas dan pos pengobatan pada daerah tertinggal dan daerah terpencil.

Untuk kewaspadaan dini terhadap munculnya berbagai penyakit, strateginya diarahkan pada peningkatan upaya pencegahan pemberantasan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, sedangkan strategi peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga penyuluh kesehatan diarahkan bagi masyarakat agar sadar dalam hidup sehat dan bersih.

Adapun prioritas pembangunan pendidikan setelah tuntasnya pemberantasan buta huruf, penanganan Wajib Belajar Sembilan Tahun pada tahun 2008 dan dimulainya Rintisan Wajib Belajar Dua Belas Tahun di kota-kota terpilih, maka pada tahun 2008 sampai dengan 2013 ini dicanangkan Wajib Belajar Dua Belas Tahun bagi kabupaten dan kota se-Jawa Barat. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mendukungnya yaitu peningkatan sarana dan

prasarana pendidikan menengah dan bantuan beasiswa bagi siswa dari keluarga tidak mampu.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan sasaran utama lainnya pada periode ini, dengan upaya peningkatan sarana dan prasarana serta tenaga pendidik PAUD terutama di daerah perdesaan dan daerah terpencil. Selain itu pengembangan PKBM masih tetap diprioritaskan, dengan target dapat menampung seluruh masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal.

Untuk pengembangan pendidikan menengah dan tinggi diupayakan melalui pengembangan sekolah kejuruan berbasis agroindustri, kelautan dan pariwisata serta pengembangan lembaga pendidikan tinggi berbasis penelitian dan IPTEK. Upaya-upaya tersebut didukung dengan perangkat kurikulum yang tetap berbasis kompetensi dengan memprioritaskan nilai-nilai kearifan lokal. Dalam Pembangunan bidang kebudayaan diprioritaskan pada pelestarian nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal masyarakat Jawa Barat. Langkah dan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan prioritas pembangunan kebudayaan tersebut, antara lain dengan melestarikan nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal masyarakat Jawa Barat guna mengantisipasi perkembangan globalisasi.

Sedangkan fokus pembangunan keagamaan diprioritaskan pada peningkatan kualitas kehidupan beragama baik interumat beragama maupun antarumat beragama. Selain itu dalam kurun waktu tersebut pembangunan keagamaan diprioritaskan kepada upaya-upaya untuk mengimplementasikan dan aktualisasi pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan bermasyarakat.

Langkah dan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan prioritas pembangunan keagamaan tersebut, antara lain dengan membentuk dan merevitalisasi FKUB sebagai wadah bagi para tokoh agama, masyarakat, dan pemerintah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kerukunan hidup umat beragama. Selain itu, untuk mengimplementasikan dan mengaktualisasikan pemahaman dan pengamalan agama dilakukan langkah dan upaya yang memiliki kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.

Pembangunan aspek ketenagakerjaan di bidang peningkatan kompetensi dan daya saing, diarahkan untuk peningkatan sarana, prasarana dan kurikulum pelatihan tenaga kerja berbasis peluang kerja dan potensi lokal serta kewirausahaan.

Dalam upaya peningkatan produktivitas, kualitas, kesejahteraan pekerja, diimplementasikannya pelaksanaan hubungan industrial melalui pemantapan unsur tripartit.

Pengembangan agribisnis di Provinsi Jawa Barat dimulai dengan penataan dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi di setiap subsistem agribisnis. Dari segi sistem agribisnis yang perlu dilakukan pada tahap ini adalah: (1) penataan agribisnis yang ada, (2) perbaikan subsistem agribisnis yang bermasalah, (3) revitalisasi agribisnis untuk pembangunan ekonomi, (4) mengubah proporsi peran agribisnis dalam struktur PDRB Provinsi Jawa Barat, dan (5) realokasi sumber daya, pendanaan, dan wilayah pertumbuhan agribisnis. Revitalisasi agribisnis dalam kerangka pembangunan ekonomi Provinsi Jawa Barat terkait dengan koreksi, pemantapan, dan pengembangan, kebijakan yang telah dibuat. Koreksi dilakukan untuk menempatkan agribisnis sebagai suatu sistem yang lebih luas, bukan hanya identik dengan sektor pertanian primer. Dengan menempatkan agribisnis sebagai suatu sistem, konsekuensinya akan mengubah proporsi peran agribisnis dalam perekonomian Provinsi Jawa Barat. Implikasi lebih lanjut dari

reposisi ini adalah realokasi sumber daya ekonomi yang lebih berat ke pengembangan agribisnis.

Strategi pengembangan bisnis kelautan Jawa Barat diarahkan pada penumbuhan dan pengawasan perikanan komersial di Pansela dan Pantura, penumbuhan dan pengembangan bisnis input, teknologi komunikasi kelautan, jaringan usaha; pertumbuhan dan pengembangan bisnis pasca panen, penguatan captive demand; serta melakukan penumbuhan, pencegahan dan pengawasan pada bisnis laboratorium penunjang.

Aspek industri dan perdagangan, diarahkan untuk meningkatkan konsolidasi dan jejaring bisnis (*networking*), melalui peningkatan peran sektor industri kecil dan menengah dalam struktur industri, peningkatan kemitraan antarindustri, dan peningkatan tumbuhnya industri-industri andalan masa depan Jawa Barat sebagai kekuatan penggerak pertumbuhan ekonomi. Pada sektor perdagangan diarahkan untuk mengoptimalkan pasar dalam negeri, menata distribusi barang yang efektif dan efisien serta meningkatkan ekspor produk Jawa Barat.

Pengembangan kepariwisataan diarahkan pada peningkatan keunggulan daya tarik wisata melalui pengembangan produk wisata yang unik, tradisional dan mencerminkan jati diri masyarakat Jawa Barat yang berakar pada alam dan budaya, peningkatan kinerja objek dan daya tarik wisata yang berdaya saing serta pemanfaatan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Pada tahap ini dilakukan juga peningkatan kualitas sarana dan prasarana pariwisata dengan standard internasional.

Pengembangan KUMKM diarahkan pada upaya penciptaan mekanisme pasar yang berkeadilan dan pengurangan distorsi pasar, penciptaan lapangan usaha dan penumbuhan wirausaha baru, fasilitasi sistem pembiayaan bagi KUMKM melalui optimalisasi peran lembaga keuangan Bank/non Bank, optimalisasi peran dan fungsi lembaga penjaminan kredit bagi KUMKM, penyederhanaan perijinan dan fasilitasi aspek legal produk KUMKM, advokasi kelembagaan dan usaha KUMKM, peningkatan penguasaan teknologi bagi KUMKM pengembangan sentra bisnis kawasan ekonomi KUMKM melalui optimalisasi peran Klinik Konsultasi Bisnis (KKB), pengembangan jaringan KUMKM baik di tingkat regional, nasional maupun internasional, pengembangan KUMKM di

perdesaan melalui program pertumbuhan desa dengan pendekatan kooperatif, peningkatan kapasitas SDM KUMKM, pendampingan KUMKM melalui peran sarjana pendamping, pengembangan kemitraan bagi KUMKM dengan badan usaha lainnya, peningkatan kualitas koperasi melalui pemeringkatan, penilaian kesehatan KSP/USP-Koperasi dan akreditasi koperasi, fasilitasi sarana prasarana bagi KUMKM, pengarusutamaan gender KUMKM dan pengembangan KUMKM pada kelompok-kelompok strategis. Pada tahap ini, KUMKM diharapkan dapat meningkatkan perannya dalam struktur perekonomian baik regional maupun nasional serta dapat menciptakan lapangan usaha dan penerapan tenaga kerja.

Pada aspek infrastruktur wilayah, diarahkan untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur wilayah strategis yang telah direncanakan pada tahap sebelumnya, memantapkan revitalisasi infrastruktur yang telah ada serta meningkatkan kerja sama antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat dalam pengelolaan infrastruktur. Pada tahap ini akan ditandai dengan meningkatnya aksesibilitas untuk pergerakan orang, barang, dan jasa, meningkatnya ketersediaan air baku untuk berbagai keperluan, berkurangnya bencana banjir dan kekeringan,

meningkatnya layanan jaringan irigasi, meningkatnya ketersediaan energi terbarukan, meningkatnya cakupan pelayanan telekomunikasi, meningkatnya ketersediaan air bersih dan kualitas sanitasi lingkungan serta meningkatnya ketersediaan rumah susun di perkotaan.

Semakin membaiknya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dicerminkan oleh mantapnya pranata pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, meningkatnya kinerja pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta laju pendayagunaan sumber daya alam dapat pulih sebanding dengan pembuangan limbah ke lingkungan. Terciptanya keseimbangan antara ketersediaan sumber daya alam dan pemanfaatannya dan terwujudnya pemanfaatan ruang yang serasi dan berjalannya pengendalian pemanfaatan ruang secara konsisten. Indikasinya adalah semakin meningkatnya peran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan dengan mengembangkan kearifan lokal, semakin membaiknya sistem informasi sumber daya alam lingkungan hidup, tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan yang mampu berfungsi

sebagai media pendidikan lingkungan, penataan kelembagaan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Membaiknya upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan dan penerapan pola 3R (*Reuse, Recycle, Reduce*), meningkatnya upaya pemulihan kualitas lingkungan melalui rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup serta meningkatkan penegakan hukum lingkungan. Melakukan penataan lingkungan kawasan pesisir dan laut yang terintegrasi dengan kawasan daratan. Dalam penyediaan kebutuhan energi maka potensi energi alternatif akan terus dikembangkan. Semakin meningkatnya upaya pengurangan resiko bencana alam yang pada akhirnya akan terbangunnya pola pendayagunaan sumber alam dan lingkungan yang berkelanjutan.

Upaya pengendalian pertumbuhan penduduk diarahkan pada revitalisasi Program Keluarga Berencana, penataan penyelenggaraan sistem administrasi kependudukan dan mengarahkan persebaran penduduk baik di dalam maupun ke luar wilayah provinsi.

Pembangunan aspek politik diarahkan pada upaya membangun konsensus antar stakeholders untuk mewujudkan demokrasi sebagai satu-satunya aturan main dalam berpemerintahan. Upaya yang dilakukan melalui peningkatan pemahaman demokrasi, penyelenggaraan pemilu yang adil, penguatan fungsi partai politik, dan peningkatan pendidikan politik masyarakat.

Pembangunan aspek hukum diarahkan pada penataan hukum daerah untuk memperkuat otonomi daerah dan penyelenggaraan pemerintahan melalui penataan dan pembentukan hukum daerah baik berupa peraturan daerah maupun peraturan pelaksanaannya.

Pembangunan aspek ketentraman dan ketertiban masyarakat diarahkan pada konsolidasi personil, aturan, dan keterlibatan masyarakat dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat melalui peningkatan kemampuan satuan polisi pamong praja, satuan perlindungan masyarakat, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan ketertiban dan ketentraman di lingkungannya.

Pembangunan aspek aparatur diarahkan pada penataan kelembagaan organisasi perangkat daerah, penempatan pegawai sesuai dengan kompetensi, peningkatan kesejahteraan pegawai, peningkatan kinerja aparatur dan penerapan insentif berbasis kinerja untuk peningkatan profesionalitas aparatur termasuk di dalamnya pengembangan jabatan fungsional. Untuk meningkatkan pelayanan publik akan diterapkan standar pelayanan minimal (SPM) dan standar prosedur operasional.

Pembangunan aspek keuangan daerah diarahkan pada efektivitas dan peningkatan daya guna keuangan daerah melalui restrukturisasi peraturan daerah, peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat wajib pajak dan retribusi, dan optimalisasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah penghasil.

Kesenjangan antardaerah di Jawa Barat semakin berkurang yang ditunjukkan dengan meratanya pelayanan aktivitas perekonomian di seluruh wilayah Jawa Barat. Kondisi ini ditandai dengan tersedianya sarana dan prasarana permukiman di Pusat Kegiatan Nasional dan Pusat Kegiatan Wilayah sesuai dengan skala pelayanannya serta tidak ada lagi desa tertinggal. Selain itu pembangunan di kawasan perkotaan menjadi lebih teratur dengan

dukungan perangkat manajemen perkotaan yang dapat mengakomodasi perkembangan perkotaan yang ada.

Penyelenggaraan penataan ruang semakin baik yang ditandai dengan dilaksanakannya RTRWP Jawa Barat dan ditindaklanjutinya RTRWP kedalam rencana tata ruang yang lebih rinci serta terjalinnya koordinasi dalam konteks pembinaan dan pengawasan tata ruang antara provinsi dengan kabupaten dan kota.

BAB III VISI DAN MISI

3.1 Visi

Pembangunan di Jawa Barat pada tahap kedua RPJP Daerah atau RPJM Daerah tahun 2008-2013 menuntut perhatian lebih, tidak hanya untuk menghadapi permasalahan yang belum terselesaikan, namun juga untuk mengantisipasi perubahan yang muncul di masa yang akan datang. Posisi Jawa Barat yang strategis dan berdekatan dengan ibukota negara, mendorong Jawa Barat berperan sebagai *agent of development* (agen pembangunan) bagi pertumbuhan nasional.

Berbagai isu global dan nasional yang perlu dipertimbangkan dalam menyelesaikan isu yang bersifat lokal dan berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat. Permasalahan yang dihadapi Jawa Barat antara lain kemiskinan, penataan ruang dan lingkungan hidup, pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, terbatasnya kesempatan kerja, mitigasi bencana serta kesenjangan sosial. Dalam mengatasi permasalahan tersebut diperlukan penguatan kepemimpinan yang didukung oleh rakyat dan aspek politis.

Arah kebijakan pembangunan daerah ditujukan untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, revitalisasi pertanian dan kelautan, perluasan kesempatan lapangan kerja, peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, pembangunan infrastruktur strategis, perdagangan, jasa dan industri pengolahan yang berdaya saing, rehabilitasi dan konservasi lingkungan serta penataan struktur pemerintah daerah yang menyiapkan kemandirian masyarakat Jawa Barat.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Jawa Barat serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka Visi Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2008 – 2013 yang hendak dicapai dalam tahapan kedua Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat adalah :

**"Tercapainya Masyarakat Jawa Barat yang Mandiri,
Dinamis dan Sejahtera".**

Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Provinsi Jawa Barat dapat lebih berperan dalam

perubahan yang terjadi di lingkup nasional, regional, maupun global.

Penjabaran makna dari Visi Jawa Barat tersebut adalah sebagai berikut :

- Mandiri : adalah sikap dan kondisi masyarakat Jawa Barat yang mampu memenuhi kebutuhannya untuk lebih maju dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pelayanan publik berbasis e-government, energi, infrastruktur, lingkungan dan sumberdaya air.
- Dinamis : adalah sikap dan kondisi masyarakat Jawa Barat yang secara aktif mampu merespon peluang dan tantangan zaman serta berkontribusi dalam proses pembangunan.
- Sejahtera : adalah sikap dan kondisi masyarakat Jawa Barat yang secara lahir dan batin mendapatkan rasa aman dan makmur dalam menjalani kehidupan.

Agar Visi tersebut dapat diwujudkan dan dapat mendorong efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, ditetapkan misi Provinsi Jawa Barat, yang didalamnya mengandung gambaran tujuan serta sasaran yang ingin dicapai.

3.2. Misi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat 2008-2013 yang merupakan tahapan kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat 2005-2025, berorientasi pada pembangunan dan peningkatan kompetensi segenap sumber daya yang terdapat di Jawa Barat dalam segala bidang, guna menyiapkan kemandirian masyarakat Jawa Barat. Hal tersebut akan dicapai dengan menciptakan aktivitas ekonomi yang efektif dan efisien, menekankan upaya penguatan suprastruktur pelayanan kesehatan dan pendidikan, melanjutkan pembangunan infrastruktur wilayah, memantapkan revitalisasi infrastruktur yang telah ada, meningkatkan produktifitas pertanian dengan memanfaatkan teknologi berkelanjutan, meningkatkan kerja sama antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat, meningkatkan kualitas lingkungan, meningkatkan kinerja pemerintahan daerah, menyusun perencanaan yang cerdas

dan mampu menjawab masalah serta mengantisipasi peluang dan tantangan yang muncul secara cermat dan cerdas.

Kemampuan ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan akan terus didorong. Kebijakan ekonomi daerah diarahkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkualitas melalui pengembangan kegiatan utama (*core business*) berdasarkan potensi lokal untuk mengurangi disparitas kesejahteraan antarwilayah. Hal ini dilakukan melalui pengembangan agribisnis, bisnis kelautan, industri manufaktur, jasa, dan pariwisata, yang ditunjang oleh pengembangan dunia usaha, investasi, infrastruktur dan keuangan daerah.

Dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi juga dilakukan dengan mempercepat pembangunan infrastruktur bagi penyediaan energi termasuk listrik, serta memantapkan infrastruktur wilayah dalam rangka mendukung pemerataan dan pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan belanja daerah diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, dengan berprinsip pada *pro growth, pro poor, pro job, pro environment*,

pro public, melalui alokasi anggaran untuk 20 % pendidikan, peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan serta penggunaan indeks relevansi anggaran dalam penentuan anggaran belanja, penganggaran untuk mitigasi serta kebencanaan dan kerjasama antar daerah.

Isu strategis mengenai permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau yang belum dapat diselesaikan pada periode 5 (lima) tahun sebelumnya serta memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, akan diatasi secara bertahap isu-isu ini mencakup aksesibilitas dan mutu pelayanan pendidikan masyarakat, pelayanan kesehatan masyarakat, ketersediaan dan pelayanan infrastruktur, penanganan kemiskinan dan pengangguran, penanganan bencana alam, pengendalian lingkungan hidup, penanganan ketenagakerjaan, pemerintahan dan politik, pengendalian kependudukan, pemberdayaan ekonomi, apresiasi budaya daerah dan pemerintahan otonom.

Dalam rangka mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang ada serta memperhatikan tantangan ke depan dengan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka rumusan Misi

Provinsi Jawa Barat dalam rangka pencapaian Visi Jawa Barat 2013 ditetapkan dalam 5 (lima) misi berikut ini, untuk mencapai masyarakat Jawa Barat yang mandiri, dinamis dan sejahtera.

Misi Pertama, Mewujudkan Sumberdaya Manusia Jawa Barat yang Produktif dan Berdaya Saing.

Tujuan :

1. Mendorong masyarakat ke arah peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kompetensi kerja;
2. Menjadikan masyarakat Jawa Barat yang sehat, berbudi pekerti luhur serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sasaran :

1. Tuntasnya program pemberantasan buta aksara;
2. Meningkatnya akses dan mutu pendidikan terutama untuk penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan penancangan wajib belajar 12 tahun bagi anak usia sekolah;
3. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan terutama untuk kesehatan ibu dan anak;
4. Meningkatnya pelayanan sosial dan penanggulangan korban bencana;

5. Meningkatnya kesetaraan gender;
6. Meningkatnya kualitas dan perlindungan terhadap tenaga kerja;
7. Meningkatnya peran pemuda dan prestasi olahraga dalam pembangunan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat;
8. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama;
9. Revitalisasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal;

Misi Kedua, Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Regional Berbasis Potensi Lokal.

Tujuan :

Meningkatkan daya beli dan ketahanan pangan masyarakat melalui pengembangan aktivitas ekonomi berbasis potensi lokal.

Sasaran :

1. Meningkatnya aktivitas ekonomi regional berbasis potensi lokal;
2. Meningkatnya kesempatan dan penyediaan lapangan kerja;
3. Meningkatnya peran kelembagaan dan permodalan KUMKM dalam pengembangan ekonomi lokal yang berdaya saing;

4. Meningkatnya investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja;
5. Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat.

Misi Ketiga, Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah.

Tujuan :

Menyediakan infrastruktur wilayah yang mampu mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya.

Sasaran :

1. Tersedianya infrastruktur transportasi yang handal dan terintegrasi untuk mendukung pergerakan perhubungan orang, barang dan jasa;
2. Tersedianya infrastruktur sumber daya air dan irigasi yang handal untuk mendukung upaya konservasi dan pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air;
3. Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan di Jawa Barat;
4. Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman (mencakup persampahan, air bersih, air limbah);
5. Terwujudnya keamanan dan keserasian dalam pembangunan infrastruktur.

Misi Keempat, Meningkatkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Untuk Pembangunan yang Berkelanjutan.

Tujuan :

Mewujudkan keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan pembangunan.

Sasaran :

1. Terkendalinya pertumbuhan, penambahan jumlah serta persebaran penduduk;
2. Berkurangnya tingkat pencemaran, kerusakan lingkungan, dan resiko bencana;
3. Meningkatkan fungsi kawasan lindung Jawa Barat;
4. Terlaksananya penataan ruang yang berkelanjutan;
5. Meningkatnya ketersediaan dan pemanfaatan energi alternatif yang ramah lingkungan serta energi terbarukan diantaranya panas bumi, angin, dan surya.

Misi Kelima, Meningkatkan Efektifitas Pemerintahan Daerah dan Kualitas Demokrasi.

Tujuan :

1. Mengembangkan birokrasi yang semakin profesional dan akuntabel;
2. Mewujudkan kehidupan demokrasi dan terpeliharanya semangat kebangsaan.

Sasaran :

1. Meningkatnya kinerja dan disiplin aparatur yang berbasis kompetensi;

2. Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah serta pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi;
3. Meningkatnya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat;
4. Meningkatnya kinerja pemerintahan desa dan pembangunan perdesaan;
5. Meningkatnya pembangunan dan pembinaan hukum di daerah;
6. Meningkatnya peran pemerintah dan masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
7. Meningkatnya kerjasama daerah dalam pembangunan;
8. Meningkatnya peran dan fungsi partai politik;
9. Menguatnya peran masyarakat madani dalam kehidupan politik;
10. Tumbuhnya pembangunan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dalam rangka mewujudkan ke 5 (lima) misi tersebut, didasarkan pada nilai-nilai agama dan budaya daerah, dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan, sebagai berikut:

1. *Good Governance* (tata kelola pemerintahan), yaitu pengelolaan dan pengurusan pemerintahan yang baik bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) untuk menciptakan penyelenggaraan negara yang solid, bertanggung jawab, efektif dan efisien, dengan menjaga keserasian interaksi yang konstruktif di antara *domain* negara, swasta dan masyarakat;
2. Integrity (integritas), yaitu suatu kesatuan perilaku yang melekat pada prinsip-prinsip moral dan etika, terutama mengenai karakter moral dan kejujuran, yang dihasilkan dari suatu sistem nilai yang konsisten;
3. *Quality and Accountability* (mutu dan akuntabilitas), yaitu suatu tingkatan kesempurnaan, merupakan karakteristik pribadi yang mampu memberikan hasil yang melebihi kebutuhan atau pun harapan, dan sebuah bentuk tanggungjawab untuk suatu tindakan, keputusan dan kebijakan yang telah mempertimbangkan mengenai aturan,

pemerintahan dan implementasinya, dalam pandangan hukum dan tata kelola yang transparan;

4. Pemerataan pembangunan yang berkeadilan, yaitu upaya mewujudkan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat untuk mengurangi tingkat kemiskinan, kesenjangan antarwilayah, dan kesenjangan sosial antar kelompok masyarakat, melalui pemenuhan kebutuhan akses pelayanan sosial dasar termasuk perumahan beserta sarana dan prasarananya, serta memberikan kesempatan berusaha bagi seluruh lapisan masyarakat untuk menanggulangi pengangguran dengan menyeimbangkan pengembangan ekonomi skala kecil, menengah, dan besar.
5. Penggunaan data dan informasi yang terintegrasi (Satu Data dan Informasi Jawa Barat) yang akurat, terbaharukan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dokumen tersebut terdiri dari data dan informasi spasial (keruangan) dan a-spasial (non keruangan).

3.3. Keterkaitan Visi-Misi dengan Urusan Wajib dan Pilihan

Pelaksanaan pembangunan di Jawa Barat tidak dapat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat saja, karena Pemerintah Provinsi Jawa Barat hanya mempunyai kewenangan melaksanakan perannya berdasarkan urusan pemerintahan, berupa urusan wajib dan urusan pilihan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota. Untuk itu, keterkaitan antara misi Provinsi Jawa Barat dan urusan pemerintah yang dilimpahkan pada pemerintah provinsi harus dilakukan secara sinergis dan optimal.

Dalam pelaksanaan **misi pertama**, yaitu mewujudkan sumberdaya manusia Jawa Barat yang produktif dan berdaya saing, urusan wajib yang terkait adalah pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, sosial, budaya, kepemudaan dan olah raga, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak serta keluarga berencana dan keluarga sejahtera. Hal ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat 2013 yaitu manusia Jawa Barat yang agamis, berakhlak mulia, sehat, cerdas, bermoral, memiliki spirit juara dan siap berkompetisi. Pada pelaksanaan **misi kedua**, yaitu meningkatkan pembangunan

ekonomi regional berbasis potensi lokal, kewenangan pemerintah provinsi berada pada urusan wajib, yaitu perencanaan pembangunan, penanaman modal/investasi, koperasi dan usaha kecil, tenaga kerja, ketahanan pangan, perhubungan, komunikasi dan informatika. Selain itu, dalam pelaksanaan misi kedua tersebut terdapat urusan pilihan yang terkait dalam pelaksanaannya yaitu urusan terkait bidang kelautan dan perikanan, pertanian, kehutanan, industri, perdagangan, dan pariwisata. Hal ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat 2013 yaitu ekonomi Jawa Barat yang kompetitif dengan memanfaatkan keunggulan komparatifnya. **Misi ketiga**, yaitu meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah, urusan wajib yang terkait adalah pekerjaan umum, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perumahan, penanaman modal, tenaga kerja, perhubungan, lingkungan hidup, dan pertanahan. Hal ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat 2013 yaitu infrastruktur Jawa Barat yang siap mendukung pertumbuhan ekonomi tinggi. Untuk pelaksanaan **misi keempat**, yaitu meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk pembangunan yang berkelanjutan, urusan wajib pemerintah provinsi terkait pada urusan bidang lingkungan hidup, penataan ruang, perencanaan pembangunan, urusan keluarga berencana

dan keluarga sejahtera, kependudukan dan catatan sipil, pertanahan serta pada urusan pilihan energi dan sumberdaya mineral dan transmigrasi. Hal ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat 2013 yaitu lingkungan Jawa Barat yang menjamin keberlanjutan pembangunan. Pada pelaksanaan **misi kelima** , yaitu meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah dan kualitas demokrasi, pemerintah berwenang menangani urusan wajib bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, dengan urusan wajib adalah bidang perencanaan pembangunan, penanaman modal, kearsipan, statistik, perpustakaan, pemberdayaan masyarakat desa, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri serta urusan wajib bidang komunikasi dan informatika. Hal ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat 2013 yaitu pemerintahan Jawa Barat yang dapat diandalkan untuk mengawal pembangunan.

3.4. Indikator Kinerja Pembangunan

Sebagai tolok ukur kinerja pembangunan Jawa Barat selama periode waktu tahun 2008 – 2013, ditetapkan Indikator Kinerja Pembangunan yang terdiri dari Indikator Kinerja Pembangunan

Daerah, Indikator Kinerja Gubernur sebagai wakil pemerintah dan Indikator Kinerja Kepala Daerah.

3.4.1. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah merupakan tolok ukur pencapaian pembangunan Jawa Barat dengan memperhatikan kontribusi dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dan Kota, serta pemangku kepentingan di Jawa Barat. Indikator kinerja tersebut merupakan implementasi dari target pencapaian Misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2008 – 2013. Indikator kinerja pembangunan daerah tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

No	Indikator Kinerja	Tahun 2007	Target <i>Midterm</i>	Target 2013
MISI PERTAMA : Mewujudkan Sumberdaya Manusia Jawa Barat Yang Produktif Dan Berdaya Saing				
1	Angka Rata-rata Lama Sekolah	7,5 tahun	9 - 9,5 tahun	10 - 10,5 tahun
2	Angka Melek Huruf	95,32%	95 - 96%	97 – 98%
3	Angka Kematian Bayi (Kelahiran Hidup/KH)	40,26/1.000 KH (2006)	35-36/1.000 KH	33-34/1.000 KH
4	Angka Kematian Ibu (Kelahiran Hidup/KH)	321/100.000 KH (2003)	215-220/100.000 KH	205-210/100.000 KH
5	Indeks Pembangunan Gender	60,8 (2006)	63-64	65-66
6	Indeks Pemberdayaan Gender	54,4 (2006)	61-63	64-65

MISI KEDUA :Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Regional Berbasis Potensi Lokal				
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	6,41% per tahun	5 – 6% per tahun	6 – 6,5% per tahun
2	Daya Beli Masyarakat	Rp. 623.526,-	Rp. 625.000,- - Rp 630.000,-	Rp. 630.000,- - Rp 640.000,-
3	Laju Pertumbuhan Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB) atas dasar harga berlaku	16,5%	10-12%	12 – 14%
4	Indeks Gini	0,21	0,19-0,20	0,18 – 0,19
5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	54,73%	55-56%	56-57%
MISI KETIGA : Meningkatkan Ketersediaan Dan Kualitas Infrastruktur Wilayah				
1	Tingkat Kemantapan Jalan	87,31%	91-92%	93-94%

2	Intensitas Tanam Padi	190%	194-198%	Lebih dari 200%
3	Rasio elektrifikasi perdesaan	99,59%	100%	100%
4	Rasio elektrifikasi rumah tangga	60,41%	67-69%	71-73%
5	Cakupan pelayanan persampahan (perkotaan)	53%	57-62%	65-70%
6	Cakupan pelayanan air bersih (perkotaan)	45%	50-55%	60-65%
7	Cakupan pelayanan air limbah (domestik perkotaan)	51%	56-61%	67-72%

MISI KEEMPAT : Meningkatkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan untuk Pembangunan yang Berkelanjutan				
1	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,84%	1,7-1,8%	1,6 – 1,8%
2	Tingkat status mutu sungai utama dan waduk besar	status mutu cemar berat	status mutu cemar sedang	status mutu cemar ringan
3	jumlah hari dengan kualitas udara perkotaan katagori baik	20 hari baik/tahun	27-30 hari baik/tahun	32-35 hari baik/tahun
4	Capaian luas kawasan lindung terhadap luas Jawa Barat	27%	30-31%	34-35%
5	Jumlah penerapan energi alternatif	N/A	Meningkatnya diversifikasi energi dari mikro hidro, biofuel (biokerosin) serta bio gas	Meningkatnya diversifikasi energi dari mikro hidro, biofuel (biokerosin) serta bio gas

MISI KELIMA : Meningkatkan Efektivitas Pemerintahan Daerah dan Kualitas Demokrasi				
1	Skala kepuasan masyarakat (skala 1-4)	N/A	2	3
2	Skala Komunikasi Organisasi (skala 1-7)	N/A	4	5
3	Jumlah Angka kriminalitas	N/A	Menurunnya angka kriminalitas	Menurunnya angka kriminalitas
4	Jumlah kasus korupsi	N/A	Menurunnya jumlah kasus korupsi	Menurunnya jumlah kasus korupsi
5	Tingkat partisipasi pemilih	67-70 %	75-78 %	Meningkatnya partisipasi pemilih Pilkada 2013 lebih besar dari 78 %

Keterangan : N/A = data tidak tersedia

3.4.2. Indikator Kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat

Indikator Kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat merupakan tolok ukur pencapaian pembangunan Jawa Barat dilihat dari sisi kinerja Gubernur dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang langsung dipertanggung-jawabkan kepada Presiden. Adapun tugas dan wewenangnya adalah :

1. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
2. Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
3. Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Tugas Pembantuan di Daerah Provinsi serta Kabupaten dan Kota.

Untuk mengukur kinerja dari tugas dan wewenang tersebut, maka ditetapkan indikator kinerjanya adalah sebagaimana Tabel 3.3 berikut :

Tabel 3.3
Indikator Kinerja Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat

No	Tugas dan wewenang	Indikator kinerja	Tahun 2007	Target Midterm	Target 2013
1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Kab/Kota	1. Jumlah perda kabupaten/kota yang dievaluasi	N/A	30	40
		2. Tingkat penyimpangan pemanfaatan ruang	N/A	20%	15%
2	Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah Provinsi dan Kab/Kota	1. Persentase kesesuaian substansi dokumen perencanaan kab/kota dengan provinsi	N/A	Minimal 60% substansi dokumen perencanaan kab/kota sesuai dengan provinsi	Minimal 75 % substansi dokumen perencanaan kab/kota sesuai dengan provinsi
		2. Tingkat kesesuaian kebijakan pembangunan kab/kota dengan provinsi	N/A	Minimal 70% kebijakan pembangunan kab/kota sesuai dengan provinsi	Minimal 80% kebijakan pembangunan kab/kota sesuai dengan provinsi

3	Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Tugas Pembantuan di Daerah Provinsi dan Kab/Kota	1. Tingkat pencapaian pelaksanaan tugas pembantuan di provinsi	N/A	65%	75%
		2. Tingkat pencapaian pelaksanaan tugas pembantuan di kab/kota	N/A	65%	75%

Sumber : Pasal 38 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Keterangan : N/A = data tidak tersedia

3.4.3. Indikator Kinerja Gubernur sebagai Kepala Daerah

Indikator Kinerja Kepala Daerah merupakan tolok ukur pencapaian pembangunan Jawa Barat dilihat dari sisi kinerja Gubernur sebagai Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam kerangka Otonomi Daerah.

Tugas dan wewenang Gubernur sebagai Kepala Daerah berdasarkan Pasal 25 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
2. Mengajukan rancangan peraturan daerah;
3. Menetapkan peraturan daerah yang telah mendapatkan persetujuan bersama DPRD;
4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD;
5. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;
6. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan;

7. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas dan wewenang Gubernur sebagaimana dimaksud, maka ditetapkan 95 Program Pembangunan yang mencakup sasaran dan indikator kinerja program selama periode 2008-2013.

3.5. Asumsi-Asumsi Dasar Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 – 2013

Penyusunan RPJM Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013, didasarkan kepada asumsi-asumsi dasar, baik kondisi eksternal maupun internal.

3.5.1 Kondisi Eksternal

Kondisi eksternal (Nasional dan Internasional) yang digunakan sebagai asumsi yang akan mempengaruhi RPJM Daerah Provinsi Jawa Barat adalah :

1. Dampak negatif krisis ekonomi global dapat teratasi dalam waktu singkat;
2. Stabilitasnya harga bahan bakar minyak dibawah 45 US \$ per barrel, dan Tarif Dasar Listrik (TDL) tidak mengalami kenaikan secara signifikan;
3. Nilai tukar Rupiah terhadap US \$ berada pada kisaran Rp 9.000 s.d. Rp 9.500, sedangkan tingkat sukubunga SBI tiga bulan berada pada kisaran 7 % s.d. 8 %.
4. Pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Tahun 2009 berlangsung secara aman dan tertib;
5. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemerintahan daerah tidak mengalami perubahan yang mendasar;
6. Laju pertumbuhan ekonomi nasional meningkat diatas 6 % per tahun dengan tingkat inflasi yang rendah;
7. Kontribusi APBN, baik Dana Alokasi Umum, Dana Dekonsentrasi, Dana Tugas Pembantuan maupun Dana Kementerian dan Lembaga untuk Jawa Barat meningkat

8. Terpadu dan selarasnya RPJMN 2010-2014 dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat serta RPJMD Provinsi yang berbatasan dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat.

3.5.2 Kondisi Internal

Kondisi internal Jawa Barat yang digunakan sebagai asumsi yang akan mempengaruhi RPJMD Provinsi Jawa Barat adalah :

1. Pertumbuhan penduduk dapat dikendalikan dan diharapkan menurun, terutama laju pertumbuhan akibat migrasi masuk;
2. Minat dan realisasi investasi oleh penanam modal asing (PMA) dan penanam modal dalam negeri (PMDN) di Jawa Barat terus meningkat sejalan dengan terbentuknya iklim investasi yang kondusif;
3. Pendapatan daerah meningkat secara signifikan, sehingga dapat berkontribusi terhadap peningkatan belanja daerah dan APBD Provinsi Jawa Barat;
4. Tidak terjadi Bencana beraspek Geologi, Hidrometeorologi, Biologi, Teknologi dan Bencana Lingkungan yang mengakibatkan korban jiwa, kerusakan maupun kerugian yang berimplikasi regional;

5. Harmonisnya hubungan antara pemerintah dengan provinsi dan kabupaten dan kota, serta antara pemerintah provinsi dan pemangku kepentingan;
6. Penataan daerah otonom dapat berlangsung dengan tidak merubah wilayah administrasi Provinsi Jawa Barat;
7. Pelaksanaan Pilkada di Kabupaten dan Kota serta Provinsi berlangsung secara aman dan tertib;
8. Keamanan dan ketentraman dapat terjaga dengan baik;
9. Terpadu dan selarasnya RPJMD Provinsi Jawa Barat dengan RPJMD Kabupaten dan Kot

BAB IV

STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH

Visi dan Misi yang telah dirumuskan dan dijelaskan tujuan serta sasarannya perlu dipertegas tentang upaya atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran misi tersebut melalui strategi pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun hingga tahun 2013. Strategi Pembangunan Daerah tersebut terdiri dari Kebijakan Pembangunan, Program Pembangunan, Program Janji Gubernur, dan Kebijakan Kewilayahan.

4.1 Kebijakan Pembangunan

Kebijakan pembangunan merupakan penjabaran tujuan dan sasaran misi yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Kebijakan pembangunan tersebut menjadi pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan selama periode tahun 2008 – 2013 berdasarkan urusan pemerintahan.

Misi 1 :

Mewujudkan sumberdaya manusia Jawa Barat yang produktif dan berdaya saing

Kebijakan :**1. Bidang Pendidikan**

- a. Menuntaskan Jabar Bebas Buta Aksara;
- b. Mewujudkan Jabar Bebas Biaya Pendidikan Dasar dalam rangka Penuntasan Wajar Dikdas Sembilan Tahun;
- c. Mewujudkan Jabar Bebas Putus Jenjang Sekolah dalam Rangka Pelaksanaan Wajar Dua Belas Tahun di seluruh Kabupaten/Kota;
- d. Meningkatkan Pengelolaan Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah;
- e. Meningkatkan Pemerataan dan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- f. Meningkatkan Pemerataan dan Mutu Pendidikan Luar Sekolah (PLS);

- g. Meningkatkan Pemerataan dan Mutu Pendidikan Luar Biasa (PLB);
- h. Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah;
- i. Meningkatkan Kompetensi dan Kesejahteraan Guru Serta Tenaga Kependidikan;
- j. Fasilitasi Peningkatan Pemerataan dan Mutu Pendidikan Tinggi.

2. Bidang Perpustakaan

- a. Meningkatkan kemampuan dan budaya baca masyarakat;
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan berbasis teknologi informasi.

3. Bidang Kesehatan

- a. Meningkatkan pelayanan kesehatan terutama Ibu dan Anak;
- b. Mengembangkan sistem kesehatan;
- c. Meningkatkan upaya pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit menular serta tidak menular;

d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan.

4. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Meningkatkan upaya pemberdayaan perempuan yang berbasis kemandirian berusaha;

b. Meningkatkan upaya perlindungan terhadap anak melalui pencegahan kekerasan dalam rumah tangga serta perdagangan perempuan dan anak.

5. Bidang Sosial

a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas perlindungan, rehabilitasi, dan pemberdayaan sosial;

b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas bantuan/jaminan sosial;

6. Bidang Kepemudaan dan Olahraga

a. Mewujudkan pemuda Jawa Barat yang memiliki semangat dan idealisme kebangsaan, kewirausahaan, kepemimpinan, kepeloporan dan kejuangan;

- b. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang sehat jasmani dan rohani melalui olahraga.

7. Bidang Ketenagakerjaan

- a. Meningkatkan daya saing tenaga kerja;
- b. Meningkatkan perlindungan dan pengawasan ketenagakerjaan.

8. Bidang Agama

- a. Meningkatkan kualitas kerukunan hidup baik interumat beragama maupun antarumat beragama;
- b. Mengimplementasikan dan mengaktualisasikan pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan bermasyarakat;
- c. Mendorong peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan;

9. Bidang Kebudayaan

Meningkatkan upaya revitalisasi nilai-nilai kebudayaan dan kearifan lokal yang relevan bagi peningkatan kemajuan Jawa Barat.

Misi 2 :

Meningkatkan pembangunan ekonomi regional berbasis potensi lokal

Kebijakan :**1. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**

Menguatkan kelembagaan dan usaha, kapasitas SDM, sistem pembiayaan, dan peluang pasar KUMKM yang sejalan dengan perkembangan dunia usaha.

2. Bidang Ketenagakerjaan

Perluasan kesempatan kerja.

3. Bidang Pertanian

Meningkatkan produksi dan nilai tambah hasil pertanian.

4. Bidang Pariwisata

Meningkatkan keunggulan daya tarik wisata untuk peningkatan daya beli masyarakat.

5. Bidang Perdagangan

Meningkatkan sistem dan jaringan distribusi barang serta pengembangan pasar dalam dan luar negeri.

6. Bidang Industri

Meningkatkan daya saing industri.

7. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Meningkatkan pengusahaan dan nilai tambah produksi sumber daya mineral.

8. Bidang Kelautan dan Perikanan

Meningkatkan pengelolaan sumber daya kelautan terutama perikanan komersil di Pantai Selatan dan Pantai Utara melalui Gerakan Pengembangan Perikanan Pantai Utara dan Pantai Selatan (GAPURA).

9. Bidang Ketahanan Pangan

Peningkatan ketersediaan, akses, kualitas dan keamanan pangan.

10. Bidang Kehutanan

Mengembangkan aneka usaha non kayu sekitar hutan.

11. Bidang Penanaman Modal

- a. Menciptakan iklim usaha yang kondusif dalam rangka mempertahankan keberadaan investasi yang ada serta menarik investasi baru;
- b. Membentuk forum investasi serta meningkatkan promosi dan kerjasama investasi.

Misi 3 :

Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah

Kebijakan :**1. Bidang Pekerjaan Umum**

- a. Memantapkan kondisi transportasi jalan guna mendukung pelayanan pergerakan orang, barang, dan jasa;
- b. Meningkatkan kondisi infrastruktur sumber daya air dan irigasi untuk mendukung konservasi, pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air;
- c. Meningkatkan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah;
- d. Meningkatkan pelayanan jasa konstruksi.

2. Bidang Perhubungan

Mengembangkan infrastruktur transportasi perhubungan dalam rangka peningkatan pelayanan pergerakan orang, barang dan jasa.

3. Bidang Perumahan

- a. Meningkatkan kinerja pengelolaan bangunan gedung/rumah negara;
- b. Meningkatkan ketersediaan perumahan serta sarana dan prasarana dasar permukiman.

4. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Meningkatkan pasokan, cakupan dan kualitas pelayanan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan.

5. Bidang Lingkungan Hidup

Meningkatkan penanganan persampahan perkotaan.

Misi 4 :

Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Kebijakan :**1. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil**

Menata *database* penduduk dan penyelenggaraan sistem administrasi kependudukan;

2. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Revitalisasi Program Keluarga Berencana.

3. Bidang Ketrasmigrasian

Menata persebaran penduduk, baik di dalam maupun keluar wilayah provinsi.

4. Bidang Penataan Ruang

- a. Menyiapkan pranata pelaksanaan penataan ruang provinsi;
- b. Mengembangkan infrastruktur data spasial daerah yang terintegrasi dalam jaringan data spasial nasional;
- c. Meningkatkan peran serta masyarakat, dunia usaha, pemerintah daerah dalam pelaksanaan penataan ruang;

- d. Memantapkan peran provinsi dalam koordinasi penataan ruang.

5. Bidang Kehutanan

Meningkatkan pengamanan dan pencegahan kerusakan kawasan hutan.

6. Bidang Lingkungan Hidup

- a. Meningkatkan upaya pemulihan dan konservasi sumberdaya air, udara hutan dan lahan;
- b. Mengurangi resiko bencana;
- c. Meningkatkan fungsi dan luas kawasan lindung dalam rangka mewujudkan provinsi yang hijau (*Green Province*) didukung upaya menciptakan provinsi yang bersih (*Clean Province*)

7. Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral

Mengembangkan energi alternatif dan gerakan hemat energi bagi masyarakat dan pelaku usaha.

Misi 5 :

Meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah dan kualitas demokrasi

Kebijakan :

1. Bidang Perencanaan Pembangunan

- a. Mewujudkan kerjasama pembangunan antar daerah yang saling menguntungkan;
- b. Meningkatkan kualitas perencanaan dan mengembangkan perencanaan yang pro publik;
- c. Meningkatkan pengendalian pembangunan dan mengembangkan sistem pengawasan.

2. Bidang Komunikasi dan Informatika

- a. Mengembangkan dan menerapkan teknologi informasi dalam manajemen pemerintahan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- b. pemanfaatan IPTEK untuk peningkatan daya saing daerah melalui sinkronisasi kegiatan dan kerjasama strategis perguruan tinggi/ lembaga riset bersama mitranya dengan kegiatan pemerintah daerah secara melembaga.

3. Bidang Pertanahan

Mewujudkan tertib administrasi pertanahan.

4. Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

- a. Melaksanakan reformasi birokrasi melalui penataan struktur yang proporsional, mengembangkan profesionalisme, menerapkan insentif berbasis kinerja, dan pengadaan secara elektronik;
- b. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas setiap unit kerja dalam pelayanan publik untuk mewujudkan *clean government and good governance*;
- c. Menata sistem hukum di daerah;
- d. Meningkatkan kapasitas lembaga legislatif;
- e. Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel;

- f. Meningkatkan pembinaan tramtibmas, satuan perlindungan masyarakat, dan unsur rakyat terlatih lainnya;
- g. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

5. Bidang Statistik

Meningkatkan kualitas data dan informasi pendukung perencanaan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan.

6. Bidang Kearsipan

Meningkatkan kinerja pengelolaan kearsipan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan.

7. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a. Meningkatkan partisipasi dan peran kelembagaan masyarakat desa dalam pembangunan;
- b. Mewujudkan Desa Membangun.

8. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

- a. Meningkatkan kapasitas aparaturnya dan masyarakat dalam penanggulangan bencana;

- b. Melibatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan politik;
- c. Memfasilitasi peningkatan peran dan fungsi partai politik.

4.2 Program Pembangunan

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran setiap misi serta kebijakan yang telah dijelaskan sebelumnya, disusun program-program pembangunan sesuai dengan bidang urusan pemerintahan beserta indikator kinerja yang diharapkan dapat tercapai selama periode RPJM Daerah Tahun 2008 - 2013.

Misi 1 :

Mewujudkan sumber daya manusia Jawa Barat yang produktif dan berdaya saing

1. **Bidang pendidikan** melalui kebijakan dan program sebagai berikut :
 - a. Menuntaskan Jabar Bebas Buta Aksara; yang dilaksanakan melalui Program Pendidikan Non Formal, dengan sasaran meningkatnya Angka Melek Huruf (AMH);

-
- b. Mewujudkan Jabar Bebas Biaya Pendidikan Dasar dalam rangka Penuntasan Wajar Dikdas Sembilan Tahun, yang dilaksanakan melalui Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar, dengan sasaran :
- 1) Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Sederajat;
 - 2) Meningkatnya APK SMP/MTs Sederajat;
 - 3) Meningkatnya APM SMP/MTs Sederajat.
- c. Mewujudkan Jabar Bebas Putus Jenjang Sekolah dalam Rangka Pelaksanaan Wajar Dua Belas Tahun di seluruh Kabupaten/Kota, yang dilaksanakan melalui program-program :
- 1) Program Wajib belajar Pendidikan Dasar, dengan sasaran :
 - a) Meningkatnya angka melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs;
 - b) Meningkatnya pelayanan pendidikan di daerah khusus.

- 2) Program Pendidikan Menengah dan Tinggi, dengan sasaran :
 - a) Meningkatnya angka melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK;
 - b) Tersedianya aneka beasiswa untuk jenjang pendidikan menengah dan tinggi.
- d. Meningkatkan Pengelolaan Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah, yang dilaksanakan melalui program-program :
 - 1) Program Wajib belajar Pendidikan Dasar, dengan sasaran :
 - a) Terselenggaranya SD dan SMP unggulan percontohan bertaraf internasional;
 - b) Meningkatnya jumlah dan kualitas Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) jenjang SD dan SMP;
 - c) Meningkatnya jumlah dan kualitas Sekolah Berstandar Nasional (SSN) jenjang SD dan SMP;

-
- d) Terselenggaranya fasilitasi pembinaan dan pengembangan pendidikan, untuk mewujudkan siswa berbudi pekerti, memiliki keseimbangan kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual, serta mampu mengembangkan dan memanfaatkan IPTEK.
- 2) Program Pendidikan Menengah dan Tinggi, dengan sasaran :
- a) Terbangunnya SMA dan SMK unggulan percontohan bertaraf internasional;
 - b) Meningkatnya jumlah dan kualitas Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) jenjang SMA dan SMK;
 - c) Meningkatnya jumlah dan kualitas Sekolah Berstandar Nasional (SSN) jenjang SMA dan SMK;
 - d) Tercapainya rasio SMK : SMA = 60 : 40;
 - e) Meningkatnya Relevansi dan Daya Saing Lulusan Siswa SMK;

- f) Terlaksananya sinkronisasi kegiatan perguruan tinggi dan lembaga riset dengan kegiatan pemerintah, secara melembaga, dalam upaya membangun Jawa Barat.
 - g) Terselenggaranya fasilitasi pembinaan dan pengembangan pendidikan, untuk mewujudkan siswa dan mahasiswa berbudi pekerti, memiliki keseimbangan kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual, serta mampu mengembangkan dan memanfaatkan IPTEK.
- e. Meningkatkan Pemerataan dan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), yang dilaksanakan melalui Program Pendidikan Non Formal, dengan sasaran :
- 1) Meningkatnya APK PAUD Non Formal;
 - 2) Meningkatnya jumlah lembaga penyelenggara PAUD;
 - 3) Meningkatnya jumlah tenaga pendidik dan kependidikan PAUD.

- f. Meningkatkan Pemerataan dan Mutu Pendidikan Luar Sekolah (PLS), yang dilaksanakan melalui Program Pendidikan Non Formal, dengan sasaran :
- 1) Meningkatnya Angka Partisipasi Program Paket B;
 - 2) Meningkatnya Angka Partisipasi Program Paket C;
 - 3) Meningkatnya jumlah dan kualitas Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
 - 4) Meningkatnya Kegiatan Pendidikan Keterampilan Berbasis Potensi Lokal bagi Masyarakat.
- g. Meningkatkan Pemerataan dan Mutu Pendidikan Luar Biasa (PLB), yang dilaksanakan melalui Program Pendidikan Luar Biasa, dengan sasaran :
- 1) Meningkatnya Pendidikan Khusus (PK) dan Pendidikan Layanan Khusus (PLK);
 - 2) Meningkatnya Mutu Penyelenggaraan PK dan PLK;
 - 3) Meningkatnya Kompetensi Guru PK dan PLK.

h. Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah, yang dilaksanakan melalui program-program ;

1) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar, dengan sasaran :

- a) Meningkatnya daya tampung SMP/MTs;
- b) Meningkatnya daya tampung SMP Terbuka, SD-SMP satu atap;
- c) Terlaksananya fasilitasi penyediaan buku teks pelajaran Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).

2) Program Pendidikan Menengah dan Tinggi, dengan sasaran :

- a) Meningkatnya daya tampung SMA/SMK/MA;
- b) Meningkatnya fasilitasi penyediaan sumber dan media belajar SMA/SMK;
- c) Meningkatnya kompetensi SDM SSN dan SBI SMA/SMK;

-
- 3) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, dengan sasaran :
- a) Meningkatnya jumlah sekolah terakreditasi;
 - b) Meningkatnya pemahaman penyelenggaraan pendidikan tentang Manajemen Berbasis Sekolah (MBS);
 - c) Meningkatnya wawasan pendidik tentang kurikulum;
 - d) Meningkatnya pelayanan terhadap data/informasi;
 - e) Meningkatnya mutu pelaksanaan Ujian Nasional/Ujian Sekolah Berstandar Nasional (UN/USBN);
 - f) Meningkatnya peran dan kualitas pelayanan perpustakaan sekolah.
- i. Meningkatkan Kompetensi dan Kesejahteraan Guru serta Tenaga Kependidikan, yang dilaksanakan melalui Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, dengan sasaran :
- 1) Meningkatnya jumlah anggaran insentif guru;

-
- 2) Meningkatnya jumlah guru berkualifikasi S1;
 - 3) Meningkatnya jumlah guru yang tersertifikasi.
- j. Fasilitasi Peningkatan Pemerataan dan Mutu Pendidikan Tinggi, yang dilaksanakan dengan Program pendidikan Menengah dan Tinggi, dengan sasaran :
- 1) Meningkatnya Angka Melanjutkan ke Perguruan Tinggi dan penataan serta pengembangan kawasan pendidikan tinggi.
2. **Bidang Perpustakaan** melalui kebijakan dan program sebagai berikut :
- a. Meningkatkan kemampuan dan budaya baca masyarakat khususnya pada usia sekolah, yang dilaksanakan melalui Program Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan, dengan sasaran :
 - 1) Meningkatnya kelembagaan teknis perpustakaan desa/kelurahan di Jawa Barat;
 - 2) Meningkatnya SDM pengelola perpustakaan desa.kelurahan di jawa Barat;

- 3) Meningkatnya koleksi bahan perpustakaan di perpustakaan desa/ kelurahan di Jawa Barat;
 - 4) Meningkatnya pemanfaatan perpustakaan desa/kelurahan di Jawa Barat.
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan berbasis teknologi informasi, yang dilaksanakan melalui Program Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan, dengan sasaran :
- 1) Meningkatnya pemberdayaan perpustakaan umum Kabupaten/ Kota berbasis TIK di Jawa Barat;
 - 2) Meningkatnya pemberdayaan layanan perpustakaan keliling berbasis TIK di Jawa Barat.
3. **Bidang Kesehatan** melalui kebijakan dan program sebagai berikut :
- a. Meningkatkan pelayanan kesehatan terutama Ibu dan Anak, yang dilaksanakan melalui Program Upaya Kesehatan, dengan sasaran :

- 1) Meningkatnya komitmen dan kemampuan Kabupaten/Kota untuk mencapai Desa Siaga dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS);
- 2) Meningkatnya Keluarga Sadar Gizi;
- 3) Meningkatnya perlindungan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi, anak dan masyarakat resiko tinggi;
- 4) Menjamin setiap orang miskin mendapatkan pelayanan kesehatan dasar dan atau rujukan/spesialistik yang bermutu;
- 5) Meningkatnya penggunaan obat obat yang rasional dan pemakaian obat generik di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta disetiap jenjang;
- 6) Meningkatnya pengawasan dan pengendalian peredaran sediaan makanan dan sediaan perbekalan farmasi terutama napza, narkoba dan batra;
- 7) Tertanggulangnya masalah kesehatan pada saat dan pasca bencana dan antisipasi *global warming*;

- 8) Meningkatnya derajat kesehatan dan kebugaran jasmani masyarakat melalui aktifitas fisik dan olahraga yang baik, benar, teratur dan terukur.
- b. Mengembangkan sistem kesehatan, yang dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut :
 - 1) Program Manajemen Pelayanan Kesehatan, dengan sasaran :
 - a) Meningkatnya Kualifikasi Rumah Sakit Provinsi menjadi *Center of Excellent*/Rujukan Spesifik berbasis Masalah Kesehatan Jawa Barat (diantaranya stroke, penyakit jantung, dan *gerontology*) yang mempunyai kualitas tingkat Nasional/Dunia;
 - b) Terwujudnya sistem rujukan pelayanan kesehatan dan penunjangnya (Laboratorium Diagnostik Kesehatan) regional Jawa Barat (diantaranya HIV dan Flu Burung);
 - c) Tersedianya anggaran/pembiayaan kesehatan di Provinsi serta Kabupaten dan Kota dengan jumlah

- mencukupi, teralokasi sesuai dengan besaran masalah dan termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna dan diutamakan untuk Upaya pencegahan dan peningkatan kesehatan (Preventif dan Promotif);
- d) Terciptanya Sistem Pembiayaan Kesehatan Masyarakat Skala Provinsi;
 - e) Tersedianya berbagai kebijakan, standar pelayanan kesehatan Provinsi, SPM bidang kesehatan Provinsi, pedoman dan regulasi kesehatan;
 - f) Terwujudnya sistem informasi dan *Surveillance* Epidemiologi Kesehatan yang *evidence base*, akurat diseluruh Kabupaten dan Kota, Provinsi Jawa Barat dan *on line* dengan Nasional;
 - g) Terwujudnya mekanisme dan jejaring untuk terselenggaranya komunikasi dan terbentuknya pemahaman publik tentang PHBS, pembangunan

-
- kesehatan dan masalah kesehatan global, nasional dan lokal;
- h) Pelayanan kesehatan di setiap Rumah Sakit, Puskesmas dan Jaringannya memenuhi standar mutu;
 - i) Terwujudnya akuntabilitas dan pencapaian Kinerja program pembangunan kesehatan yang baik.
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan, dengan sasaran :
- a) Peningkatan kualitas sarana prasarana pelayanan kesehatan Rumah Sakit;
 - b) Peningkatan kuantitas, kualitas dan fungsi sarana prasarana pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya;
 - c) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana Dinas Kesehatan dan UPT Kesehatan.
- c. Meningkatkan upaya pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit menular serta tidak menular, yang

dilaksanakan melalui Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, dengan sasaran :

- a) Meningkatnya jumlah persentase desa mencapai *Universal Child Immunization (UCI)*;
- b) Meningkatnya sistem kewaspadaan dini terhadap peningkatan dan penyebaran penyakit akibat situasi global (*Global Warming*);
- c) Meningkatnya peran provinsi dalam upaya pengendalian, penemuan dan tatalaksana kasus HIV/AIDS, TBC, DBD, malaria, penyakit cardio vasculer (stroke, MI), penyakit metabolisme (DM) dan penyakit jiwa, penyakit gimul, penyakit mata dan telinga, penyakit akibat kerja;
- d) Setiap KLB dilaporkan secara cepat < 24 jam kepada kepala dan instansi kesehatan terdekat;
- e) Setiap KLB/Wabah penyakit tertanggulangi secara cepat dan tepat;

-
- f) Eliminasi penyakit tertentu yang berorientasi pada penguatan sistem, kepatuhan terhadap standar dan peningkatan komitmen para pihak;
 - g) Terkendalinya pencemaran lingkungan sesuai dengan standar kesehatan terutama di daerah lintas batas kabupaten dan kota serta provinsi;
- d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan, yang dilaksanakan melalui Program Sumber Daya Kesehatan, dengan sasaran :
- a) Meningkatnya jumlah, jenis dan penyebaran tenaga kesehatan termasuk SDM kesehatan (meliputi dokter, bidan desa, perawat dan sarjana kesehatan masyarakat) yang sesuai dengan standar;
 - b) Meningkatnya pendayagunaan aparatur kesehatan;
 - c) Meningkatnya kualitas tenaga kesehatan;
 - d) Meningkatnya kecukupan obat dan perbekalan kesehatan (standar nasional Rp. 9.000,- /orang/tahun);

- e) Meningkatnya Citra Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit, Puskesmas dan Jaringannya;
- f) Meningkatnya jumlah, jenis dan penyebaran tenaga kesehatan termasuk SDM kesehatan sesuai standar.

4. **Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak** melalui kebijakan dan program sebagai berikut :

- a. Meningkatkan upaya pemberdayaan perempuan yang berbasis kemandirian berusaha, yang dilaksanakan melalui Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan, dengan sasaran :
 - 1) Meningkatnya indeks pemberdayaan jender;
 - 2) Meningkatnya indeks pembangunan jender.
- b. Meningkatkan upaya perlindungan terhadap anak melalui pencegahan kekerasan dalam rumah tangga serta perdagangan perempuan dan anak, yang dilaksanakan melalui Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak, dengan sasaran meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak.

5. **Bidang Sosial** melalui kebijakan dan program sebagai berikut :

a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas perlindungan, rehabilitasi dan pemberdayaan sosial, yang dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut :

1) Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya, dengan sasaran :

- a) Meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan kemampuan Fakir Miskin, Komunitas Adat terpencil dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam mewujudkan kesejahteraan sosial secara mandiri dan dapat melaksanakan fungsi serta peran sosialnya secara wajar;
- b) Terlayannya, terlindunginya dan tersantuninya PMKS dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya;
- c) Tersantuninya PKRI/Janda PKRI dan Keluarga pahlawan serta terpeliharanya nilai-nilai

keperintisan, kepahlawanan, kejuangan, dan kesetiakawanan sosial.

- 2) Program Pemantapan Kelembagaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) , dengan sasaran meningkatnya peran aktif penduduk lanjut usia dalam pembangunan.
- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas bantuan/jaminan sosial, yang dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut :
- 1) Program Pemantapan Kelembagaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) , dengan sasaran :
 - a) Meningkatnya partisipasi sosial potensi sumber kesejahteraan sosial (karang taruna, pekerja sosial masyarakat dan organisasi sosial) dalam pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial;
 - b) Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan pekerja sosial secara profesional;
 - c) Meningkatnya sumber dana sosial;

- d) Meningkatnya pemahaman tentang pembangunan kesejahteraan sosial melalui peyuluhan sosial;
- 2) Program Penanggulangan Bencana Alam dan Perlindungan Masyarakat, dengan sasaran :
 - a) Terpenuhinya bantuan bahan bangunan rumah bagi eks korban bencana;
 - b) Tersedianya bantuan tanggap darurat bencana;
 - c) Meningkatnya partisipasi pilar masyarakat/relawan dalam penanggulangan bencana.
- 6. **Bidang Kepemudaan dan Olah Raga** melalui kebijakan dan program sebagai berikut :
 - a. Mewujudkan pemuda Jawa Barat yang memiliki Spirit Juara (idealisme kebangsaan, kewirausahaan, kepemimpinan, kepeloporan dan kejuangan), yang dilaksanakan melalui Program Peningkatan dan pembinaan peran serta pemuda, dengan sasaran :

- 1) Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aktivitas kepemudaan dalam rangka perwujudan pemuda mandiri;
 - 2) Meningkatnya pembinaan lembaga dan organisasi kepemudaan;
 - 3) Terbentuknya Spirit Juara (idealisme kebangsaan, kewirausahaan, kepemimpinan, kepeloporan dan kejuangan) di kalangan pemuda Jawa Barat.
- b. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang sehat jasmani dan rohani melalui olahraga yang dilaksanakan melalui Program pembinaan pemasyarakatan dan pengembangan olahraga, dengan sasaran :
- 1) Meningkatnya mutu dan persebaran sarana olahraga masyarakat, olahraga pendidikan dan ruang publik;
 - 2) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berolahraga;
 - 3) Meningkatnya kuantitas dan kualitas olahragawan berprestasi secara berkelanjutan;

- 4) Meningkatnya kuantitas dan kualitas tenaga keolahragaan;
- 5) Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana olahraga untuk pusat pelatihan dan pertandingan, diantaranya pembangunan *West Java Stadium*.

7. **Bidang Ketenagakerjaan** melalui kebijakan dan program sebagai berikut :

- a. Meningkatkan daya saing tenaga kerja yang dilaksanakan melalui Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, dengan sasaran :
 - 1) Terwujudnya peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja melalui pelatihan;
 - 2) Standarisasi dan sertifikasi;
 - 3) Pemagangan;
 - 4) Pengembangan lembaga latihan kerja swasta dan pemerintah;

- 5) Meningkatnya sarana dan prasarana serta kurikulum pelatihan tenaga kerja berbasis peluang kerja dan potensi lokal serta kewirausahaan.
- b. Meningkatkan perlindungan dan pengawasan ketenagakerjaan, yang dilaksanakan melalui Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan, dengan sasaran :
 - 1) Terlindunginya tenaga kerja melalui penyelesaian kasus hubungan industrial;
 - 2) Pemberdayaan sarana hubungan industrial;
 - 3) Pengembangan sistem pengupahan;
 - 4) Fasilitasi perlindungan tenaga kerja terhadap naskah kontrak kerja.
8. **Bidang Agama** melalui kebijakan dan program sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan kualitas kerukunan hidup baik interumat beragama maupun antarumat beragama, yang dilaksanakan melalui Program Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Agama, dengan sasaran :

-
- 1) Meningkatnya pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan bermasyarakat;
 - 2) Terciptanya suasana kehidupan keagamaan yang kondusif di Jawa Barat.
- b. Mengimplementasikan dan mengaktualisasikan pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan bermasyarakat, yang dilaksanakan melalui Program Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Agama, dengan sasaran terselenggaranya fasilitasi pendidikan agama (formal, non formal, dan informal);
 - c. Mendorong peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan, yang dilaksanakan melalui Program Pembinaan Lembaga Sosial dan Keagamaan, dengan sasaran meningkatnya peran lembaga-lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan dalam pembangunan.
9. **Bidang Kebudayaan** melalui kebijakan dan program sebagai berikut :

Meningkatkan upaya revitalisasi nilai-nilai kebudayaan dan kearifan lokal yang relevan bagi peningkatan kemajuan Jawa Barat; yang dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut :

- a. Program Pengembangan Nilai Budaya, dengan sasaran :
 - 1) Termanfaatkannya nilai-nilai tradisional, peninggalan kesejarahan, kepurbakalaan dan museum bagi pengembangan budaya daerah;
 - 2) Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap bahasa, sastra dan aksara daerah.
- b. Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya, dengan sasaran :
 - 1) Meningkatnya pengelolaan keragaman dan kekayaan budaya Jawa Barat;
 - 2) Meningkatnya pengelolaan dan pengakuan atas Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam bidang seni dan budaya;
 - 3) Meningkatnya apresiasi seni dan budaya daerah di kalangan pemerintah, masyarakat dan swasta;

- 4) Meningkatnya sarana dan prasarana gelar karya dan kreativitas seni budaya daerah yang representatif.

Misi 2 :

Meningkatkan pembangunan perekonomian regional berbasis potensi lokal.

1. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui kebijakan dan program sebagai berikut :

Menguatkan kelembagaan dan usaha, kapasitas SDM, sistem pembiayaan, dan peluang pasar KUMKM yang sejalan dengan perkembangan dunia usaha, yang dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut :

- a. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dengan sasaran :
 - 1) Terasilitasinya penumbuhan wirausaha baru dan wirausaha yang berdaya saing dan pengembangan inkubator bisnis KUMKM yang dilaksanakan bersama perguruan tinggi dan pelaku bisnis;

- 2) Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi.
- b. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dengan sasaran :
- 1) Meningkatnya akses permodalan bagi KUMKM dengan jaminan kolateral bekerjasama dengan perbankan dan lembaga keuangan mikro;
 - 2) Meningkatnya akses teknologi tepat guna bagi KUMKM;
 - 3) Pengembangan akses pasar melalui promosi dan kreasi produk KUMKM serta dukungan pendampingan tempat usaha.
- c. Program Pembinaan dan Pengembangan BUMD dan Lembaga Keuangan Non Perbankan, dengan sasaran :
- 1) Meningkatnya kinerja dan daya saing BUMD dalam rangka memperbaiki pelayanan kepada masyarakat dan memberikan sumbangan terhadap keuangan daerah;

- 2) Meningkatnya peran Lembaga Keuangan Non Perbankan.

2. Bidang Ketenagakerjaan melalui kebijakan dan program sebagai berikut :

Perluasan kesempatan kerja, yang dilaksanakan melalui Program Peningkatan Kesempatan Kerja, dengan sasaran meningkatnya penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian, industri, perdagangan dan jasa.

3. Bidang Pertanian melalui kebijakan dan program sebagai berikut :

Meningkatkan produksi dan nilai tambah hasil pertanian, yang dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut :

- a. Program Peningkatan Produksi Pertanian, dengan sasaran :
 - 1) Meningkatnya produksi, produktivitas dan kualitas produk pertanian, perkebunan, dan peternakan;
 - 2) Meningkatnya pengembangan benih/bibit unggul pertanian, perkebunan, dan peternakan;

- 3) Meningkatnya pendapatan usaha tani komoditas pertanian, perkebunan dan peternakan;
 - 4) Meningkatnya penyerapan tenaga kerja pertanian, perkebunan dan peternakan;
 - 5) Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pertanian, perkebunan, dan peternakan;
 - 6) Meningkatnya diversifikasi produk usaha pertanian, perkebunan, dan peternakan;
 - 7) Tersedianya fasilitasi produk kawasan agropolitan;
 - 8) Meningkatnya multi aktivitas Agribisnis (GEMAR);
 - 9) Terlaksananya inovasi dan teknologi pertanian, perkebunan, dan peternakan yang ramah lingkungan;
 - 10) Menurunnya tingkat kehilangan hasil pasca panen.
- b. Program Pemberdayaan Sumber Daya Pertanian, dengan sasaran :
- 1) Meningkatnya kinerja sumber daya pertanian Jawa Barat;

- 2) Meningkatnya penyuluhan terhadap petani, peternak, dan pekebun;
 - 3) Meningkatnya kemampuan peran kelembagaan usaha agribisnis;
 - 4) Meningkatnya kualitas tata guna lahan dan air, terkendalinya konversi lahan pertanian serta pencetakan lahan persawahan.
- c. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman, Ternak dan Ikan, dengan sasaran :
- 1) Terkendalinya hama dan penyakit tanaman, ternak, dan ikan
- d. Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan, dengan sasaran :
- 1) Meningkatnya sarana pemasaran hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan;
 - 2) Meningkatnya pengembangan usaha pemasaran;

- 3) Meningkatnya sarana pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan;
- 4) Meningkatnya pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan;
- 5) Meningkatnya margin pemasaran hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan;
- 6) Meningkatnya nilai tambah pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan.

4. Bidang Pariwisata melalui kebijakan dan program sebagai berikut :

Meningkatkan keunggulan daya tarik wisata untuk peningkatan daya beli masyarakat, yang dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut :

- a. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, dengan sasaran :
 - 1) Berkembangnya produk wisata yang unik, tradisional dan mencerminkan jati diri masyarakat Jawa Barat

yang berakar pada alam dan budaya dalam konteks destinasi wisata Jawa-Bali;

- 2) Terasilitasinya diversifikasi lingkup dan ragam destinasi wisata termasuk wisata ziarah (*pilgrimage tourism*);
 - 3) Meningkatnya kualitas objek dan daya tarik wisata untuk peningkatan daya saing serta pemanfaatan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
 - 4) Meningkatnya sarana dan prasarana pariwisata;
 - 5) Meningkatnya kualitas, pelayanan dan informasi pariwisata;
 - 6) Meningkatnya kualitas sumber daya pariwisata termasuk sumber daya manusia pemandu wisata;
 - 7) Meningkatnya kenyamanan dan keamanan berwisata;
- b. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, dengan sasaran meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Jawa Barat.

5. Bidang Perdagangan melalui kebijakan dan program sebagai berikut :

Meningkatkan sistem dan jaringan distribusi barang serta pengembangan pasar dalam dan luar negeri, yang dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut :

- a. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor, dengan sasaran :
 - 1) Meningkatnya perdagangan ekspor dari Jawa Barat;
- b. Program Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri, dengan sasaran :
 - 1) Meningkatnya distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat dan barang strategis;
 - 2) Tertatanya distribusi barang yang efektif dan efisien;
 - 3) Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri;
 - 4) Meningkatnya fungsi sarana dan prasarana perdagangan;

5) Meningkatnya pengembangan dan perlindungan pasar tradisional (GEMPITA) yang memperhatikan penataan, kenyamanan, dan keamanan lingkungan.

c. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan, dengan sasaran :

- 1) Meningkatnya pengawasan barang beredar dan jasa;
- 2) Meningkatnya perlindungan terhadap konsumen dan produsen;
- 3) Meningkatnya tertib usaha dan tertib ukur/takar/timbang dan perlengkapannya.

6. Bidang Industri melalui kebijakan dan program sebagai berikut :

Meningkatkan daya saing industri, yang dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut :

- a. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, dengan sasaran :
 - 1) Meningkatnya unit usaha industri kecil menengah;

-
- 2) Meningkatnya penyerapan tenaga kerja industri kecil menengah;
 - 3) Meningkatnya kemitraan antar industri;
 - 4) Meningkatnya pelayanan terhadap pelaku usaha IKM.
- b. Program Penataan struktur dan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri, dengan sasaran :
- 1) Mendorong tumbuhnya industri-industri andalan masa depan (industri agro, industri kreatif dan industri teknologi informasi komunikasi);
 - 2) Meningkatnya sinergitas pengembangan industri;
 - 3) Meningkatnya penguasaan teknologi industri terutama industri tekstil dan produk tekstil, serta industri keramik;
 - 4) Meningkatnya penyerapan tenaga kerja oleh industri besar.

7. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral melalui kebijakan dan program sebagai berikut :

Meningkatkan pengusahaan dan nilai tambah produksi sumber daya mineral, yang dilaksanakan melalui program sebagai berikut :

- a. Pengembangan Sumber Daya Mineral dan Panas Bumi, dengan sasaran :
 - 1) Meningkatkan pembinaan nilai tambah produksi pertambangan skala kecil;
 - 2) Meningkatkan potensi penerimaan daerah dari sumber daya mineral;
 - 3) Pemantapan pranata pengelolaan energi.
- b. Pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan dan energi, dengan sasaran mengembangkan pemanfaatan sumur migas.

8. Bidang Kelautan dan Perikanan melalui kebijakan dan program sebagai berikut :

Meningkatkan pengelolaan sumber daya kelautan terutama perikanan komersil di Pantai Selatan dan Pantai Utara dalam Gerakan Pengembangan Perikanan Pantai Utara dan Pantai

Selatan (GAPURA), yang dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut :

a. Program Pengembangan Budi Daya Perikanan, dengan sasaran :

- 1) Meningkatnya produksi perikanan;
- 2) Meningkatnya ketersediaan dan pendistribusian benih/induk yang berkualitas;
- 3) Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana budidaya perikanan;
- 4) Meningkatnya penyerapan tenaga kerja perikanan;
- 5) Meningkatnya teknologi budidaya dan pengawetan perikanan air laut, air payau dan air tawar;
- 6) Meningkatnya nilai tambah usaha pemanfaatan produk perikanan;
- 7) Terkendalinya serangan hama penyakit ikan dan udang;
- 8) Meningkatnya sarana pemasaran hasil perikanan;
- 9) Meningkatnya sarana pengolahan hasil perikanan;

- 10) Meningkatnya pengolahan hasil perikanan;
- 11) Meningkatnya margin pemasaran perikanan;
- 12) Berkembangnya jejaring usaha.

b. Program Pengembangan Perikanan Tangkap, dengan sasaran :

- 1) Meningkatnya produksi dan produktivitas nelayan;
- 2) Meningkatnya sarana dan prasarana perikanan tangkap;
- 3) Terkendalinya pemanfaatan sumber daya kelautan;
- 4) Berkembangnya usaha pengolahan hasil serta penguatan pasar untuk industri hilir.

9. Bidang Ketahanan Pangan melalui kebijakan dan program sebagai berikut :

Peningkatan Ketersediaan, Akses dan keamanan pangan, yang dilaksanakan melalui Program Peningkatan Ketahanan Pangan, dengan sasaran :

- a. Meningkatnya produksi dan produktivitas pangan pokok, beras jagung dan kedelai;

- b. Menurunnya tingkat kehilangan hasil pasca panen;
- c. Menurunnya kerawanan pangan masyarakat terhadap pangan;
- d. Tertatanya distribusi dan perdagangan beras;
- e. Meningkatnya keanekaragaman konsumsi, dan kualitas pangan, serta menurunnya ketergantungan terhadap pangan pokok beras, ketersediaan dan konsumsi sepanjang tahun sampai tingkat rumah tangga;
- f. Meningkatnya kualitas dan pengendalian keamanan pangan.

10. Bidang Kehutanan melalui kebijakan dan program sebagai berikut :

Mengembangkan aneka usaha non kayu sekitar hutan, yang dilaksanakan melalui Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Kehutanan, dengan sasaran :

- a. Terlaksananya pengembangan aneka usaha dan pengelolaan kehutanan;

- b. Terbina dan terkendalinya usaha-usaha bidang kehutanan;
- c. Berkembangnya lembaga penyuluhan swakarsa mandiri.

11. Bidang Penanaman Modal melalui kebijakan dan program sebagai berikut :

- a. Menciptakan iklim usaha yang kondusif dalam rangka mempertahankan keberadaan investasi yang ada serta menarik investasi baru, yang dilaksanakan melalui Program Peningkatan Iklim Investasi, dengan sasaran :
 - 1) Terwujudnya harmonisasi dan integrasi peraturan dan ketentuan pendukung investasi di daerah;
 - 2) Terfasilitasinya jaminan keamanan dan kepastian hukum;
 - 3) Meningkatnya pelaksanaan kebijakan investasi di Jawa Barat;
 - 4) Terfasilitasinya pemberian fasilitas penanaman modal bagi penanam modal;

- 5) Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan yang efektif dan efisien di bidang investasi diantaranya percepatan proses perijinan penanaman modal.
- b. Membentuk forum investasi serta meningkatkan promosi dan kerjasama investasi, yang dilaksanakan melalui Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, dengan sasaran :
- 1) Terbentuknya forum interaksi investor mitra Jawa Barat (*West Java Partner*);
 - 2) Meningkatnya promosi yang terintegrasi dengan pemangku kepentingan terkait di Jawa Barat;
 - 3) Tersusunnya paket peluang investasi yang layak untuk ditawarkan kepada penanam modal;
 - 4) Meningkatnya kerjasama investasi antar pemerintah daerah dan antara pemerintah daerah dengan swasta;
 - 5) Terasilitasinya perencanaan dan pengembangan kawasan ekonomi khusus;

- 6) Terfasilitasinya penyediaan *promotion and business center* yang representatif.

Misi 3 :

Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah.

1. **Bidang Pekerjaan Umum** melalui kegiatan dan program sebagai berikut :
 - a. Memantapkan kondisi transportasi jalan guna mendukung pelayanan pergerakan orang, barang, dan jasa, yang dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut :
 - 1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, dengan sasaran :
 - a) Terciptanya jaringan jalan yang dapat menyediakan kapasitas yang sesuai dengan kebutuhan serta mempunyai nilai struktur yang baik
 - b) Meningkatnya kondisi jalan dan jembatan pada ruas-ruas jalan provinsi dan non status di Jawa Barat untuk menunjang aktivitas perekonomian

masyarakat dan pemerataan pembangunan, antara lain penyelesaian penanganan dan peningkatan status jalan horizontal di Jabar Selatan, serta peningkatan dan pengembangan jalur vertikal pada poros Bandung – Pangalengan – Rancabuaya, fasilitasi penanganan jalan dari dan ke sentra-sentra produksi pertanian, kawasan industri, dan daerah tujuan wisata;

- c) Terlaksananya pembangunan jalan tol, jalan lingkar, dan *Fly Over*, pada ruas-ruas strategis di Jawa Barat, melalui fasilitasi pembangunan jalan tol dalam kota yang dilaksanakan pada ruas Kanci – Pejagan, Depok-Antasari, Cinere-Jagorawi, Tanjung Priok – Cikarang, Bogor *Ring Road* Tahap I, dan Terusan Pasteur – Ujungberung – Gedebage; fasilitasi pembangunan jalan tol antar kota yang dilaksanakan pada ruas Cikopo-Palimanan, Cileunyi - Sumedang – Dawuan, Soreang – Pasirkoja, Cimanggis – Cibitung, Ciawi – Sukabumi, Sukabumi – Ciranjang, dan Ciranjang –

Padalarang; fasilitasi pembangunan jalan lingkar Cianjur, jalan lingkar Nagreg, dan jalan lingkar Sukabumi; serta fasilitasi pembangunan *fly over* Nagreg, *fly over* Gebang dan *fly over* di Kota Bandung;

- d) Terimplementasikannya kebijakan pendanaan untuk pembangunan jalan melalui konsep *Multi Years Project* dan *Turn Key Project*.
- 2) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, dengan sasaran :
- a) Mempertahankan kondisi kemantapan jalan agar tetap dapat memberikan pelayanan yang optimal terhadap arus lalu lintas yang melewatinya dalam batas repetisi beban standar maupun struktur yang direncanakan;
 - b) Terimplementasikannya kebijakan pendanaan untuk pemeliharaan jalan melalui konsep *Road Fund*.

-
- 3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan, dengan sasaran meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan jalan dan jembatan
 - 4) Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan, dengan sasaran :
 - a) Tersedianya data kondisi jalan dan jembatan sebagai bahan masukan dalam proses sistem manajemen jaringan jalan (IRMS) dan Sistem Manajemen Jembatan (BMS) serta penentuan peran dan status jalan di Jawa Barat;
 - b) Tersedianya data Ruang Milik Jalan (Rumija) dan Daerah Pengawasan Jalan (Dawasja) pada ruas-ruas jalan provinsi sebagai bahan informasi basis data jalan dan jembatan.
 - b. Meningkatkan kondisi infrastruktur sumber daya air dan irigasi untuk mendukung konservasi, pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air, yang dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut :

- 1) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya, dengan sasaran tersedianya jaringan irigasi yang handal, melalui fasilitasi pembangunan Daerah Irigasi Leuwigoong di Kab. Garut, serta DI strategis lainnya;
- 2) Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya, dengan sasaran meningkatnya kondisi dan fungsi sungai, waduk, situ, embung, dan sumber daya air lainnya yang dapat memenuhi kebutuhan air baku untuk pertanian domestik dan industri, melalui fasilitasi percepatan pembangunan Waduk Jatigede di Kabupaten Sumedang; Waduk Sukahurip, Waduk Cikembang, dan Waduk Leuwikeris di Kabupaten Ciamis; Waduk Citepus di Kabupaten Sukabumi; Waduk Santosa di Kabupaten Bandung; Waduk Cibatarua di Kabupaten Garut; Waduk Sadawarna di Kabupaten Subang; Waduk Cipanas di Kabupaten Sumedang; serta pembangunan waduk-waduk strategis lainnya;

-
- 3) Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai, dengan sasaran tersedianya infrastruktur sumber daya air yang dapat mengendalikan banjir dan kekeringan serta pengamanan pantai.
- c. Meningkatkan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah, yang dilaksanakan melalui Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Bersih dan Air Limbah, dengan sasaran :
- 1) Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana air minum di wilayah rawan air minum dan wilayah tertinggal melalui fasilitasi pengembangan Sistem Instalasi Pengolahan Air Bersih dan pengembangan sistem jaringan pipa transmisi dan distribusi;
 - 2) Meningkatnya cakupan pelayanan air limbah domestik di PKN dan PKW melalui perluasan ketersediaan sarana dan prasarana pengolahan air limbah.
- d. Meningkatkan pelayanan jasa konstruksi, yang dilaksanakan melalui Program Pembinaan Jasa konstruksi,

dengan sasaran meningkatnya kemampuan dan ketertiban penyelenggaraan jasa konstruksi.

2. **Bidang Perhubungan** melalui kebijakan dan program sebagai berikut :

Mengembangkan infrastruktur transportasi perhubungan dalam rangka peningkatan pelayanan pergerakan orang, barang dan jasa, yang dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut :

- a. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan, dengan sasaran :

- 1) Terlaksananya pengembangan angkutan massal, melalui fasilitasi revitalisasi jalur kereta api (KA) pada jalur Kiaracandong – Ciwidey; Bandung – Cianjur - Sukabumi – Bogor; dan Banjar - Cijulang, fasilitasi pembangunan KRL (kereta listrik) pada jalur Padalarang - Kiaracandong, fasilitasi pembangunan jalur ganda KA dan KRL pada jalur Kiaracandong - Rancaekek dan Rancaekek - Cicalengka, fasilitasi pembangunan jalur KA pada jalur Rancaekek –

Tanjungsari - Kertajati; Kertajati – Kadipaten - Cirebon serta *short cut* Tanjung Rasa - Cibungur.

- 2) Terlaksananya pengembangan dan pembangunan bandara di Jawa Barat, melalui pembangunan Bandara Pusat Penyebaran Primer Kertajati di Majalengka, pengembangan Bandara Pusat Penyebaran Sekunder Husein Sastranegara, Bandara Pusat Penyebaran Tersier Cakrabhuwana di Cirebon, serta pengembangan Bandara Nusawiru di Kabupaten Ciamis;
- 3) Terlaksananya pengembangan dan pembangunan pelabuhan Laut di Jawa Barat, melalui fasilitasi pembangunan Pelabuhan Cilamaya di Kabupaten Karawang, fasilitasi pengembangan pelabuhan Gebang di Kabupaten Cirebon, fasilitasi pembangunan pelabuhan Muara Gembong dan Tarumajaya di Kabupaten Bekasi, serta fasilitasi pengembangan pelabuhan perikanan Samudera Palabuhanratu dan pelabuhan perikanan Cikidang Pangandaran, Subang, Indramayu dan Cirebon.

- 4) Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana perhubungan;
 - 5) Meningkatnya pengendalian Muatan Sumbu Terberat (MST) kendaraan pada jaringan jalan di Jawa Barat;
 - 6) Terlaksananya monitoring dan evaluasi pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan.
- b. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ), dengan sasaran meningkatnya ketersediaan prasarana dan fasilitas LLAJ;
- c. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan, dengan sasaran :
- 1) Meningkatnya kesadaran berlalu lintas dan kinerja awak kendaraan umum;
 - 2) Meningkatnya pelayanan perijinan dan pengawasan angkutan umum;
 - 3) Tertatanya jaringan lalu lintas angkutan barang dan penumpang;

-
- 4) Meningkatnya kinerja kualitas angkutan umum Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) di Jawa Barat;
 - 5) Tersusunnya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penyelenggaraan Perhubungan Darat, Laut, dan Udara di Jawa Barat.
- d. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas, dengan sasaran :
- 1) Meningkatnya keselamatan di perlintasan sebidang antara Kereta Api dengan jalan;
 - 2) Meningkatnya keselamatan pelayaran dan penerbangan;
 - 3) Tertibnya penyelenggaraan lalu lintas angkutan orang dan barang di Jawa Barat;
 - 4) Meningkatnya pengendalian MST kendaraan pada jaringan jalan di Jawa Barat.
- e. Program Peningkatan Kelayakan Kendaraan Bermotor, dengan sasaran :

-
- 1) Meningkatnya kinerja kegiatan uji mutu terhadap produksi karoseri;
 - 2) Meningkatnya kinerja pengujian kendaraan bermotor.
3. **Bidang Perumahan** melalui kebijakan dan program sebagai berikut :
- a. Meningkatkan kinerja pengelolaan bangunan gedung/rumah negara, yang dilaksanakan melalui Program Pengelolaan Gedung/Rumah Negara, dengan sasaran terkendalinya proses alih status gedung/rumah negara.
 - b. Meningkatkan ketersediaan perumahan serta sarana dan prasarana dasar permukiman, yang dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut :
 - 1) Program Pengembangan Permukiman, dengan sasaran terpenuhinya kebutuhan rumah layak huni melalui fasilitasi pembangunan hunian vertikal (rusun), pengembangan kasiba/ lisiba, penataan kawasan kumuh, serta fasilitasi dan koordinasi pengembangan perumahan dan permukiman.

-
- 2) Program Lingkungan Permukiman Sehat, dengan sasaran :
 - a) Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman
 - b) Meningkatnya infrastruktur dasar permukiman di desa tertinggal, desa terpencil, permukiman kumuh nelayan dan kawasan rawan bencana.
 - 3) Program Pemberdayaan Komunitas Permukiman, dengan sasaran meningkatnya peran serta masyarakat pesantren dan mesjid dalam pengelolaan lingkungan permukiman.
4. **Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral** melalui kebijakan dan program sebagai berikut :
- Meningkatkan pasokan, cakupan dan kualitas pelayanan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan, yang dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut :
- a. Program Pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan dan energi, dengan sasaran :
 - 1) Terjaganya pasokan energi di Jawa Barat, melalui peningkatan pasokan energi listrik dengan

- memanfaatkan sumber energi batubara di Kabupaten Indramayu (PLTU) dan Kabupaten Sukabumi (PLTU);
- 2) Meningkatnya cakupan layanan dan distribusi energi dan ketenagalistrikan di Jawa Barat, melalui peningkatan kemampuan pasokan energi, serta mengembangkan listrik perdesaan di wilayah-wilayah yang masih belum terjangkau oleh jaringan listrik menuju program Jabar Caang tahun 2010;
 - 3) Tersedianya pranata serta rencana pengelolaan energi di Jawa Barat.
- b. Program Pengembangan sumberdaya mineral dan panas bumi, dengan sasaran meningkatnya pendayagunaan panas bumi sebagai sumber energi listrik di Jawa Barat, melalui fasilitasi pengembangan sumber energi panas bumi di Kabupaten Bogor (Awi Bengkok), Kabupaten Sumedang (Tampomas), Kabupaten Bandung (Cibuni, Patuha, Wayang Windu dan Kamojang), Kabupaten Bandung Barat (Tangkubanparahu), serta Kabupaten Garut (Kawah Darajat);

- 5. Bidang Lingkungan Hidup,** melalui kebijakan dan program sebagai berikut :

Meningkatkan penanganan persampahan perkotaan, yang dilaksanakan melalui Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, dengan sasaran meningkatnya cakupan pelayanan persampahan di Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) melalui, pembangunan Tempat Pemrosesan dan Pengolahan Sampah (TPPS) Regional Legok Nangka di Kabupaten Bandung, TPPS Nambo di Kabupaten Bogor, serta revitalisasi TPPS Leuwigajah di Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat, pengurangan timbulan sampah pada sumbernya dan pengembangan teknologi pemanfaatan sampah.

Misi 4 :

Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk pembangunan yang berkelanjutan

- 1. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil** melalui kebijakan dan program sebagai berikut :

Menata database penduduk dan penyelenggaraan sistem administrasi kependudukan, yang dilaksanakan melalui Program Penataan Administrasi Kependudukan, dengan sasaran :

- a. Terpeliharanya database penduduk Jawa Barat;
- b. Terselenggaranya tertib administrasi kependudukan di Jawa Barat.

2. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

melalui kebijakan dan program sebagai berikut :

Revitalisasi Program Keluarga Berencana, yang dilaksanakan melalui Program Keluarga Berencana, dengan sasaran :

- a. Meningkatnya kuantitas dan kualitas kesertaan dalam program keluarga berencana;
- b. Meningkatnya rata-rata usia kawin pertama (pendewasaan usia perkawinan);
- c. Meningkatnya ketahanan keluarga melalui peningkatan ekonomi Keluarga Pra Sejahtera dan KS I serta Pengembangan Bina Keluarga.

3. Bidang Ketransmigrasian melalui kebijakan dan program sebagai berikut :

Menata persebaran penduduk, baik di dalam maupun keluar wilayah provinsi, yang dilaksanakan melalui Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi, dengan sasaran :

- a. Terselenggaranya kerjasama bidang Ketransmigrasian antar provinsi penempatan di luar Pulau Jawa dengan kab/kota di Jawa Barat;
- b. Meningkatnya kemampuan penduduk pada lokasi transmigrasi lokal dan *resettlement* pada bidang wirausaha.

4. Bidang Penataan Ruang melalui kebijakan dan program sebagai berikut :

- a. Menyiapkan pranata pelaksanaan penataan ruang provinsi, yang dilaksanakan melalui Program Perencanaan Ruang, dengan sasaran tersedianya pranata pendukung pelaksanaan penataan ruang melalui Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat, dan mewujudkan

pengembangan kewilayahan Jawa Barat khususnya Jawa Barat bagian selatan.

- b. Mengembangkan infrastruktur data spasial daerah yang terintegrasi dalam jaringan data spasial nasional, yang dilaksanakan melalui Program Perencanaan Ruang, dengan sasaran tersedianya data dan informasi spasial Jawa Barat yang handal dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan secara efektif dan efisien;
- c. Meningkatkan peran serta masyarakat, dunia usaha, pemerintah, dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan penataan ruang, yang dilaksanakan melalui Program Pemanfaatan Ruang, dengan sasaran :
 - 1) Terwujudnya rencana tata ruang wilayah Provinsi Jawa Barat sebagai acuan pemanfaatan ruang oleh masyarakat, dunia usaha, pemerintah, dan pemerintah daerah;
 - 2) Terlaksananya koordinasi pengaturan dan perijinan pemanfaatan ruang;

-
- 3) Transformasi orientasi permukiman dari bidang horizontal menjadi bidang vertikal;
 - 4) Terfasilitasinya perwujudan struktur ruang Jawa Barat yang ditandai dengan mulai terbentuknya sistem kota-kota yang terdiri dari pengembangan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Bodebek, Metropolitan Bandung, Cirebon, Pengembangan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Kota Sukabumi, Palabuhan Ratu, Cikampek-Cikopo, Indramayu, Kadipaten, Tasikmalaya, dan Pangandaran, serta pengembangan kawasan strategis Nasional dan kawasan strategis Provinsi Jawa Barat.
- d. Memantapkan peran provinsi dalam koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang, yang dilaksanakan melalui Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang, dengan sasaran :
- 1) Tersedianya pranata pendukung pengendalian pemanfaatan ruang, terutama di Kawasan Bandung Utara sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pengendalian, Pemanfaatan Ruang dan Kawasan Jabodetabekpunjur

sebagaimana diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 Tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur;

- 2) Meningkatnya peran perangkat pengendalian pemanfaatan ruang di tingkat Provinsi;
- 3) Harmonisasi penataan ruang antara pusat, provinsi dengan kabupaten dan kota;
- 4) Peningkatan upaya pemantauan, pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang di seluruh Wilayah Jawa Barat, termasuk di sepanjang pantai utara dan pantai selatan, koridor jalan tol serta kawasan-kawasan strategis lainnya;
- 5) Pengendalian pemanfaatan ruang agar produktif, harmonis, dan berkelanjutan.

5. **Bidang Kehutanan** melalui kebijakan dan program sebagai berikut :

Meningkatkan pengamanan dan pencegahan kerusakan kawasan hutan, yang dilaksanakan melalui Program

Pengelolaan Kawasan Lindung, dengan sasaran meningkatnya peran serta masyarakat desa hutan dalam pengamanan kawasan hutan dan hutan kota sebagai ruang terbuka hijau.

6. Bidang Lingkungan Hidup melalui kebijakan dan program sebagai berikut :

a. Meningkatkan upaya pemulihan dan konservasi sumber daya air, udara, hutan dan lahan, yang dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut :

1) Program Pengendalian pencemaran dan Perusakan lingkungan, dengan sasaran :

a) Berkurangnya beban pencemaran badan air oleh industri dan domestik, melalui penanganan daerah hulu dan hilir sungai prioritas;

b) Berkurangnya beban emisi dari kendaraan bermotor dan industri;

c) Terlaksananya pengawasan pemanfaatan B3 dan pembuangan limbah B3 pada industri, rumah sakit, domestik, dan sektor lainnya;

-
- d) Berkembangnya produksi yang lebih bersih (*Cleaner Production*) dan EPCM (*Environmental Pollution Control Manager*).
- 2) Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya alam dan lingkungan hidup, dengan sasaran :
- a) Terlaksananya rehabilitasi lahan kritis melalui Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis (GRLK);
 - b) Tertanggulangnya kerusakan lahan bekas pertambangan, TPA, dan bencana;
 - c) Meningkatnya konservasi air bawah tanah terutama di wilayah Cekungan Bandung dan Bogor;
 - d) Terfasilitasinya rehabilitasi dan konservasi keanekaragaman hayati di Taman Nasional Gunung (GN) Gede Pangrango, Halimun Salak, Cagar Alam GN. Tangkuban Parahu, Leuweung Sancang, GN. Tilu, GN. Papandayan, GN. Burangrang, Kawah Kamojang, GN. Simpang, Pangandaran, Cibanteng, Laut Leuweung

Sancang, Suaka Margasatwa Cikepuh, GN. Sawal, Taman Wisata Alam GN. Tampomas, Pangandaran, Laut Cijulang, Taman Buru GN. Masigit Kareumbi, dan Taman Hutan Raya Ir. H. Juanda.

- b. Mengurangi Resiko Bencana, yang dilaksanakan melalui Program Penanggulangan Bencana Alam dan Perlindungan Masyarakat, dengan sasaran :
- 1) Meningkatnya mitigasi bencana dan adaptasi terhadap perubahan iklim;
 - 2) Meningkatnya ketahanan masyarakat terhadap bencana;
 - 3) Meningkatnya kemampuan dan jumlah sumber daya penanggulangan bencana;
 - 4) Terlaksananya transformasi daerah rawan bencana menjadi daerah bebas bencana, meliputi daerah bebas banjir, kekeringan, sampah, longsor, dan bencana lainnya.

c. Meningkatkan fungsi dan luas kawasan lindung dalam rangka mewujudkan provinsi yang hijau (*Green Province*) didukung upaya menciptakan provinsi yang bersih (*Clean Province*), melalui program sebagai berikut :

1) Program Pengelolaan kawasan lindung, dengan sasaran :

a) Terlaksananya penataan dan perbaikan fungsi kawasan lindung;

b) Meningkatnya pengamanan dan perlindungan kawasan lindung;

c) Berkembangnya kawasan lindung baru;

d) Meningkatnya kemitraan dan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan lindung.

2) Program Pengelolaan ekosistem Pesisir dan Laut, dengan sasaran :

a) Terlaksananya rehabilitasi mangrove dan terumbu karang di Pantai Utara dan Pantai Selatan Jawa Barat;

- b) Meningkatnya vegetasi pelindung pantai di kawasan wisata pantai utara dan selatan Jawa Barat;
- c) Tersedianya pranata pengelolaan pesisir, laut, dan pulau kecil, melalui penyusunan Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Laut.

7. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral melalui kebijakan dan program sebagai berikut :

Mengembangkan energi alternatif dan gerakan hemat energi bagi masyarakat dan pelaku usaha, yang dilaksanakan melalui Program Pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan dan energi, dengan sasaran :

- a. Meningkatnya penggunaan energi alternatif, melalui pengembangan sumber-sumber energi listrik mikro hidro di Kabupaten Garut (Kecamatan Bungbulang, Cihurip, dan Cikelet), serta Kabupaten Cianjur (Kecamatan Cigugur, Cidaun, dan Naringgul); pengembangan sumber-sumber energi listrik tenaga surya, tenaga angin, serta biogas di wilayah perdesaan potensial dan serta belum terjangkau

oleh sistem jaringan listrik, dan pengembangan desa mandiri energi terbarukan;

- b. Meningkatnya upaya pelaksanaan konservasi dan hemat energi, melalui konservasi minyak bumi ke gas dan sumber energi lainnya;
- c. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan energi yang berkelanjutan.

Misi 5 :

Meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah dan kualitas demokrasi

1. **Bidang Perencanaan Pembangunan** melalui kebijakan dan program sebagai berikut :
 - a. Mewujudkan kerjasama pembangunan antar daerah yang saling menguntungkan, yang dilaksanakan melalui Program Kerjasama Pembangunan, dengan sasaran terwujudnya kerjasama pembangunan antar daerah, kabupaten dan kota, antar provinsi dan luar negeri;

- b. Meningkatkan kualitas perencanaan dan mengembangkan perencanaan yang pro publik, yang dilaksanakan melalui Program Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah, dengan sasaran :
- 1) Meningkatnya sinergitas perencanaan pembangunan daerah;
 - 2) Tersedianya dokumen perencanaan makro dan sektoral yang pro publik.
- c. Meningkatkan pengendalian pembangunan dan mengembangkan sistem pengawasan, yang dilaksanakan melalui Program Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah, dengan sasaran :
- 1) Terkendalinya program-program pembangunan daerah;
 - 2) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan;
 - 3) Menurunnya penyimpangan terhadap peraturan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

2. Bidang Komunikasi dan Informatika melalui kebijakan dan program sebagai berikut :

Mengembangkan dan menerapkan teknologi informasi dalam manajemen pemerintahan, serta memanfaatkan IPTEK untuk peningkatan daya saing daerah melalui sinkronisasi kegiatan dan kerjasama strategis perguruan tinggi/lembaga riset bersama mitranya dengan kegiatan pemerintah daerah secara melembaga yang dilaksanakan melalui Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi, dengan sasaran :

- a. Meningkatnya penggunaan Teknologi Informasi Komunikasi dalam pelayanan publik menuju *cyber province*;
- b. Meningkatnya peran media massa dalam penyebaran informasi secara obyektif dan bertanggungjawab;
- c. Meningkatnya pelayanan informasi kepada masyarakat,
- d. Meningkatnya transfer IPTEK untuk akselerasi pembangunan, dan

- e. Memberikan inspirasi perlunya pengembangan IPTEK yang bersifat terobosan dan penuh kekinian berdasarkan fenomena hambatan pembangunan daerah..

3. Bidang Pertanahan melalui kebijakan dan program sebagai berikut :

Mewujudkan tertib administrasi pertanahan, yang dilaksanakan melalui Program Pengadaan, Penataan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan, dengan sasaran terwujudnya tertib administrasi pertanahan, serta memberikan penghargaan kepada masyarakat pemilik tanah yang berkontribusi dalam penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan publik.

4. Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, melalui kebijakan dan program sebagai berikut :

- a. Melaksanakan reformasi birokrasi melalui penataan struktur yang proporsional, mengembangkan profesionalisme, menerapkan insentif berbasis kinerja

dan pengadaan secara elektronik, yang dilaksanakan melalui Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Pemerintahan Daerah, dengan sasaran :

- 1) Tersedia dan terselenggaranya norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- 2) Terwujudnya penegasan batas daerah dan kode wilayah;
- 3) Terlaksananya pengadaan barang dan jasa melalui layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) dan pengembangan *virtual office*;
- 4) Diterapkannya insentif berbasis kinerja untuk peningkatan kualitas pelayanan publik;
- 5) Terselenggaranya penataan daerah otonom dalam rangka efisiensi dan efektivitas pembangunan Jawa Barat, penataan dan pengembangan pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat;

-
- 6) Terselenggaranya pelayanan publik yang bermutu dan akuntabel di seluruh tingkatan pemerintahan daerah dan penataan UPTD.
- b. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas setiap unit kerja dalam pelayanan publik untuk mewujudkan *clean government and good governance*, yang dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut :
 - 1) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, dengan sasaran :
 - a) Meningkatnya kinerja aparatur;
 - b) Meningkatnya disiplin aparatur;
 - c) Mantapnya budaya aparatur yang profesional dan cerdas;
 - d) Terlaksananya pemanfaatan aparatur provinsi untuk menangani program dan kegiatan strategis Jawa Barat (bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan dan penyuluh lapangan) di kabupaten dan kota.

- 2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan sasaran :
 - a) Meningkatnya kualitas aparatur daerah;
 - b) Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian;
 - c) Tertatanya regulasi manajemen sumberdaya aparatur daerah.

- 3) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan sasaran :
 - a) Terpenuhinya kebutuhan dasar operasional unit kerja OPD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya;
 - b) Terwujudnya kualitas pelayanan antar lembaga dan kepada masyarakat;
 - c) Terlaksananya pembenahan sistem dan prosedur serta standarisasi kualitas pelayanan publik provinsi.

- 4) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan sasaran :
 - a) meningkatnya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat, antara lain melalui pengembangan pilihan layanan bergerak (*Mobile Services Option*);
 - b) Terlaksananya upaya pemberian penghargaan kepada masyarakat dan lembaga yang berkontribusi kepada pembangunan Jawa Barat.
 - 5) Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan sasaran :
 - a) Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional OPD;
 - b) Terwujudnya kenyamanan dan pelayanan kepada masyarakat.
- c. Menata sistem hukum di daerah, yang dilaksanakan melalui Program Penataan Peraturan Perundang-undangan, Kesadaran Hukum dan HAM, dengan sasaran :

- 1) Tersedianya produk hukum daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan;
 - 2) Terwujudnya sinergitas penanganan perkara dengan lembaga lainnya;
 - 3) Meningkatnya budaya taat hukum;
 - 4) Terwujudnya harmonisasi produk hukum provinsi dengan pemerintah pusat dan kabupaten dan kota untuk mewujudkan kebutuhan rencana strategis dan pelayanan publik;
 - 5) Meningkatnya produk hukum yang sesuai dengan aspirasi masyarakat dan kearifan lokal;
 - 6) Terlaksananya implementasi Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi secara konsisten.
- d. Meningkatkan kapasitas lembaga legislatif, yang dilaksanakan melalui Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, dengan sasaran :
- 1) Terwujudnya peningkatan kinerja DPRD yang akuntabel;

- 2) Penguatan komunikasi pemerintahan antara pemerintahan daerah dan DPRD.
- e. Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, yang dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut :
- 1) Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah, dengan sasaran :
 - a) Terwujudnya penerimaan yang sesuai dengan potensi;
 - b) Meningkatnya penataan dan pendayagunaan aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat di kabupaten dan kota, revitalisasi dan reorientasi BUMD serta terlaksananya persiapan pemanfaatan obligasi daerah;
 - c) Terwujudnya pengelolaan dan pelaporan pelaksanaan anggaran yang akuntabel menuju pencapaian status laporan pertanggungjawaban perhitungan APBD Wajar Tanpa Pengecualian;

-
- d) Terlaksananya restrukturisasi peraturan perundangan daerah yang berkaitan dengan keuangan daerah;
 - e) Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada pembayar pajak dan retribusi;
 - f) Terlaksananya optimalisasi kinerja organisasi perangkat daerah penghasil;
 - g) Meningkatnya perolehan dana perimbangan, dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan;
 - h) Terwujudnya penggalangan sumber-sumber pendanaan di luar APBD (non APBD) dan APBN serta sumber-sumber pendapatan lainnya yang sah;
 - i) Tersedianya pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal BUMD.
- 2) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan sasaran :

-
- a) Tersedianya sistem pelaporan capaian kinerja pada unit kerja OPD;
 - b) Tersedianya dokumen operasional OPD yang mendukung capaian kinerja organisasi.
- f. Meningkatkan pembinaan tramtibmas, satuan perlindungan masyarakat, dan unsur rakyat terlatih lainnya, yang dilaksanakan melalui Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, dengan sasaran :
- 1) Terwujudnya sinergitas penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - 2) Meningkatnya kuantitas dan kualitas Pol PP dan PPNS Se Jawa Barat;
 - 3) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam tramtibmas.
5. **Bidang Statistik** melalui kebijakan dan program sebagai berikut :

Meningkatkan kualitas data pendukung perencanaan daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, yang

dilaksanakan melalui Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah, dengan sasaran tersedianya data/informasi a-spasial dan spasial yang mutakhir dan akurat menuju satu data pembangunan Jawa Barat.

6. Bidang Kearsipan melalui kebijakan dan program sebagai berikut :

Meningkatkan kinerja pengelolaan kearsipan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan, yang dilaksanakan melalui Program Pengembangan Kearsipan, dengan sasaran :

- a. Tersedianya data kearsipan yang mendukung manajemen pemerintah daerah;
- b. Terpeliharanya data kearsipan untuk meningkatkan pelayanan kepada para pengguna arsip;
- c. Tersedianya arsip yang dapat mendukung keperluan publik.

7. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui kebijakan dan program sebagai berikut :

- a. Meningkatkan partisipasi dan peran kelembagaan masyarakat dalam pembangunan, yang dilaksanakan melalui Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat, dengan sasaran :
 - 1) Terwujudnya kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pembangunan;
 - 2) Meningkatnya frekuensi keterlibatan masyarakat dalam penetapan kebijakan.
- b. Mewujudkan Desa Membangun, yang dilaksanakan melalui Program Pemantapan Pemerintahan dan Pembangunan Desa, dengan sasaran meningkatnya kapasitas pemerintahan desa bersama pemerintahan kabupaten dan kota dalam rangka penguatan daya saing desa serta pengembangan model-model pembangunan secara komprehensif;

8. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

melalui kebijakan dan program sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam penanggulangan bencana, yang dilaksanakan melalui

Program Penanggulangan Bencana Alam dan Perlindungan masyarakat, dengan sasaran :

- 1) Meningkatnya kemampuan pemerintah dalam pencegahan dini dan penanggulangan bencana;
 - 2) Meningkatnya peran serta dan kualitas anggota satuan Linmas dalam tanggap kebencanaan.
- b. Melibatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan politik, yang dilaksanakan melalui Program Pendidikan Politik Masyarakat, dengan sasaran :
- 1) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilu;
 - 2) Meningkatnya peran serta masyarakat madani (*civil society*).
- c. Memfasilitasi peningkatan peran dan fungsi partai politik yang dilaksanakan melalui Program Pendidikan Politik Masyarakat, dengan sasaran :
- 1) Meningkatnya fungsi partai politik dalam pendidikan politik;
 - 2) Pemantapan semangat kebangsaan;

- 3) Pengembangan kelembagaan demokrasi lokal.

4.3 Program Janji Gubernur

Untuk mewujudkan janji-janji Gubernur yang telah disampaikan pada proses Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat, disusun program-program pembangunan beserta indikator kinerja sebagai implementasi janji-janji tersebut, yang diagendakan untuk dilaksanakan selama periode RPJM Daerah Tahun 2008 – 2013, sebagai berikut :

- 1. Bidang pendidikan,** dengan janji Gubernur sebagai berikut :
 - a. Pendidikan yang murah dengan anggaran pendidikan 20 %;
 - b. Jaminan calon gubernur-wakil gubernur untuk merealisasikan wajardikdas 9 tahun secara gratis selambat-lambatnya 2 tahun masa jabatan;
 - c. Transparansi penyaluran dana bantuan pendidikan;

- d. Pembebasan SPP dan bantuan buku, perbaikan gedung sekolah, tambahan gaji guru negeri dan swasta, dengan anggaran Rp 200 Milyar/ tahun;
- e. Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga sukarela.

Yang dilaksanakan melalui :

- a. Alokasi anggaran pendidikan 20 %;
- b. Pendidikan yang dibiayai oleh pemerintah, terutama bagi masyarakat kurang mampu (yang diimplementasikan antara lain melalui : Jabar Bebas Buta Aksara, Jabar Bebas Putus Jenjang Sekolah, Pengadaan Buku Murah, Beasiswa bagi siswa dan mahasiswa berprestasi dan tidak mampu, Bantuan Seragam, SD – SMP Satu Atap);
- c. Penyaluran dana pendidikan yang pro masyarakat;
- d. Peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan guru negeri dan swasta.

2. Bidang Kesehatan, dengan janji Gubernur sebagai berikut :

- a. Prioritas pembangunan pada daerah yang belum tersentuh, diprioritaskan pada perbaikan masalah kesehatan;
- b. Program KTP Berasuransi Kesehatan;
- c. Pengembangan dan revitalisasi posyandu untuk kesehatan ibu, anak dan penduduk lansia Rp 50 Milyar per tahun.

Yang dilaksanakan melalui :

- a. Peningkatan akses pelayanan kesehatan pada daerah terpencil;
- b. Meningkatkan jaminan pembiayaan kesehatan;
- c. Mengaktifkan kembali peran dan fungsi Posyandu.

3. Bidang Ketenagakerjaan, dengan janji Gubernur sebagai berikut :

- a. Penyediaan 1 juta lapangan kerja;
- b. Perluasan kesempatan kerja bagi putra daerah;
- c. Peningkatan perlindungan hukum untuk TKI asal Jawa Barat;
- d. Perjuangkan nasib buruh Jawa Barat.

Yang dilaksanakan melalui :

- a. Perluasan Kesempatan Kerja;
- b. Meningkatkan Perlindungan dan Pengawasan Ketenagakerjaan.

4. Bidang Pemuda dan Olahraga, dengan janji Gubernur sebagai berikut :

Membuat kawasan olahraga dan sarana pendukung untuk meningkatkan prestasi olahraga Jawa Barat yang dilaksanakan melalui penyediaan kawasan olahraga masyarakat dan olahraga prestasi.

5. Bidang Kebudayaan, dengan janji Gubernur sebagai berikut :

Pengembangan seni dan budaya di Jabar melalui pembangunan gedung-gedung kesenian bertaraf internasional, serta mematenkan kesenian khas Jawa Barat yang dilaksanakan melalui revitalisasi sarana dan prasarana kesenian Jawa Barat dan mengupayakan pematenan kesenian khas Jawa Barat.

6. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dengan janji Gubernur sebagai berikut :

- a. Kebijakan berorientasi pemberdayaan usaha kecil menengah;
- b. Menyerap satu juta lapangan kerja melalui pengadaan dan peningkatan UKM dengan anggaran Rp 200 milyar per tahun (Komitmen Moral dengan batas waktu pelaksanaan tiga tahun masa kepemimpinan).

Yang dilaksanakan melalui menguatkan Kelembagaan dan Usaha, Kapasitas SDM, Sistem Pembiayaan, dan Peluang Pasar KUMKM.

7. Bidang Industri dan Perdagangan, dengan janji Gubernur sebagai berikut :

- a. Mempertahankan eksistensi pasar tradisional melalui penataan berdaya saing;
- b. Anggaran dana khusus Rp 50 milyar/tahun untuk operasi pasar ketika sembako naik;
- c. Membangkitkan industri genteng Majalengka;

d. Revitalisasi sentra IKM Binongjati.

Yang dilaksanakan melalui :

- a. Meningkatkan sistem perdagangan dan revitalisasi pasar tradisional (GEMPITA);
- b. Meningkatkan akses dan distribusi perdagangan;
- c. Meningkatnya nilai tambah produk industri.

8. Bidang Pertanian, dengan janji Gubernur sebagai berikut :

- a. Mengubah pola pertanian dengan pupuk organik untuk meningkatkan hasil produksi;
- b. Membuka akses pemasaran bunga hias untuk pengembangan sentra tanaman hias Cihideung, Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat;
- c. Permudah regulasi perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) bagi masyarakat perkebunan;
- d. Meningkatkan kesejahteraan petani melalui dana talangan untuk menjamin stabilitas harga pupuk dan gabah sebesar Rp 200 Milyar/tahun;

- e. Mendukung eksistensi praktisi perkebunan untuk mendapatkan Hak Guna Usaha (HGU);
- f. Menghentikan alih fungsi lahan pertanian untuk menyelamatkan pertanian.

Yang dilaksanakan melalui meningkatkan nilai produksi dan nilai tambah hasil pertanian melalui GEMAR dan GAPURA.

9. Bidang Pekerjaan Umum, dengan janji Gubernur sebagai berikut :

- a. Percepatan perbaikan jalan rusak Provinsi Jawa Barat;
- b. Pembangunan jalan & irigasi dengan anggaran Rp 200 Milyar per tahun.

Yang dilaksanakan melalui :

- a. Memantapkan kondisi transportasi jalan guna mendukung pelayanan pergerakan orang, barang, dan jasa;
- b. Meningkatkan kondisi infrastruktur sumber daya air dan irigasi untuk mendukung konservasi, pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air.

10. Bidang Penataan Ruang, dengan janji Gubernur sebagai berikut :

Pengembangan dan penataan kawasan pendidikan Jatinangor yang dilaksanakan melalui menyiapkan pranata pendukung pelaksanaan pengembangan dan penataan kawasan pendidikan Jatinangor.

11. Bidang Perumahan, dengan janji Gubernur sebagai berikut :

Pengembangan dan penataan kawasan pendidikan Jatinangor yang dilaksanakan melalui mengembangkan dan menata kawasan pendidikan Jatinangor.

12. Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, dengan janji Gubernur sebagai berikut :

- a. Membuka ruang publik untuk komunikasi dengan masyarakat;
- b. Membuat peraturan daerah yang transparan;

-
- c. Pemerintah bersih Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
 - d. Pemekaran Kabupaten Sukabumi;
 - e. Mendukung aspirasi pembentukan Kabupaten Bogor Barat;
 - f. Menghapus dan menindak tegas pungutan liar;

Yang dilaksanakan melalui :

- a. Meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat;
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- c. Meningkatkan partisipasi dan peran kelembagaan masyarakat dalam pembangunan;
- d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan;
- e. Meningkatkan kualitas perencanaan dan mengembangkan perencanaan yang berpihak kepada masyarakat;
- f. Menata sistem hukum daerah;

- g. Melaksanakan reformasi birokrasi melalui penataan struktur yang proporsional, mengembangkan profesionalisme, menerapkan insentif berbasis kinerja dan pengadaan secara elektronik.

4.4 Kebijakan Kewilayahan

Pembangunan daerah yang telah dilaksanakan di Jawa Barat selama ini masih belum dapat mengatasi kesenjangan kesejahteraan masyarakat antar wilayah, dalam hal ini kesenjangan antarwilayah baik antar kabupaten dan kota maupun antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Guna menjamin keseimbangan pembangunan daerah antarwilayah di Jawa Barat maka perlu disusun suatu kebijakan pembangunan kewilayahan.

Fokus pembangunan daerah pada tahun 2008-2013 akan diarahkan pada pengembangan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) serta kawasan strategis dengan membagi peran strategis pembangunan kewilayahan dan memperhatikan kebutuhan kawasan yang secara fungsional dapat berperan mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan itu

sendiri dan kawasan sekitarnya dengan sasaran wilayah pada Desa Pusat Pertumbuhan, Desa Tertinggal dan Kota Pusat Pertumbuhan.

Secara umum, kebijakan pembangunan kewilayahan pada RPJM Daerah ini adalah sebagai berikut :

1. Pemerataan pembangunan melalui pengembangan wilayah yang terencana dan terintegrasi dengan seluruh pembangunan sektor dan tertuang dalam suatu rencana tata ruang. Selanjutnya rencana tata ruang tersebut digunakan sebagai acuan kebijakan spasial bagi pembangunan di setiap sektor agar pemanfaatan ruang dapat sinergis, serasi dan berkelanjutan;
2. Peningkatan perhatian kepada wilayah tertinggal agar ketertinggalan wilayah tersebut tidak terlalu besar bahkan dapat sejajar dengan wilayah lain yang telah lebih dulu berkembang. Untuk itu akan dilakukan percepatan pembangunan wilayah tertinggal melalui pendekatan peningkatan manusianya maupun sarana dan prasarananya;
3. Keseimbangan pembangunan perkotaan dan perdesaan melalui keterkaitan kegiatan ekonomi antara perkotaan dan

perdesaan. Pembangunan perkotaan diarahkan agar dapat menjadi pusat koleksi dan distribusi hasil produksi di wilayah perdesaan. Sedangkan pembangunan perdesaan diarahkan pada pengembangan desa-desa pusat pertumbuhan yang akan menjadi pusat produksi agroindustri/agropolitan dan sektor lainnya sesuai dengan ketersediaan tenaga kerja, peningkatan sumberdaya manusia di perdesaan khususnya dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya. Pertumbuhan tersebut dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan daya saing perdesaan;

4. Kerjasama antardaerah dikembangkan guna menciptakan sinergitas dan integrasi wilayah serta efektivitas dalam pengelolaannya, khususnya di kawasan metropolitan dan pengembangan Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis Provinsi. Kerjasama antar daerah diarahkan dalam rangka efisiensi pelayanan publik maupun pembangunan lainnya melalui kerjasama pembiayaan, ataupun pemeliharaan dan pengelolaan sarana dan prasarana sehingga dapat berbagi manfaat diantara daerah yang bekerjasama;

-
5. Peningkatan pembangunan di wilayah perbatasan sehingga wilayah perbatasan sebagai wajah Jawa Barat dapat menjadi pintu gerbang yang mencirikan kemajuan Provinsi Jawa Barat. Program prioritas di masing-masing wilayah perbatasan adalah sebagai berikut:
- a. Wilayah Jabodetabekjur :
 - 1) Penguatan kelembagaan dengan fokus pada revitalisasi kelembagaan BKSP Jabodetabekjur;
 - 2) Penataan Ruang dengan fokus sinkronisasi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Jabodetabekjur;
 - 3) Pengembangan transportasi regional dengan fokus pembangunan jaringan moda angkutan massal;
 - 4) Penataan sumberdaya air dengan fokus penataan DAS, pengamanan air baku, serta pembangunan dan rehabilitasi situ/waduk;
 - 5) Pengembangan pengelolaan persampahan dengan fokus pembangunan tempat sampah regional yang berteknologi tinggi dan ramah lingkungan;

- 6) Penanganan pendidikan dengan fokus pembangunan sarana pendidikan dan peningkatan kesejahteraan guru;
 - 7) Penanganan kesehatan dengan fokus penyediaan sarana kesehatan dan penanggulangan penyakit menular;
 - 8) Pengembangan ekonomi dengan fokus penetapan dan pemanfaatan kawasan ekonomi khusus;
 - 9) Pengembangan agribisnis dengan fokus pembangunan rumah potong hewan regional, pelelangan ikan regional dan pasar induk regional;
 - 10) Penanganan tenaga kerja, kependudukan dan sosial dengan fokus pembangunan sistem informasi kependudukan Jabodetabekjur dan pembangunan informasi tenaga kerja.
- b. Wilayah perbatasan Jawa Barat - Jawa Tengah :
- 1) Bidang Sosial dan Pemerintahan :

-
- a) Kesehatan, dengan fokus penanganan keluarga miskin;
 - b) Pendidikan, dengan fokus praktek kerja Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan pendataan siswa;
 - c) Batas wilayah, dengan fokus penetapan batas wilayah dan pembangunan tugu batas.
- 2) Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup :
- a) Penataan Ruang dan Permukiman, dengan fokus koordinasi penataan ruang;
 - b) Lingkungan Hidup, dengan fokus pengelolaan daerah aliran sungai;
 - c) Pengelolaan Sumber Daya Air, dengan fokus pembangunan bendung/waduk dan normalisasi sungai serta rehabilitasi jaringan irigasi;
 - d) Infrastruktur Jalan dan Jembatan, dengan fokus pembangunan dan peningkatan jalan serta pembangunan jembatan;
 - e) Perhubungan, dengan fokus pembangunan PJU serta sinkronisasi fungsi dan kelas jalan.
- 3) Bidang Ekonomi :

- a) Pertanian, dengan fokus pemberantasan hama dan pertanian multi aktivitas (padi – ternak) dan relokasi dan optimalisasi *check point* ternak dan hasil hutan;
 - b) Perdagangan dan Jasa, dengan fokus pembangunan dan penataan pasar kecamatan;
 - c) Pariwisata, dengan fokus koordinasi dan pengembangan paket wisata.
- c. Wilayah Perbatasan Jawa Barat - Banten :
- 1) Bidang Kesejahteraan Masyarakat dan Pemerintahan :
 - a) Kesehatan, dengan fokus penanganan keluarga miskin dan penyakit menular;
 - b) Pendidikan, dengan fokus penanganan keluarga miskin, peningkatan mutu pendidikan dan kesejahteraan guru;
 - c) Sosial, dengan fokus perlindungan masyarakat adat kaolotan;

-
- d) Batas wilayah, dengan fokus penataan dan penetapan batas wilayah provinsi, pembangunan pilar dan gapura batas wilayah.
- 2) Bidang Penataan Ruang dan Prasarana Wilayah :
- a) Penataan Ruang dan Permukiman, dengan fokus koordinasi penataan ruang perbatasan dan pengendalian lingkungan hidup serta penyediaan rumah layak huni;
 - b) Pengelolaan Sumber Daya Air, dengan fokus pembangunan bendung/waduk, normalisasi sungai, rehabilitasi jaringan irigasi dan penyediaan prasarana dan sarana air bersih;
 - c) Infrastruktur Jalan dan Jembatan, dengan fokus pembangunan, peningkatan jalan dan peningkatan status jalan serta pembangunan jembatan;
 - d) Perhubungan, dengan fokus pengendalian muatan lebih dan penataan terminal serta trayek angkutan.
- 3) Bidang Ekonomi :

- a) Perdagangan dan Jasa, dengan fokus pengembangan pusat pemasaran dan pembinaan KUMKM;
- b) Pariwisata, dengan fokus penataan kawasan wisata dan pengembangan paket-paket wisata;
- c) Ketenagakerjaan, dengan fokus memberikan peluang kepada masyarakat untuk memperoleh pekerjaan (masyarakat berbudaya kerja).

Kebijakan pembangunan kewilayahan di Jawa Barat tentu tidak terlepas dari kebijakan kewilayahan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, Pemerintah telah menetapkan kawasan strategis nasional di Jawa Barat, yaitu :

1. Kawasan Perkotaan Jabodetabek - Punjur termasuk Kepulauan Seribu;
2. Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung;
3. Kawasan Uji Coba Terbang Roket Pameungpeuk;
4. Kawasan Stasiun Pengamat Dirgantara Pameungpeuk;
5. Kawasan Stasiun Pengamat Dirgantara Tanjungsari;
6. Kawasan Stasiun Telecomand;

7. Kawasan Stasiun Bumi Penerima Satelit Mikro;
8. Kawasan Pangandaran – Kalipucang - Segara Anakan- Nusa Kambangan.

Selain itu, Pemerintah juga telah menetapkan Pusat Kegiatan Nasional dan Pusat Kegiatan Wilayah sebagai berikut :

1. Pusat Kegiatan Nasional (PKN), terdiri dari :
 - a. PKN Jabodetabek, meliputi Provinsi Jabar, DKI dan Banten;
 - b. PKN Bandung Raya;
 - c. PKN Cirebon.
2. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), terdiri dari :
 - a. PKW Sukabumi;
 - b. PKW Palabuhanratu;
 - c. PKW Cikampek - Cikopo;
 - d. PKW Kadipaten;
 - e. PKW Pangandaran;
 - f. PKW Indramayu;

g. PKW Tasikmalaya;

Dengan memperhatikan kecenderungan perkembangan Jawa Barat ke depan, maka akan di upayakan peningkatan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Palabuhan Ratu dan Pangandaran menjadi Pusat Kegiatan Nasional (PKN).

Sementara itu kebijakan pembangunan kewilayahan berdasarkan kawasan andalan yang ditentukan berdasarkan potensi wilayah, aglomerasi pusat-pusat permukiman perkotaan dan kegiatan produksi serta perkembangan daerah sekitarnya tetap dipertahankan. Pengembangan kawasan andalan lebih ditekankan pada peningkatan kegiatan ekonomi yang diharapkan memberikan peningkatan kesejahteraan rakyat. Kebijakan pengembangan kawasan andalan di Jawa Barat adalah sebagai berikut :

1. Kawasan Andalan Bodebekpunjur (Kabupaten dan Kota Bogor, Bekasi, Kota Depok, dan kawasan Puncak di Kabupaten Cianjur), difokuskan pada :
 - a. Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan;
 - b. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan;

-
- c. Peningkatan produksi dan distribusi pangan (padi, jagung, kedelai dan protein hewani);
 - d. Peningkatan infrastruktur sumberdaya air dan irigasi;
 - e. Peningkatan fungsi kawasan lindung;
 - f. Peningkatan kesiapan dini dan mitigasi bencana;
 - g. Peningkatan cakupan listrik perdesaan;
 - h. Penyediaan energi alternatif;
 - i. Peningkatan investasi padat karya;
 - j. Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan;
 - k. Pengendalian pencemaran air;
 - l. Penataan daerah otonom.
2. Kawasan Andalan Sukabumi (Kabupaten dan Kota Sukabumi dan Kabupaten Cianjur), difokuskan pada :
 - a. Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan;
 - b. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan;
 - c. Peningkatan produksi dan distribusi pangan (padi dan protein hewani);

- d. Peningkatan infrastruktur sumberdaya air dan irigasi;
 - e. Peningkatan kesiapan dini dan mitigasi bencana;
 - f. Peningkatan cakupan listrik perdesaan;
 - g. Penyediaan energi alternatif;
 - h. Penataan daerah otonom.
3. Kawasan Andalan Ciayumajakuning (Kabupaten dan Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Majalengka dan Kuningan), difokuskan pada :
- a. Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan;
 - b. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan
 - c. Peningkatan investasi;
 - d. Peningkatan produksi dan distribusi pangan (padi, jagung, kedelai dan protein hewani);
 - e. Peningkatan infrastruktur sumberdaya air dan irigasi;
 - f. Peningkatan fungsi kawasan lindung;
 - g. Pembangunan infrastruktur transportasi;
 - h. Penataan daerah otonom.

4. Kawasan Andalan Cekungan Bandung (Kabupaten dan Kota Bandung Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi dan sebagian Kabupaten Sumedang), difokuskan pada :
 - a. Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan;
 - b. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan;
 - c. Pengendalian pencemaran (air, udara dan sampah);
 - d. Pembangunan infrastruktur transportasi;
 - e. Peningkatan mutu air baku;
 - f. Pengendalian pencemaran air;
 - g. Peningkatan cakupan listrik perdesaan;
 - h. Penyediaan energi alternatif;
 - i. Pengembangan Jasa dan Perdagangan;
 - j. Penataan daerah otonom.
5. Kawasan Andalan Priangan Timur - Pangandaran (Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis dan Garut), difokuskan pada :
 - a. Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan;

-
- b. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan;
 - c. Peningkatan produksi dan distribusi pangan (padi, jagung, kedelai dan protein hewani);
 - d. Peningkatan infrastruktur sumberdaya air dan irigasi;
 - e. Peningkatan fungsi kawasan lindung;
 - f. Peningkatan cakupan listrik perdesaan;
 - g. Penyediaan energi alternatif;
 - h. Pengembangan pariwisata berbasis *biodiversity*;
 - i. Peningkatan kesiapan dini dan mitigasi bencana;
 - j. Penataan daerah otonom.
6. Kawasan Andalan Purwasuka (Kabupaten Purwakarta, Subang dan Karawang), difokuskan pada :
- a. Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan;
 - b. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan;
 - c. Peningkatan produksi dan distribusi pangan (padi, jagung, kedelai dan protein hewani);
 - d. Peningkatan infrastruktur sumberdaya air dan irigasi;

- e. Peningkatan kesiapan dini dan mitigasi bencana;
- f. Penataan daerah otonom.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat memandang perlu untuk menerapkan pembangunan di seluruh wilayah Jawa Barat secara proporsional dan tergantung pada potensi yang dimiliki dan masalah yang dihadapi di masing-masing wilayah.

Dalam rangka menciptakan suatu rentang kendali yang proporsional dan mencapai hasil yang optimal dalam pembangunan setiap wilayah di Jawa Barat maka peran Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan perlu dioptimalkan dan diperkuat. Dengan mengacu pada perkembangan dalam pembangunan serta mencermati karakteristik potensi dan permasalahan di setiap wilayah di Jawa Barat maka pembagian Wilayah Kerja Pemerintahan dan Pembangunan (WKPP) adalah sebagai berikut :

1. WKPP Cirebon dengan lingkup kerja, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan;
2. WKPP Priangan, dengan lingkup kerja Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kota Cimahi,

Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya, dengan memperhatikan secara khusus Wilayah Bandung Raya sebagai pusat kegiatan nasional (PKN) dan fungsi sebagai ibu kota provinsi;

3. WKPP Purwakarta, dengan lingkup kerja Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi;
4. WKPP Bogor, dengan lingkup kerja Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur dan Kota Depok.

Dalam unit tinjauan kabupaten dan kota, kebijakan pengembangan wilayah dalam lima tahun ke depan diharapkan sebagai berikut :

1. WKPP Cirebon

a. Kabupaten Cirebon

- 1) Merupakan bagian dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Cirebon;

- 2) Sebagai bagian dari pusat pelayanan bagi wilayah sekitarnya terutama Jawa Barat bagian timur;
- 3) Sebagai pintu gerbang utama Provinsi Jawa Barat dari bagian timur;
- 4) Sebagai bagian pengembangan Kawasan Andalan Ciayumajakuning dalam sektor industri, bisnis kelautan dan pertanian.

b. Kota Cirebon

- 1) Sebagai pusat pengembangan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Cirebon;
- 2) Merupakan simpul utama pelayanan, jasa, perdagangan dan industri untuk Jawa Barat bagian timur;
- 3) Sebagai pintu masuk dan pintu keluar barang dan jasa melalui laut di bagian utara;
- 4) Sebagai bagian pengembangan Kawasan Andalan Ciayumajakuning dalam sektor industri dan pariwisata.

c. Kabupaten Indramayu

- 1) Sebagai bagian pengembangan Kawasan Andalan Ciayumajakuning dalam sektor pertanian dan kelautan;
- 2) Simpul pendukung pengembangan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Cirebon;
- 3) Sebagai wilayah inti Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Indramayu.

d. Kabupaten Majalengka

- 1) Sebagai bagian dari Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Kadipaten;
- 2) Simpul pendukung pengembangan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Cirebon;
- 3) Dipersiapkan sebagai pintu gerbang utama Jawa Barat di masa depan (Bandara Internasional Kertajati);
- 4) Sebagai daerah konservasi utama (TN Gunung Ciremai).

e. Kabupaten Kuningan

- 1) Sebagai daerah konservasi utama (TN Gunung Ciremai);
- 2) Sebagai daerah penyedia sumberdaya air baku;
- 3) Sebagai bagian Kawasan Andalan Ciayumajakuning dalam sektor pertanian, pariwisata, dan industri agro.

2. WKPP Priangan

a. Kabupaten Sumedang

- 1) Merupakan kawasan penyangga dalam sistem pengembangan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Metropolitan Bandung;
- 2) Sebagai pusat pendidikan tinggi (Jatinangor);
- 3) Sebagai pusat penyedia air baku bagi wilayah di bagian utara (Majalengka, Cirebon dan Indramayu).

b. Kabupaten Bandung

- 1) Merupakan kawasan penyangga dalam sistem pengembangan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Metropolitan Bandung;

- 2) Sebagai bagian dari Kawasan Andalan Cekungan Bandung dalam sektor industri, pariwisata dan pertanian;
 - 3) Sebagai wilayah konservasi.
- c. Kota Bandung
- 1) Sebagai pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat;
 - 2) Sebagai wilayah inti pengembangan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Metropolitan Bandung;
 - 3) Merupakan simpul utama pelayanan dan jasa perkotaan untuk Jawa Barat bagian tengah;
 - 4) Sebagai bagian dari Kawasan Andalan Cekungan Bandung dalam sektor jasa dan pariwisata.
- d. Kota Cimahi
- 1) Sebagai bagian dari wilayah inti pengembangan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Metropolitan Bandung;
 - 2) Simpul pelayanan jasa perkotaan bagi Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Metropolitan Bandung.
- e. Kabupaten Bandung Barat

- 1) Merupakan kawasan penyangga dalam sistem pengembangan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Metropolitan Bandung;
 - 2) Simpul pendukung bagi Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Metropolitan Bandung;
 - 3) Sebagai bagian dari Kawasan Andalan Cekungan Bandung dalam sektor industri, pertanian, dan pariwisata;
 - 4) Sebagai wilayah konservasi.
- f. Kabupaten Garut
- 1) Sebagai bagian dari Kawasan Andalan Priangan Timur dan Pangandaran dalam sektor pertanian;
 - 2) Sebagai wilayah konservasi.
- g. Kabupaten Tasikmalaya
- 1) Sebagai bagian dari Kawasan Andalan Priangan Timur dan Pangandaran dalam sektor pertanian dan pengembangan industri kerajinan;
 - 2) Sebagai pendukung bagi PKW Tasikmalaya.

h. Kota Tasikmalaya

- 1) Sebagai wilayah inti Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Tasikmalaya;
- 2) Sebagai Pusat pengembangan industri kerajinan.

i. Kabupaten Ciamis

- 1) Sebagai bagian dari Kawasan Andalan Priangan Timur dan Pangandaran dalam sektor pertanian dan pariwisata;
- 2) Sebagai wilayah konservasi.

j. Kota Banjar

- 1) Sebagai pintu gerbang Provinsi Jawa Barat berbatasan dengan Jawa Tengah;
- 2) Simpul transportasi dan jasa perkotaan di Jawa Barat bagian selatan.

3. WKPP Purwakarta

a. Kabupaten Purwakarta

- 1) Sebagai bagian dari wilayah inti Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Cikopo-Cikampek;
 - 2) Sebagai bagian dari Kawasan Andalan Purwasuka dalam sektor pertanian dan industri.
- b. Kabupaten Subang
- 1) Sebagai bagian dari Kawasan Andalan Purwasuka dalam sektor pertanian dan perkebunan;
 - 2) Simpul pendukung pengembangan PKN Metropolitan Bandung.
- c. Kabupaten Karawang
- 1) Sebagai bagian dari wilayah inti Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Cikopo-Cikampek;
 - 2) Sebagai bagian dari Kawasan Andalan Purwasuka dalam sektor pertanian dan industri;
 - 3) Simpul pendukung pengembangan PKN Bodebek.
- d. Kabupaten Bekasi
- 1) Sebagai penyangga dari wilayah inti Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Bodebek;

- 2) Sebagai bagian dari wilayah Bodebekpunjur dalam sektor permukiman, industri, dan pertanian;
- 3) Sebagai pintu gerbang Provinsi Jawa Barat yang berbatasan dengan DKI Jakarta.

e. Kota Bekasi

- 1) Wilayah inti pengembangan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Bodebek;
- 2) Merupakan simpul utama pelayanan, jasa perkotaan, permukiman, perdagangan dan industri untuk Jawa Barat bagian barat.

4. WKPP Bogor

a. Kabupaten Bogor

- 1) Sebagai bagian dari Kawasan Andalan Bodebekpunjur dalam sektor agribisnis, industri, dan pariwisata (wisata agro dan alam);
- 2) Simpul pendukung pengembangan wilayah Bodebekpunjur;
- 3) Sebagai wilayah konservasi.

b. Kota Bogor

- 1) Wilayah inti pengembangan PKN Bodebek;
- 2) Sebagai bagian dari Kawasan Andalan Bodebekpunjur dalam sektor jasa perkotaan.

c. Kota Depok

- 1) Wilayah inti pengembangan PKN Bodebek;
- 2) Sebagai bagian dari Kawasan Andalan Bodebekpunjur dalam sektor pendidikan;
- 3) Sebagai pintu gerbang Provinsi Jawa Barat yang berbatasan dengan DKI Jakarta;

d. Kabupaten Sukabumi

- 1) Sebagai bagian dari Kawasan Andalan Sukabumi dalam sektor pertanian dan pariwisata;
- 2) Simpul pengembangan wilayah PKW Palabuhanratu;
- 3) Simpul layanan bagi wilayah sekitarnya.

e. Kota Sukabumi

- 1) Sebagai pusat kegiatan wilayah (PKW) Sukabumi;

- 2) Sebagai bagian dari Kawasan Andalan Sukabumi dalam sektor perdagangan dan jasa.

f. Kabupaten Cianjur

- 1) Sebagai bagian dari Kawasan Andalan Sukabumi dalam sektor pertanian dan pariwisata;
- 2) Sebagai wilayah konservasi.

BAB V

PENDANAAN DAERAH

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab serta taat pada peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Prinsip pengelolaan ini akan tercermin pada proses penyusunan anggaran daerah, struktur pendapatan dan struktur belanja daerah. Oleh sebab itu sebelum menentukan arah kebijakan umum pendapatan dan belanja daerah anggaran lima tahun yang akan datang, maka perkembangan struktur pendapatan dan belanja daerah akan disampaikan pada bagian di bawah ini.

Sumber penerimaan daerah terdiri atas 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi

Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah; 2) Dana Perimbangan yang meliputi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan (PPh) Perorangan, Sumber Daya Alam (SDA), Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; 3) Kelompok-lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Kabupaten dan Kota, Dana Penyesuaian dan Dana Alternatif Khusus, dan Dana Bantuan Keuangan. Pendapatan dari dana perimbangan di luar kendali Pemerintah Daerah karena alokasi dana tersebut ditentukan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan formula yang telah ditetapkan. Penerimaan dari dana perimbangan sangat bergantung dari penerimaan negara dan formula dana alokasi umum. Dengan demikian untuk menjamin pendapatan daerah, Pemerintah Daerah memfokuskan pada pengembangan pendapatan asli daerah.

Sedangkan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, Dana Cadangan Daerah (DCD), dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Selain dana dari penerimaan daerah tersebut,

daerah menerima dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat berupa dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang diperuntukan bagi kepentingan pelaksanaan pembangunan di Jawa Barat. Selain dana tersebut, dana masyarakat dan swasta yang memberikan kontribusi lebih dari 80 % dari total pembangunan sangat dibutuhkan dan menentukan keberhasilan pembangunan di Jawa Barat.

Sumber pendanaan pembangunan di Jawa Barat selama 5 (lima) Tahun (2003-2008) dan arah kebijakan pendanaan untuk lima tahun ke depan, secara keseluruhan adalah sebagai berikut.

5.1 Arah Pengelolaan APBD

5.1.1 Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah

Sumber penerimaan daerah terdiri atas 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah; 2) Dana Perimbangan yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak

dan Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Perkembangan target Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat selama kurun waktu 6 tahun (2003-2008), rata-rata pertumbuhan per tahun mengalami kenaikan sebesar 21,86 %, sebagaimana Tabel 5.1.

Tabel 5.1.
Perkembangan Rencana dan Realisasi PAD Provinsi Jawa Barat
Tahun 2003-2008

Tahun	Rencana		Realisasi	
	PAD	Pertumbuhan	PAD	Pertumbuhan
2003	1.537.980.996.116,00	-	2.170.593.640.359,73	-
2004	2.028.447.055.208,00	31,89	2.846.800.734.938,37	31,15
2005	2.619.535.105.000,00	29,14	3.604.767.565.479,84	26,63
2006	3.399.855.351.734,03	29,79	3.748.404.050.807,05	3,98
2007	3.621.802.762.512,00	6,53	4.249.886.446.800,00	13,38
2008 (rencana)	4.055.119.336.950,00	11,96	-	
	Rata-rata Per Tahun	21,86		18,785

Sumber : Perda APBD Tahun 2003 -2007 dan Ranc. Perda APBD 2008 (Murni)

Berdasarkan Tabel 5.1, apabila dilihat dari pertumbuhan realisasi PAD selama kurun waktu 2003-2007 rata-rata mengalami kenaikan sebesar 18,785 %. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan dan realisasi pendapatan yang dicapai pada tahun yang sama memperlihatkan bahwa target yang ditetapkan selalu dapat tercapai bahkan melampaui target. Hal ini

berarti bahwa sumber-sumber potensi pendapatan daerah masih cukup banyak yang dapat digali dan dikembangkan sebagai sumber pendanaan bagi pembangunan daerah.

Memperhatikan kemampuan keuangan dari Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat dengan rata-rata kontribusi per tahun terhadap APBD sebesar 64,60 % (Tabel 5.2), dapat diartikan bahwa kemampuan fiskal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sudah termasuk dalam kategori cukup mampu, sehingga berakibat pada jumlah dana alokasi umum (DAU) pada Tahun 2008 berkurang dari tahun sebelumnya.

Tabel 5.2.
Perkembangan Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Dibandingkan dengan APBD Provinsi Jawa Barat
Tahun 2003 – 2007 dan Rencana Tahun 2008

Tahun	Realisasi PAD	Pertumbuhan %	APBD	Proporsi %
2003	2.170.593.640.359,73		3.885.420.919.258,22	55,87
2004	2.846.800.734.938,37	31,15	4.712.887.298.214,09	60,40
2005	3.604.767.565.479,84	26,63	5.700.026.831.254,93	63,24
2006	3.748.404.050.807,05	3,98	5.564.023.660.142,09	67,35
2007	4.249.886.446.800,00	13,38	5.569.049.568.751,84	76,15
2008 (rencana)	4.055.119.336.950,00	11,96	6.185.131.593.321,25	65,56
Rata-rata Realisasi Per Tahun		18,785		64,60

Sumber : Data Tahun 2003 s.d 2006 Perda tentang Perhitungan/Realisasi APBD, Tahun 2007 Realisasi APBD, Tahun 2008 Perda tentang APBD (Murni)

Secara keseluruhan, struktur pendapatan Provinsi Jawa Barat termasuk kokoh, karena ketergantungan terhadap dana perimbangan dari Pusat tidak terlalu besar. Rata-rata proporsi PAD terhadap Penerimaan APBD (Tabel 5.3) adalah 70,8 %, Dana Perimbangan sekitar 28 % dan Pendapatan Lain Yang Sah sekitar 1,3 %.

Tabel 5.3.
Total Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2003-2007

No	Uraian	Jumlah	%
1	Pendapatan Asli Daerah	16,617,908,659,203	70.8
	a. Pajak Daerah	15,421,474,784,489	65.7
	b. Retribusi Daerah	125,738,792,485	0.5
	c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	451,269,176,195	1.9
	d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	619,425,906,034	2.6
2	Dana Perimbangan	6,566,958,931,629	28.0
	a. Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak	3,348,451,814,630	14.3
	b. Dana Alokasi Umum	3,218,507,116,999	13.7
	c. Dana Alokasi Khusus	-	0.0
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	297,337,045,056	1.3
	Pendapatan Daerah	23,482,204,635,888	100

Sumber : APBD

Dari Tabel 5.3 dapat dilihat bahwa sebetulnya sumber penerimaan dominan bagi APBD Provinsi Jawa Barat adalah dari Pajak Daerah, yaitu mencapai 65,7 % dari total penerimaan atau sebesar Rp. 15,4 trilyun dari tahun 2003-2007. Sebagaimana diketahui pajak memiliki kepastian tinggi, dipungut berdasarkan

landasan legal yang kuat dan tidak terkait dengan pemberian layanan tertentu.

Struktur penerimaan yang cukup kokoh ini walaupun demikian tetap menyimpan peluang untuk mengalami keguncangan, apabila PAD mengalami penurunan yang drastis, sementara Dana Perimbangan tidak terlalu besar. Artinya perlu dilakukan upaya untuk selalu menjaga penerimaan PAD dan tingkat pertumbuhannya, agar kapasitas pembangunan daerah tetap terjaga. Seandainya penerimaan pajak mengalami penurunan atau relatif konstan, maka hal ini dapat menjadi ancaman bagi kapasitas pembangunan Provinsi Jawa Barat.

Dana perimbangan terdiri dari bagi hasil pajak/bukan pajak dan Dana Alokasi Umum (DAU). Pendapatan dari bagi hasil pajak yang bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Pajak Penghasilan (PPh) Perorangan menunjukkan peningkatan terus setiap tahunnya, memiliki prospek yang cukup baik untuk lebih ditingkatkan dengan memperbanyak Wajib Pajak. Sementara untuk bagi hasil bukan pajak yang berupa bagi hasil sumber daya alam yang saat ini menunjukkan kecenderungan stagnasi memerlukan perhatian yang

cukup serius dari pemerintah daerah untuk lebih dapat mengoptimalkan potensi sumber daya alam.

DAU yang diluncurkan dari pemerintah ke daerah bertujuan untuk menghindari kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) antar daerah, yang penyusunannya ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu yang menekankan pada aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang formula dan perhitungannya ditetapkan sesuai undang-undang. Berdasarkan formula dan perhitungan tersebut bila suatu daerah dianggap atau dikategorikan sudah mandiri kemampuan fiskalnya maka alokasi DAU-nya menurun, namun diharapkan Pemerintah dalam melakukan operasi formula DAU sesuai undang-undang bersifat transparan.

Berdasarkan perkembangan Dana Alokasi Umum (DAU) Provinsi Jawa Barat selama kurun waktu 5 tahun terakhir cenderung menurun, hal ini menunjukkan bahwa kemampuan fiskal Provinsi Jawa Barat dapat dikategorikan mendekati kearah mampu atau mandiri. Sedangkan dana yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sejak tahun 2003 – 2007 untuk provinsi tidak ada, bahkan pada Tahun 2008 dibuka peluang, namun Jawa Barat

belum berkesempatan mendapat DAK. Adapun perkembangan realisasi dana perimbangan selama Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2008 sebagaimana Tabel 5.4 berikut ini.

Tabel 5.4.
Perkembangan Rencana dan Realisasi Dana Perimbangan
Provinsi Jawa Barat Tahun 2003-2008

Tahun	Rencana	Pertumbuhan %	Realisasi	Pertumbuhan %
2003	1.059.569.301.846,00	-	1,093,891,313,730.11	-
2004	1.086.527.001.648,00	2,54	1,197,663,954,522.50	9,49
2005	1.105.886.415.308,26	1,78	1,220,120,700,066.00	1,88
2006	1.106.539.705.000,00	0,06	1,298,795,160,567.00	6,45
2007	1.522.066.853.000,00	37,55	1,756,094,284,825.00	35,21
2008 (rencana)	1.630.811.000.000,00	7,14	-	-
Rata-rata Per-Tahun		9,82		13,26

Sumber : Perda Perhitungan APBD Tahun 2003 -2007 dan Target Murni Tahun 2008.

Perkembangan target dari dana perimbangan secara total selama kurun waktu 6 tahun terakhir (2003-2008) rata-rata pertumbuhannya per tahun adalah sebesar 9,82 %. Sementara perkembangan berdasarkan realisasi selama kurun waktu 2003-2007 menunjukkan pertumbuhan rata-rata sebesar 13,26 %. Realisasi kontribusi dana perimbangan terhadap APBD dalam kurun waktu yang sama rata-rata sebesar 28,00 %.

Perkembangan realisasi total pendapatan Provinsi Jawa Barat yaitu penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dalam kurun waktu 2003-2007 mengalami peningkatan sebesar 18,16 % per tahun dan kontribusinya terhadap APBD sebesar 88,47 % per tahun sebagaimana Tabel 5.5 tersebut di bawah ini.

Tabel 5.5.
Perkembangan Realisasi Total Pendapatan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2003 - 2007

Tahun	Pendapatan	Pertumbuhan %	APBD	Proporsi %
2003	3.264.484.954.089,84		3.885.420.919.258,22	84,02
2004	4.044.464.689.460,87	23,89	4.712.887.298.214,09	85,82
2005	4.824.888.265.545,84	19,30	5.700.026.831.254,93	84,65
2006	5.046.051.373.578,00	4,60	5.564.023.660.142,09	90,71
2007	6.301.225.388.561,00	24,87	6.201.164.912.253,40	97,16
Rata-rata per Tahun		18,16		88,47

Sumber : Data Tahun 2003 s.d. 2006 Perda tentang Perhitungan/Realisasi APBD, Tahun 2007 Realisasi APBD

Bila memperhatikan kecenderungan pendapatan daerah sejak tahun 2003-2006 terlihat bahwa dari tahun 2003 terjadi peningkatan yang berfluktuasi dengan kecenderungan menurun pertumbuhannya hingga tahun 2006. Peningkatan pendapatan pada tahun 2007 yang semula diperkirakan dibawah 10 % dibandingkan tahun 2006 ternyata melampaui di atas 19 %.

Capaian peningkatan pendapatan pada tahun 2007 ini didukung oleh kondisi ekonomi regional yang stabil dan keberhasilan dalam melakukan upaya-upaya intensifikasi dalam meningkatkan pendapatan daerah.

5.1.2 Arah Pengelolaan Belanja Daerah

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota, urusan tersebut terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja penyelenggaraan diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perkembangan target alokasi belanja daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat selama kurun waktu 6 tahun terakhir (2003-2008) mengalami kenaikan sebesar 14,01 %, sementara perkembangan realisasi alokasi belanja daerah selama kurun waktu 2003-2007 rata-rata mengalami peningkatan sebesar 16,80 % sebagaimana Tabel 5.6.

Tabel 5.6.
Perkembangan Target dan Realisasi Belanja Provinsi Jawa Barat
Tahun 2003-2008

Tahun	Target Belanja	Pertumbuhan %	Realisasi Belanja	Pertumbuhan %
2003	3.090.593.349.763,58	-	3.132.781.224.902,00	-
2004	3.473.904.056.856,00	12,40	3.670.567.300.180,00	17,17
2005	4.131.439.788.522,15	18,93	4.309.282.267.306,84	17,40
2006	4.923.245.318.247,04	19,17	4.907.738.249.011,05	13,89
2007	5.272.083.679.606,84	7,09	5.826.773.641.356,40	18,72
2008 (rencana)	5.929.101.899.376,25	12,46	-	-
Rata-rata Per Tahun		14,01		16,80

Sumber : Perda APBD Tahun 2004 -2007 dan Perda APBD 2008 (Murni)

Untuk rata-rata proporsi perkembangan realisasi alokasi belanja daerah terhadap APBD sebesar 84,01 % per Tahun sebagaimana terlihat pada Tabel 5.7.

Tabel 5.7.
Perkembangan Realisasi Alokasi Belanja Daerah Tahun 2003 -
2008 dibandingkan dengan APBD Tahun 2003 – 2007

Tahun	Belanja	Pertumbuhan %	APBD	Proporsi%
2003	3.132.781.224.902,00		3.885.420.919.258,22	80,63
2004	3.670.567.300.180,00	17,17	4.712.887.298.214,09	77,88
2005	4.309.282.267.306,84	17,40	5.700.026.831.254,93	75,60
2006	4.907.738.249.011,05	13,89	5.564.023.660.142,09	92,00
2007	5.826.773.641.356,40	18,72	6.201.164.912.253,40	93,95
2008 (rencana)	6.050.016.474.762,69		6.185.131.593.321,25	
Rata-rata per Tahun		16,80		84,01

Sumber : Data Tahun 2003 s.d 2006 Perda tentang Perhitungan/Realisasi APBD, Tahun 2007 Realisasi APBD dan Tahun 2008 Rencana APBD Murni.

Sesuai Pasal 37 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 belanja daerah terbagi atas Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Perkembangan belanja daerah Provinsi Jawa Barat selama kurun waktu 5 tahun (2003-2007) rata-rata pertumbuhan per Tahun belanja SKPD mengalami kenaikan sebesar 2,25 %, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan naik sebesar 18,39 % dan 44,89 %, dan belanja tidak terduga mengalami penurunan sebesar -1,95 %. Sedangkan proporsi

masing-masing belanja terhadap total belanja rata-rata per Tahun belanja SKPD meningkat sebesar 30,92 %, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan naik sebesar 20,33 % dan 19,58 %, dan belanja tidak terduga naik sebesar 1,41 %, perkembangannya sebagaimana Tabel 5.8.

5.1.3 Arah Pengelolaan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Adapun pembiayaan tersebut bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah.

APBD Provinsi Jawa Barat setiap tahun mengalami defisit anggaran namun dapat ditutup dengan pembiayaan, pertumbuhan defisit anggaran tersebut rata-rata per tahun selama kurun waktu 5 tahun (2003-2007) mengalami peningkatan sebesar 59,73 %, untuk menutupi anggaran defisit tersebut yaitu dari penerimaan pembiayaan dengan rata-rata pertumbuhan per tahun mengalami kenaikan sebesar 16,81 %, begitu pula pengeluaran pembiayaan rata-rata pertumbuhan per tahun mengalami kenaikan sebesar 7,26 % (Tabel 5.9).

Tabel 5.9
Perkembangan Realisasi Pembiayaan Tahun 2003 s.d. 2007

Tahun	Pembiayaan			Surplus/Defisit	Pertumbuhan Defisit	
	Penerimaan	Pertumbuhan Penerimaan	Pengeluaran			Pertumbuhan Pengeluaran
2003	620,935,965,168.38		752,639,694,356.22		(131,703,729,187.84)	
2004	668,422,608,753.22	7.65	1,042,319,998,034.09	38.49	(373,897,389,280.87)	183.89
2005	875,138,565,709.09	30.93	399,222,649,300.13	(61.70)	(475,915,916,408.96)	27.29
2006	597,764,790,658.01	(31.69)	180,914,529,145.00	(54.68)	(416,850,261,513.01)	(12.41)
2007	958,625,636,351.00	60.37	374,391,270,897.00	106.94	(584,234,365,454.00)	40.15
2008 target	488,843,335,506.25	(49.00)	256,029,693,745.00	(31.61)	(232,813,641,761.25)	(60.15)
Rata-Rata per Tahun		16.81		7,26		59.73

Sumber : Data Tahun 2003 s.d 2006 Perda tentang Perhitungan/Realisasi APBD, Tahun 2007 Perda tentang Perubahan APBD, Tahun 2008 Perda tentang APBD (Murni)

5.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Dana pembangunan yang bersumber dari APBN cukup besar hingga mencapai Rp. 3,227 triliun pada tahun 2008. Hal ini mengalami peningkatan sebesar 23 % dari tahun 2007, dana APBN tersebut terdiri dari APBN Dekonsentrasi dan APBN Tugas Pembantuan.

Untuk Dana APBN Dekonsentrasi pada tahun 2008 alokasi untuk Pemerintah Provinsi Jawa Barat tersebar di 24 SKPD, hal

tersebut sama dengan jumlah untuk tahun 2007 yang tersebar di 24 (dua puluh empat) SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat merupakan SKPD yang memperoleh alokasi dana APBN Dekonsentrasi terbesar, baik pada tahun 2007 yang besarnya mencapai Rp. 2,519 trilyun, maupun pada tahun 2008 yang mencapai Rp. 3,082 Trilyun. SKPD yang memperoleh alokasi terbesar kedua adalah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dimana pada tahun 2007 mencapai Rp. 181,185 milyar, sedangkan alokasi terkecil penerima dana APBN Dekonsentrasi adalah SKPD Badan Pengelola Sistem Informasi Daerah (Bapesitalda) baik pada tahun 2007 dan 2008, hanya memperoleh dana sebesar Rp. 46.544.000,-.

Untuk lebih jelasnya, distribusi alokasi dana APBN berupa dana dekonsentrasi yang diterima Provinsi Jawa Barat melalui SKPD Provinsi Jawa Barat sebagaimana terlihat pada Tabel 5.10 berikut ini.

Tabel 5.10.
Rekapitulasi Dana APBN Dekonsentrasi Provinsi Jawa Barat
Tahun 2007-2008

No	SKPD	Jumlah Dana	
		Tahun 2007	Tahun 2008
1.	DINAS PERTANIAN	27.046.579.000	35.556.176.000
2.	DINAS PETERNAKAN	8.854.010.000	7.406.869.000
3.	DINAS PERIKANAN	28.158.000.000	11.647.736.000
4.	DINAS PERKEBUNAN	4.664.997.000	3.828.480.000
5.	DINAS KEHUTANAN	1.820.114.000	4.425.248.000
6.	DINAS PERINDAG	1.650.000.000	4.887.680.000
7.	DINAS INDUSTRI AGRO	846.320.000	478.851.000
8.	DINAS KOPERASI UKM	9.037.000.000	5.804.300.000
9.	DISTAMBEN	3.656.692.000	1.000.000.000
10.	DINAS PSDA	1.503.050.000	-
11.	DINAS SOSIAL	34.897.554.000	30.241.535.000
12.	DISNAKERTRANS	17.600.835.000	6.950.933.000
13.	DINAS PENDIDIKAN	2.519.225.473.000	3.082.288.118.000
14.	DINAS KESEHATAN	181.185.557.000	-
15.	BAPEDA	559.468.000	1.436.040.000
16.	BAPESITELDA	-	46.544.000
17.	BAKESBANGLINMASDA	165.307.000	548.580.000
18.	BALITBANGDA	-	152.415.000
19.	BAPUSDA	17.250.000.000	2.605.000.000
20.	BASIPDA	150.000.000	150.000.000
21.	BPMD	354.930.000	4.101.109.000
22.	BPLHD	-	500.000.000
23.	BIRO DEKONSENTRASI	1.249.635.000	567.355.000
24.	BIRO KEGAWAIAN	-	233.858.000
25.	BIRO BINA PRODUKSI	27.170.000.000	22.983.800.000
26.	BIRO HUKUM	613.380.000	-
27.	BALAI PROTEKSI TPH	8.934.100.000	-
28.	BPSB TPH	2.805.000.000	-
Jumlah		2.899.398.001.000	3.227.840.627.000

Sumber : Bapeda Provinsi Jawa Barat, 2007

Sedangkan untuk Dana APBN Tugas Pembantuan (Tuban) untuk Provinsi Jawa Barat pada tahun 2008 mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan dengan alokasi APBN Tugas Pembantuan pada tahun 2007 yaitu sebesar Rp. 198,833 Milyar pada tahun 2008 yang tersebar di 11 (sebelas) SKPD dan sebesar Rp. 34,708 Milyar pada tahun 2007 yang tersebar di 6 (enam) SKPD yaitu Dinas Perkebunan sebesar Rp. 11, 325 Milyar, Dinas Kesehatan sebesar Rp. 10,551 Milyar serta alokasi terkecil berada pada Dinas Perternakan yakni sebesar Rp. 846 Juta,-. Berbeda dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2008 alokasi dana APBN Tuban didistribusikan kepada 11 (sebelas) SKPD yang sebelumnya 6 (enam) SKPD, yakni ditambah SKPD Dinas Koperasi UKM, Dinas Bina Marga, Dinas Tata Ruang dan Permukiman, Dinas PSDA dan Dinas Pendidikan.

Pada tahun 2008 alokasi APBN Tugas Pembantuan terbesar berada pada Dinas Bina Marga yakni sebesar Rp. 93,005 Milyar,- kemudian Dinas PSDA sebesar Rp. 61,503 Milyar dan yang mendapatkan alokasi terkecil adalah Biro Bina Produksi Setda Provinsi Jawa Barat yang mancapai Rp. 190 juta. Rincian lengkapnya disajikan pada tabel 5.11.

Tabel 5.11.
Rekapitulasi Dana APBN Tugas Pembantuan
Provinsi Jawa Barat Tahun 2007-2008

NO	SKPD	Alokasi Anggaran	
		Tahun 2007	Tahun 2008
1.	DINAS PERTANIAN	3.485.000.000	1.786.000.000
2.	DINAS PETERNAKAN	846.500.000	3.579.095.000
3.	DINAS PERIKANAN	-	6.672.180.000
4.	DINAS PERKEBUNAN	11.325.521.000	2.464.433.000
5.	DINAS KOPERASI DAN UKM	-	4.968.466.000
6.	DINAS BINA MARGA	-	93.005.765.000
7.	DINAS TARKIM	-	1.100.000.000
8.	DINAS PSDA	-	61.503.789.000
9.	DISNAKERTRANS	8.551.500.000	8.893.844.000
10.	DINAS PENDIDIKAN	-	14.670.000.000
11.	DINAS KESEHATAN	10.500.000.000	-
12.	BIRO BINA PRODUKSI	-	190.000.000
Jumlah		34.708.521.000	198.833.572.000

5.3 Dana Masyarakat dan Mitra

Dalam melaksanakan seluruh program pembangunan yang dicanangkan oleh Provinsi Jawa Barat, diperlukan dukungan dana dan kontribusi dari semua pihak. Dana pembangunan tidak saja berasal dari pemerintah dan pemerintah daerah, namun juga bersumber dari swasta dan masyarakat. Proporsi dana yang berasal dari swasta dan masyarakat ini sangat besar dibandingkan dana pembangunan yang bersumber dari Pemerintah.

Tabel 5.12.
Investasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2003-2007

Uraian	Tahun					
	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Investasi dibutuhkan (milyar)	36.510	40.520	61.440	86.000	87.137 *	96.570 **
PDRB-harga konstan (milyar)	220.965	230.003	242.935	257.535	274.030 *	293.030 **
LPE (%)	4,39	5,06	5,31	6,01	6,41 *	6,00 **
ICOR	3,3	3,3	4,2	5,2	5,3	5,5

Sumber : BPPMD, BPS dan hasil perhitungan Bapeda

Catatan : * Angka Perkiraan

** Angka Proyeksi

Dari Tabel 5.12 terlihat bahwa nilai investasi yang dibutuhkan di Jawa Barat selama kurun waktu 2003-2007 secara total berjumlah Rp. 311.607 trilyun, namun realisasi investasi dalam kurun waktu yang sama hanya Rp. 155,736 trilyun. Angka tersebut merupakan dana investasi yang bersumber dari Pemerintah (APBD dan APBN) serta swasta dan mitra. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada Tahun 2007 masih didominasi oleh sektor Industri Manufaktur sebesar 43,76 %, sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 20,84 % dan sektor Pertanian sebesar 13,01 %. Kondisi perekonomian makro Jawa Barat mengalami pertumbuhan pada kurun waktu tahun 2003-2007, hal ini ditunjukkan dengan peningkatan LPE sebesar 4,39 % pada tahun 2003 menjadi 6,41 % pada tahun 2007. Hal

tersebut menurut Bank Indonesia (2007), peningkatan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat didukung oleh stabilitas ekonomi nasional yang tetap terjaga, dan bersumber dari meningkatnya perdagangan luar negeri, konsumsi dan bertambahnya kegiatan investasi. Hal yang juga mendukung peningkatan LPE adalah terkendalinya laju inflasi.

Incremental Capital Output Ratio (ICOR) atau rasio kenaikan output akibat kenaikan kapital adalah indikator ekonomi makro untuk menilai kinerja investasi, dalam aplikasinya nilai *output* disetarakan dengan nilai Produk Domestik Bruto. Nilai ICOR dapat menunjukkan tingkat efisiensi ekonomi suatu daerah, semakin kecil nilai ICOR menunjukkan semakin efisien kegiatan produksi yang diterapkan.

Selama kurun waktu 5 (lima) Tahun (2003-2006), nilai ICOR Jawa Barat dalam range 3,3 - 5,5 dengan arah yang semakin membesar. Kondisi ini menunjukkan bahwa Jawa Barat tingkat efisiensi ekonomi perlu ditingkatkan. Dengan adanya peningkatan efisien tersebut serta potensi dan daya tarik yang cukup besar, maka akan dapat dicapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi,

sebagai dampaknya diharapkan investor akan menanamkan modalnya di Jawa Barat.

Dari data realisasi penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri (PMA dan PMDN) dalam kurun waktu 2003-2007, rata-rata pertumbuhan investasi adalah 19,13 % per Tahun. Realisasi investasi PMA dan PMDN pada Tahun 2006 sebesar Rp. 23,741 trilyun jika dibanding dengan Tahun 2005 sebesar Rp. 18,371 trilyun, merupakan pencapaian pertumbuhan terbesar, yaitu sebesar Rp. 5,37 trilyun atau 29,23 %. Secara keseluruhan nilai realisasi investasi PMA dan PMDN mengalami peningkatan, dari Rp. 12,996 trilyun pada Tahun 2003, menjadi Rp. 18,371 trilyun Tahun 2005, dan pada tahun 2007 sebesar Rp 20,914 trilyun. Walaupun dalam kurun waktu tersebut, trend investasi PMA dan PMDN menunjukkan kecenderungan yang meningkat, namun peningkatan belum memberikan nilai yang signifikan. Oleh karena itu diperlukan upaya-upaya yang lebih kreatif untuk menarik minat peran swasta untuk berkontribusi dalam pembangunan Jawa Barat.

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh KPPOD (Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah) pada Tahun 2005 didapatkan kesimpulan bahwa kepastian hukum, kondisi

keamanan yang stabil, potensi ekonomi, ketersediaan tenaga kerja yang berkualitas, dan tersedianya sistem infrastruktur fisik yang baik adalah merupakan faktor-faktor yang menentukan dalam menarik minat investor untuk berinvestasi dalam suatu daerah. Dalam survey tersebut, juga ditemukan bahwa faktor-faktor inilah yang banyak menjadi kendala Pemerintah Daerah untuk menarik investor menanamkan modal.

Dengan melihat kondisi di Jawa Barat, permasalahan ketersediaan infrastruktur fisik yang belum memadai, belum terpadunya sistem kebijakan yang mendukung investasi, belum adanya *mapping* potensi ekonomi yang akurat di wilayah Jawa Barat, dan masih rendahnya ketersediaan tenaga kerja yang berkualitas dapat menjadi kendala dalam upaya menarik investor ke Jawa Barat.

5.4 Arah Kebijakan APBD dan Dana Masyarakat/Mitra

5.4.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan Pendapatan Daerah senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran;
2. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto, dalam pengertian bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan dan/atau dikurangi dengan bagi hasil;
3. Pendapatan daerah adalah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan dalam kurun waktu satu tahun anggaran.

Kebijakan pendapatan daerah disesuaikan dengan kewenangannya, struktur pendapatan daerah dan asal sumber penerimaannya dapat dibagi berdasarkan 3 kelompok, yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah yang merupakan hasil penerimaan dari sumber-sumber pendapatan yang berasal dari potensi daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dalam rangka

membayai urusan rumah tangga daerahnya. Kebijakan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah meliputi :

- a. Mengoptimalkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan cara: membenahi manajemen data penerimaan PAD, meningkatkan penerimaan pendapatan non-konvensional, melakukan evaluasi dan revisi secara berkala peraturan daerah pajak dan retribusi yang perlu disesuaikan, menetapkan target penerimaan berdasarkan potensi penerimaan, mengembangkan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan kebutuhan daerah;
- b. Menetapkan sumber pendapatan daerah unggulan yang bersifat elastis terhadap perkembangan basis pungutannya dan *less distortive* terhadap perekonomian. Karena PKB dan BBN-KB akan berkurang, meskipun kontribusinya besar maka perlu dilakukan optimalisasi sumber pendapatan asli daerah lainnya;
- c. Pemantapan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah;

-
- d. Peningkatan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi;
 - e. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, OPD Penghasil, Kabupaten dan Kota serta POLRI;
 - f. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;
 - g. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah;
 - h. Meningkatkan kualitas pengelolaan aset dan keuangan daerah.
2. Dana Perimbangan yaitu merupakan pendapatan daerah yang berasal dari APBN yang bertujuan untuk menutup celah fiskal (*fiscal gap*) sebagai akibat selisih kebutuhan fiskal (*fiscal need*) dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*). Kebijakan yang akan ditempuh dalam upaya peningkatan pendapatan daerah dari Dana Perimbangan adalah sebagai berikut:

-
- a. Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB, Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21 dan BPHTB;
 - b. Meningkatkan akurasi data Sumber Daya Alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan;
 - c. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Dana Perimbangan.
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan pihak ketiga yaitu PT AK Jasa Raharja yang kebijakannya melakukan akurasi data potensi obyek Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) sebagai dasar perhitungannya besaran penerimaannya.

5.4.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah Tahun 2008-2013 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja

setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan.

Kebijakan belanja daerah tahun 2008-2013 diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran IPM. Untuk itu, diperlukan perencanaan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada pencapaian IPM guna memperkuat bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, dan suprastruktur.

Kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2008-2013 dilakukan melalui pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, yaitu :

1. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
2. Efisiensi belanja dilakukan dengan mengoptimalkan belanja untuk kepentingan publik, melaksanakan *proper budgeting* melalui analisis *cost benefit* dan tingkat efektifitas setiap

program dan kegiatan serta melaksanakan *prudent spending* melalui pemetaan profil resiko atas setiap belanja kegiatan beserta perencanaan langkah antisipasinya;

3. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawab pemerintah Provinsi Jawa Barat;
4. Belanja dalam rangka peyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum;
5. Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk pendidikan sebesar 20 % dari Volume Anggaran APBD tiap tahunnya dengan fokus pada penuntasan WAJAR DIKDAS 9 tahun dan perintisan WAJAR 12 tahun serta menciptakan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau;
6. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan

untuk pelayanan dasar kesehatan terutama untuk keluarga miskin serta kesehatan ibu dan anak, memperbanyak tenaga medis terutama untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau, serta memperbaiki kualitas lingkungan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat;

7. Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat, anggaran belanja akan diarahkan pada revitalisasi sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, penguatan struktur ekonomi pedesaan berbasis 'desa membangun', pemberdayaan koperasi dan UMKM, serta dukungan infrastruktur pedesaan;
8. Penurunan prosentase jumlah angkatan kerja yang menganggur dari 11 % menjadi di bawah 10 % diantaranya melalui penyiapan SDM yang siap kerja, peningkatan investasi program multi sektor, peningkatan sarana dan prasarana balai pelatihan ketenagakerjaan;
9. Dalam mendukung pengembangan aktivitas ekonomi, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur akan diarahkan pada wilayah sentra produksi di pedesaan, aksesibilitas sumber air baku dan listrik;

-
10. Untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan Jawa Barat, Pemerintah Daerah akan mengarahkan anggaran pada kegiatan-kegiatan pengurangan pencemaran lingkungan, pencapaian target kawasan lindung sebesar 35 %, mitigasi bencana, pengendalian alih fungsi lahan dan pengendalian eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam;
 11. Penggunaan indeks relevansi anggaran dalam penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja tidak langsung dan belanja langsung dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur;
 12. Kegiatan-kegiatan yang orientasinya terhadap pemenuhan anggaran belanja tetap (*fixed cost*), Insentif Berbasis Kinerja, dan komitmen pembangunan yang berkelanjutan (*multi years*);
 13. Kebijakan untuk belanja tidak langsung meliputi hal-hal sebagai berikut :
 - a. Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta

- penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Mengalokasikan belanja bunga yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok hutang (*principal outstanding*) pada Asian Development Bank (ADB/BUDP) dan USAID-FID berdasarkan perjanjian pinjaman;
 - c. Mengalokasikan belanja subsidi yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi dan jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak;
 - d. Mengalokasikan belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - e. Mengalokasikan belanja hibah yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah daerah, dan

kelompok masyarakat perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya;

- f. Mengalokasikan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- g. Mengalokasikan belanja bagi hasil kepada kabupaten dan kota digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten dan kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja bagi hasil dilaksanakan secara proporsional, guna memperkuat kapasitas fiskal kabupaten dan kota dalam melaksanakan otonomi daerah;
- h. Mengalokasikan belanja bantuan keuangan kepada kabupaten dan kota dan Pemerintah Desa yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat

umum atau khusus dari Provinsi kepada kabupaten dan kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya. Belanja bantuan keuangan kepada kabupaten dan kota dan Pemerintah Desa diarahkan dalam rangka mendukung Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

5.4.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Kebijakan Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

5.4.3.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup : sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA); pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah;

penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah.

Kebijakan penerimaan pembiayaan tahun 2008-2013 adalah :

1. Sisa Lebih Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) dipergunakan sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya dan rata-rata SiLPA akan diupayakan seminimal mungkin dengan melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara konsisten;
2. Merintis pemanfaatan pinjaman baik dari dalam maupun luar negeri melalui penerbitan obligasi daerah ataupun bentuk pinjaman lainnya untuk membiayai pembangunan infrastruktur publik ataupun program dan kegiatan strategis lainnya.

5.4.3.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup : pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi)

pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan tahun 2008-2013 adalah :

1. Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo, penyertaan modal BUMD, dan dana LUEP;
2. Penyertaan modal dan pemberian pinjaman manakala terjadi surplus anggaran;
3. Penyertaan modal BUMD disertai dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD.

5.4.4 Arah Kebijakan Dana Masyarakat dan Mitra

Arah kebijakan tahun 2008-2013 untuk dana masyarakat dan mitra yang merupakan potensi daerah perlu terus dikembangkan dan didorong untuk mendukung proses pembangunan Jawa Barat. Pengembangan tersebut diarahkan

melalui upaya menjalin kerjasama yang lebih luas dan meningkatkan partisipasi swasta dan masyarakat untuk menarik investasi yang lebih besar di Jawa Barat. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan investasi daerah adalah:

1. Deregulasi peraturan daerah untuk dapat meningkatkan minat berinvestasi di Jawa Barat;
2. Kerjasama investasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan pihak swasta atau dengan pihak pemerintah lainnya dengan perjanjian yang disepakati;
3. Mendorong peningkatan investasi langsung oleh masyarakat lokal;
4. Penyelenggaraan Perijinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) yang merupakan wujud pelayanan publik dalam tata pemerintahan;
5. Meningkatkan koordinasi program melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL);
6. Kegiatan investasi diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang ditujukan pada kegiatan-

kegiatan yang dapat melibatkan peran masyarakat luas seperti sektor pertanian, sektor industri berbasis pertanian dan kelautan, industri pengolahan, dan industri manufaktur.

5.5 Perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Dengan mempertimbangkan kecenderungan pencapaian pendapatan daerah, kondisi ekonomi makro secara nasional dan regional, serta kapasitas OPD penghasil Provinsi Jawa Barat, maka diperkirakan penerimaan pendapatan daerah Provinsi Jawa Barat rata-rata secara keseluruhan mengalami pertumbuhan di bawah 10 %. Hal ini dengan asumsi bahwa dalam kurun waktu lima tahun ke depan, upaya-upaya penggalan potensi pendapatan daerah termasuk didalamnya pendayagunaan aset provinsi masih belum seluruhnya termanfaatkan secara optimal (selengkapnya dapat dilihat pada tabel 5.13).

BAB VI

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2008 - 2013 yang memuat visi dan misi Gubernur Jawa Barat, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2004 – 2009, penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2025, serta merupakan kesinambungan dari Rencana Strategis (Renstra) Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003-2008.

6.1 Pedoman Transisi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 akan menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan sampai dengan tahun 2013. Sedangkan untuk perencanaan pembangunan tahun 2014 menggunakan RPJM Daerah Transisi Tahun 2014 yang memuat program pembangunan transisi untuk memayungi perencanaan tahun 2014 sebelum disusunnya RPJM Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018.

Program transisi tersebut tetap mengacu pada program prioritas sebagaimana tercantum dalam RPJM Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013.

6.2 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 merupakan pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) OPD, Rencana Kerja OPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahunan, perencanaan penganggaran dan merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, Rencana Strategis (Renstra) OPD, Rencana Kerja OPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahunan dan perencanaan penganggaran.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2008-2013 selanjutnya menjadi acuan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat untuk tahun 2010, tahun 2011, tahun 2012, dan tahun 2013.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk itu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RPJM Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 sebagai berikut:

1. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Jawa Barat dengan didukung oleh Instansi Vertikal yang ada di Wilayah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten dan Kota, serta masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2008-2013 dengan sebaik-baiknya;
2. Gubernur, dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJM Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah;
3. Sekretaris Daerah, berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan RPJM Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 – 2013;

-
4. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Jawa Barat berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan pokok dan unggulan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2008-2013 yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Provinsi Jawa Barat untuk menjamin konsistensi dan kontinuitas program, kegiatan beserta pendanaan secara tahun jamak;
 5. Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang menjabarkan visi, misi, dan program Kepala Daerah yang selanjutnya menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten dan Kota dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013;

-
6. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Jawa Barat berkewajiban untuk memandu proses perencanaan pembangunan, pemantauan, fasilitasi dan mediasi terhadap penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2008-2013 ke dalam Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Jawa Barat dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Barat, serta membangun komunikasi organisasi dan komunikasi kepada masyarakat secara berkesinambungan tentang RPJM Daerah, Pelaksanaan RPJM Daerah, Pengawasan pelaksanaan RPJM Daerah, serta evaluasi pelaksanaan RPJM Daerah;
 7. Dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 berpedoman kepada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Jawa Barat agar terwujud keselarasan dan kesinambungan pembangunan daerah;

-
8. Untuk merealisasikan RPJM Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 yang penuh tantangan dan dinamika pembangunan, maka digunakan 5 (lima) prinsip utama yaitu :
- a. Prinsip perencanaan kegiatan mengacu kepada prinsip perencanaan yang cerdas (*SMART Planning*), yaitu kegiatan terpilih harus diyakini argumentatif dan memiliki kekhususan (*Specific*), terukur (*Measurable*), ketercapaian (*Achievable*), ketersediaan sumber daya (*Resources Availability*), dan waktu (*Time*). Pemilihan kegiatan melalui arah fokus pembangunan yang didasarkan pada *Common Goals* tahunan Jawa Barat merujuk pada rencana capaian sosok Jawa Barat Tahun 2013 berdasarkan bidang pada setiap misi pembangunan. *Common Goals* merupakan tujuan bersama yang pencapaiannya membutuhkan sinergitas lintas OPD, antar tingkatan Pemerintahan dan Dunia Usaha maupun Masyarakat, terdiri dari : peningkatan kualitas pendidikan; peningkatan kualitas kesehatan; peningkatan daya beli masyarakat; kemandirian pangan; peningkatan kinerja aparatur; pengembangan infrastruktur wilayah;

kemandirian energi dan kecukupan air baku; penanganan pengelolaan bencana; dan pembangunan perdesaan. *Common Goals* dapat disesuaikan dengan kebutuhan target tahunan.

- b. Prinsip administrasi perencanaan, yaitu menggunakan *Shewhart Cycle* yang dikenal dengan siklus PDCA dengan tahapan : Rencanakan (*Plan*), Kerjakan apa yang telah direncanakan (*Do*), Periksa atau monitor pelaksanaan (*Check*), dan Aksi tindak lanjut (*Action*). Untuk memudahkan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan program dan kegiatan pada level OPD tingkat Provinsi maupun dengan OPD Kabupaten dan Kota serta dengan Kementerian dan Lembaga Pemerintah, maka digunakan pembagian peran OPD Provinsi untuk melaksanakan RPJM Daerah berdasarkan misi pembangunan, dengan membagi peran OPD Provinsi setiap bidang pada setiap misi pembangunan Jawa Barat. Kelompok OPD dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu :
 - 1) OPD utama;
 - 2) OPD penunjang;

-
- 3) OPD pendukung, yang terbagi 2 (dua) kelompok yaitu :
- a) OPD Pendukung atas hal yang bersifat umum;
 - b) OPD Pendukung untuk penjaminan mutu dan akuntabilitas.
- c. Prinsip pelaksanaan program dan kegiatan menggunakan prinsip akuntabilitas (*accountability*) yang memiliki 3 (tiga) aspek, yaitu :
- 1) Taat dan sesuai aturan (*Compliance with Regulation*);
 - 2) Sesuai dengan norma profesionalisme (*Adherence with Norm Professionalism*);
 - 3) Berorientasi pada hasil yang berkualitas (*Quality Result Driven*).
- d. Prinsip dukungan kebijakan keuangan mengikuti kebutuhan program terpilih (*Money Follow Program Selected Policy*);
- e. Prinsip pengendalian untuk sukses pelaksanaan kegiatan dengan memerankan :

- 1) Desk monitoring dan evaluasi implementasi program untuk pengendalian kualitas implementasi kegiatan dan ketaatan waktu serta output;
 - 2) Desk akuntabilitas untuk pendampingan dan pengendalian ketaatan terhadap aturan dan disiplin anggaran.
9. Menyusun kesepakatan bersama (*MoU*) untuk bidang-bidang tertentu antara Pemerintahan Provinsi dengan Pemerintahan Kabupaten dan Kota;
10. Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2008-2013 dilakukan pada tahun ketiga dan pada akhir masa jabatan Gubernur terhadap indikator kinerja misi, sedangkan evaluasi tahunan dilakukan terhadap indikator kinerja program dengan data yang diperoleh dari lembaga resmi atau melakukan survei yang dilakukan oleh Bappeda Provinsi Jawa Barat secara sendiri (evaluasi diri) untuk mengukur tingkat keberhasilan perwujudan visi dan misi dalam kerangka *clean goverment and good governance* (Dunia Usaha, Masyarakat dan Pemerintahan);

11. Mengingat masa bakti Gubernur/Wakil Gubernur akan berakhir pada tahun 2013 maka untuk mengisi kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah yang ada, dipandang perlu untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Transisi Tahun 2014 yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII

P E N U T U P

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang berpedoman kepada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat dan RPJM Nasional. Hal ini sesuai dengan amanat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

RPJM Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 merupakan tahap kedua dari pelaksanaan RPJP Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 atau dikenal dengan **Tahap Penyiapan Kemandirian Masyarakat**.

Visi Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 adalah : **Tercapainya Masyarakat Jawa Barat yang Mandiri, Dinamis dan Sejahtera.**

Untuk pencapaian visi tersebut, dilaksanakan melalui 5 (lima) misi, yaitu **misi pertama**, mewujudkan sumberdaya manusia Jawa Barat yang produktif dan berdaya saing yang ditandai dengan perwujudan sosok manusia Jawa Barat yang agamis, berahlak mulia, sehat, cerdas, bermoral, memiliki spirit juara dan siap berkompetisi. **Misi kedua**, meningkatkan pembangunan ekonomi regional berbasis potensi lokal yang ditandai dengan perwujudan sosok ekonomi Jawa Barat yang kompetitif dengan memanfaatkan keunggulan komparatifnya. **Misi ketiga**, meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah dengan ditandai dengan perwujudan sosok infrastruktur Jawa Barat yang siap mendukung pertumbuhan ekonomi tinggi. **Misi keempat**, meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk pembangunan yang berkelanjutan, yang ditandai dengan perwujudan sosok lingkungan Jawa Barat yang menjamin keberlanjutan pembangunan. **Misi kelima**, meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah dan kualitas demokrasi yang

ditandai dengan perwujudan sosok pemerintahan Jawa Barat yang dapat diandalkan untuk mengawal pembangunan.

Pada tahapan penyiapan kemandirian masyarakat Jawa Barat ini diprioritaskan pada peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan; pembangunan infrastruktur strategis; revitalisasi pertanian, perdagangan, jasa dan industri pengolahan yang berdaya saing; rehabilitasi dan konservasi lingkungan; dan penataan struktur pemerintahan daerah. Melalui pelaksanaan RPJM Daerah tersebut diharapkan dapat mewujudkan penyediaan pelayanan publik bermutu tinggi pada tahun 2013.

RPJM Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013, dijadikan pedoman dalam:

1. Penyusunan Renstra OPD, RKPD, Rencana Kerja (Renja) OPD, dan perencanaan penganggaran;
2. Penyusunan RPJM Daerah, Renstra OPD, Renja OPD dan RKPD serta perencanaan penganggaran kabupaten dan kota se Jawa Barat;

3. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota serta dengan provinsi yang berbatasan.

Keberhasilan implementasi pelaksanaan RPJM Daerah, sangat tergantung dari kesepahaman, kesepakatan dan komitmen bersama antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, Pemerintahan Kabupaten dan Kota se Jawa Barat serta pemangku kepentingan di Jawa Barat dalam kurun waktu Tahun 2008-2013.

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

